



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : PT. Bososi Pratama;
 - Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pendirian Perseroan terbatas PT. Bososi Pratama, Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn. Kota Makasar.
 - Akta No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama, Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn. Kota Makasar.
 - Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama.
2. Tempat Kedudukan : Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Kebangsaan : Indonesia;
4. Jenis Korporasi : Perseroan Terbatas (PT);
5. Bentuk/Kegiatan Usaha: Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian;

di depan persidangan diwakili oleh pengurus sebagai berikut:

1. Nama Lengkap : Andi Uci Abdul Hakim;
2. Tempat lahir : Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 30 Desember 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : BTN Kalamang Permai Blok 1 No. 1, RT. 004

RW. 002, Kelurahan PAI, Kecamatan Biring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi

Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT.
Bososi
Pratama);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. M. Yusuf SH., MH., Advokat pada M. YUSUF & Associates berkantor di Jalan Piere Tendean No. 29 C Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan nomor register W23-U5/1910/HK.01/XI/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh Pengurus ANDI UCI ABDUL HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyampaikan/membuat laporan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 159 Jo Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PT. BOSOSI PRATAMA** dengan pidana denda sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) maka harta bendanya dapat dirampas dan dilelang untuk membayar sejumlah denda tersebut;

Halaman 2 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum terhadap terdakwa **PT. BOSOSI PRATAMA**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel Dokumen Draft Pengapalan tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA;
2. 1 (satu) bendel Dokumen Draft Pengapalan periode bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 PT. BOSOSI PRATAMA;
3. 1 (satu) bendel Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2020;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara No. 540/389, tanggal 15 Oktober 2019;
5. 1 (satu) lembar asli Berita Acara, tanggal 15 November 2019;
6. 1 (satu) lembar asli Berita Acara, tanggal 25 November 2019;
7. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara;
8. 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2019, bulan Juli 2019;
9. 1 (satu) unit computer merk hp tipe Intel Core i3 Inside warna putih;
10. 1 (satu) lembar data unit alat PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
11. 1 (satu) lembar data produksi tahun 2020 PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
12. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Produksi tahun 2019 PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
13. 2 (dua) lembar peta kemajuan tambang PT. SMI (SUMATERA MINING INVESTAMA);
14. 1 (satu) lembar data base pengapalan periode 2019 & 2020, tanggal 16 Maret 2020 ditandatangani Ade Prayuda Project Manager;
15. 1 (satu) Bundel data produksi PIT B-5 tahun 2019;
16. 1 (satu) Bundel data produksi PIT BMC tahun 2019;
17. 2 (dua) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT LAODE tahun 2020;

Halaman 3 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-10 tahun 2019;
19. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-16 tahun 2020;
20. 1 (satu) lembar data alat site morombo konawe utara – Sulawesi tenggara periode tahun 2020, tanggal 16 Maret 2020 ditandatangani Ade Prayuda Project Manager;
21. 1 (satu) lembar Peta Luas Bukaak JO PPT –BOSOSI PRATAMA Lasolo – Konawe Utara Sulawesi Tenggara tanggal 16 Maret 2020;
22. 1(satu) bendel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT.BOSOSI PRATAMA Tahun 2019;
23. 1(satu) bendel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT.BOSOSI PRATAMA Tahun 2020;
24. 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nomor : 01/SPN/BP/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani Direktur PT. Bososi Pratama;
25. 1(satu) lembar foto copy beserta lampiran surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/2.707 tanggal 3 September 2018. Perihal Pengesahan KTT kelas II;
26. 1(satu) lembar foto copy beserta lampiran surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/1054 tanggal 26 Maret 2019 Perihal Pengesahan KTT kelas I;
27. 1(lembar) asli Surat Perintah Tugas Nomor: 540/389 tanggal 15 Oktober 2019 dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.beserta laporan Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan di Kab. Konawe Utara;
28. 1(satu) lembar asli Daftar hadir Persentase RKAB Tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA Hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Waktu 14.00 Wita s.d selesai, tempat Aula Bahtera Mas Dinas ESDM Prov. Sultra;
29. 3(tiga) lembar asli Notulen Hasil Rapat Presentasi Renana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. BOSOSI PRATAMA di Aula Bahtera Mas Dinas ESDM Prov. Sultra. Beserta daftar hadir rapat persentase RKAB Tahun 2020 PT. BOSOSI PRATAMA hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 jam 14.30-16.00 Wita tempat Ruang Rapat Dinas ESDM Prov Sultra;

Halaman 4 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1(satu) Bendel asli surat dari Direktur PT. BOSOSI PRATAMA Nomor: 540/518 tanggal 20 Februari 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan lampirannya ;
31. 1(satu) bendel asli surat dari Direktur PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 540/3.918 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Surat keterangan verifikasi pengangkutan dan penjualan Mineral dan lampirannya;
32. 1(satu) bendel asli surat dari kuasa Direksi PT. BOSOSI PRATAMA Nomor: 01/SKV/BP-KMM/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan surat keterangan verifikasi penjualan bijih nickel dalam negeri dan lampirannya;
33. 1(satu) bendel asli Laporan Triwulan I Januari-Maret tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
34. 1(satu) bendel asli Laporan Triwulan II April- Juni tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
35. 1(satu) bendel asli Laporan Triwulan III Juli-September tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
36. 3(tiga) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi PT. BOSOSI PRATAMA Tahun 2019 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra;
37. 5(lima) lembar asli Daftar Pembayaran PNPB PT. BOSOSI PRATAMA Tahun 2019;
38. 1(satu) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Tahun 2020 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra;
39. 2(dua) lembar asli Daftar Pembayaran PNPB PT. BOSOSI PRATAMA Januari s.d 17 Maret Tahun 2020.
40. 1 (Satu) Bundel Copy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/1456/XII/MLW-2019, tanggal 31 Desember 2019 atas nama kapal TB FITRIA DUA menggandeng TK APOLO 2702 dari Marombo ke Morowali beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.1455/CS/DES/2019 (Agen Kapal PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE);
41. 1 Satu Bundel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/487/III/MLW-2020, tanggal 12 Maret 2020 atas nama kapal TB TRANS FASIFIC 202 menggandeng BG TERANG 307 dari Morombo ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV)

Halaman 5 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. LHV.06.0213/AWP-MINERBA/III/2020 (Agen Kapal PT. ANDATU SUKSES ABADI);

42. 1 (satu) Bundel copy legalisir Daftar Surat Persetujuan Berlayar PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2019;

43. 1 (satu) Bundel copy legalisir Daftar Surat Persetujuan Berlayar PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2020;

44. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 01-Oct-2019, No. Referensi transaksi : 201910011234058673, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 500.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);

45. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 30-Oct-2019, No. Referensi transaksi : 201910301322920133, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 353.757.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);

46. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 05-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911051210644335, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 1.000.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);

47. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 10-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911101630782937, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 432.646.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);

48. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 21-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911211309141077, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR).

49. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 26-Dec-2019, No. Referensi transaksi : 201912260804140100, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 321.079.500,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR).

Halaman 6 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 01-Des-2019, No. Referensi transaksi : 201912011314022284, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR).

51. Copy Perjanjian Kerjasama/ Kwitansi, tanggal 2 Juli 2019, antara sdr. THOMAS dengan sdr. H. ANDI UCI ANDUL HAKIM.

52. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Informasi Transaksi Mandiri Cash Management dari PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA kepada LAODE RIAGO berupa Royalti Tongkang sebesar Rp. 616.000.000 (enam ratus enam belas juta rupiah);

53. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat dari Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 081/BP/II-KDI/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Permohonan Surat Verifikasi Penjualan Bijih Nikel Dalam Negeri.;

54. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat dari Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 001/SKV-BP/II/2019 tanggal 18 Februari 2020 perihal Permohonan Surat Verifikasi Penjualan Bijih Nikel Dalam Negeri.;

55. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Pengiriman barang No. : 034/BP-SKPB/II/2020 dari ANDI UCI ABDULHAKIM, SH selaku Direktur PT. Bososi Pratama kepada PT. Indonesia GHUANG CHING NICKEL AND STAINLESS STEEL INDUSTRY tanggal 22 Januari 2020 bahwa Tongkang/tugboat yang bermuatan ore nikel tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan;

56. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Pengiriman barang No. : 003/SKPB-D/BP-BSE/III/2020 dari PT. Bososi Pratama kepada PT. Cahaya Smelter Indonesia tanggal 4 Maret 2020 bahwa Tongkang/tugboat yang bermuatan ore nikel tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan;

Halaman 7 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 02 tanggal 12 April 2019;
58. 2(dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja PT. BOSOSI PRATAMA No. 08/SPK/BP/IV/2019 tanggal 16 April 2019;
59. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara PT. BOSOSI PRATAMA dan PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel Nomor : 08/PK/BP/IV/2019 tanggal 15 April 2019;
60. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Kontrak kerjasama Joint Operation (JO) pengolahan Tambang Ore Nikel antara CV. JALU EMAS dengan PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 3 Mei 2019;
61. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris ZULKIFLI SABKIE, SH AKTA :PERSEROAN KOMANDITER CV JALU EMAS nomor: 7 tanggal 10 mei 2006;
62. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris MUHAMAD NOVANDI, SH., M.Kn. AKTA : pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar jalu emas nomor: 01 tanggal 10 April 2019;
63. 2(dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat kuasa Direktur subkontraktor pekerjaan CV. JALU EMAS MUHAMMAD MARLOFIAN KHADAFI Direktur CV JALU EMAS selaku pihak I **memberi kuasa** kepada penerima kuasa BAHARUDIN selaku pihak ke II tanggal 10 Juni 2019;
64. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dari BAHARUDIN untk pembayaran penggantian uang JO-PT. BOSOSI PRATAMA yang berlokasi di Konawe Utara Kec. Lasolo Desa Morombo Pantai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Tanggal 9 Juni 2019;
65. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.312 tanggal 27 Pebruari 2019, tentang PERJANJIAN, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
66. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.03 tanggal 02 Juli 2019, tentang NOTA KESEPAHAMAN (MoU)

Halaman 8 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



PERJANJIAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.

67. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 336 tanggal 31 Oktober 2019, tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.

68. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 207 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM – DELFI ANDRI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.

69. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 208 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM – PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.

70. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.

71. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0001101, tanggal 03 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOSI PRATAMA.

72. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSERION .

73. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19- Des-2019, Berita dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 12.580.055.875,-, No. Rekening Tujuan 0310008788989 /PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI;

74. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 18-Feb-2020, Berita dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 420.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19–Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 137.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.

76. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 24–Feb-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 106.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.

77. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 27–Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 408.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.

78. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 02–Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 389.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI (IDR).

79. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03–Mar-2020, dari No. Rekening : 1520016772744/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 364.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.

80. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03–Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 176.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.

81. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 04–Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.

82. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 05–Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 165.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.

83. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 06–Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.102.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.

Halaman 10 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11–Mar-2020, dari No. Rekening : 1520087767766/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 80.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.

85. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11–Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM Jumlah Rp. 152.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.

86. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11–Mar-2020, No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.70.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.

87. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 10–Mar-2020, dari No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.205.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.

88. 1(satu) lembar bukti transaksi Tanggal 12–Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 182.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.

89. 1(satu) lembar Data Pengapalan Bulan Februari Tahun 2020 PT. Bososi Pratama.

90. 1(satu) lembar Data Pengapalan Bulan Maret Tahun 2020 PT. Bososi Pratama.

91. 1(satu) unit handphone merek Iphone Xs warna Putih Gold dengan Model Number MT9K2PA/A, Serial Number ; C39XN0KAKPG6.

92. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris RUPSLB PT. BOSOSI PRATAMA No. 01, tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;

93. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar No. 03, tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;

94. Foto Copy yang dilegalisir NPWP PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 02.821.480.7./80103;

95. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kemenhumkam RI. Nomor : AHU-2243.AH.01.02. tahun 2011, tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 04 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/0233/SIUPB-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
97. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Gangguan Berdasarkan H.O No. 173/503/H.O/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
98. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/429/SIUPB-B/KPAP, tanggal 09 September 2008 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
99. Foto Copy yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 503/0232/TDPPT-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013;
100. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 181/503/SIUP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
101. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Walikota Makasar Nomor : 503/265/IG-B/13/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar, 09 September 2008;
102. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 186/503/SITU/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
103. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar Nomor : 503/0255/IG-P/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar tanggal 13 Mei 2013;
104. Foto Copy yang dilegalisir Izin Reklame Nomor : 162/503/IR/XII/2014, tanggal 10 desember 2014;
105. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 11 JN OP 001), tanggal 06 Juni 2011;
106. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 58 / Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 08 OKP 028), tanggal 23 Oktober 2008;
107. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 507 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Bupati Konawe Utara tanggal 11 September 2008;
108. Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Clear And Clean Nomor : 62/Min/12/2012, tanggal 7 Juni 2012;

Halaman 12 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004194 sebesar Rp. 425.000.000, tanggal 28 Maret 2012;

110. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004193 sebesar Rp. 850.000.000, tanggal 28 Maret 2012;

111. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Penyesuaian Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;

112. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 1094/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/4/2016 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 01 April 2016.

113. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/I/PPKH/PMDH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 495,52 Hektar, tanggal 28 November 2016;

114. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 533 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;

115. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.427/Menhut-II/2013, tanggal 12 Juni 2013;

116. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 522/2726, Hal : Rekomendasi Untuk Memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tanggal 08 Agustus 2012;

117. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 545/1222;

Halaman 13 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 117 Tahun 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertambangan Nikel di Langgikimia Kabupaten Konawe Utara (KW 08 OKP 028) Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;

119. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Nomor KU.207/ / /UPP.lgr-20167, perihal Tagihan Jasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 23 Januari 2017;

120. Foto Copy yang dilegalisir Kwitansi Nomor : - , terima dari : PT. BOSOSI PRATAMA, terbilang : tiga puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah, tanggal 23 Januari 2017;

121. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan PAS BESAR tanggal 8 Oktober 2013;

122. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan tentang Surat Ukur International (1969) Nomor : 2333/PPm, tanggal 27 Januari 2010;

123. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Penggunaan Bagian Perairan Terminal Khusus (Tersus) PT. BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara dengan PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / /Upp Lgr- 2017;

124. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor: UM. 003/103/11/UPP.LGR-16, perihal : Surat Keterangan, tanggal 15 Desember 2016;

125. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor: PP.005/03/01/UPP.LGR-12, Perihal : Rekomendasi Ijin Pengoperasian Terminal Khusus, tanggal 9 Agustus 2012;

126. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 13 Desember 2012;

127. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 381 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Kecamatan Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;

Halaman 14 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Dirjen Hubla Nomor : PO X – 382/PP.008 tentang Pemberian Izin Pembangunan kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk membangun terminal khusus pertambangan nikel di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 16 Juli 2012;
- 129.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 305 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT. BOSOSI PRATAMA di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Maret 2012;
- 130.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : PP. 008/133/VII/UPP.LGR-12, perihal : Izin Operasi Tersus/TUKS, tanggal 27 Juli 2012;
- 131.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 551.33/1989, perihal Operasional Terminal Khusus, tanggal 12 Juni 2012;
- 132.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka ijin lokasi an. PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 42/PTP-IL/VI/2012, tanggal 16 Juli 2012;
- 133.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/224, Perihal : Dukungan pembangunan smelter PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 24 April 2014;
- 134.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1426/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
- 135.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1427/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
- 136.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 627/30/DJM/2014, tanggal 30 April 2014;
- 137.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 4126/30/DJB/2012, tanggal 27 November 2012;

Halaman 15 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 1705/M-DAG/SD/11/2012, hal : perubahan masa berlaku surat persetujuan ekspor, tanggal 14 November 2012;

139. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri tentang Pengakuan Sebagai Eksportir terdaftar produk pertambangan nomor : 64/DAGLU/ET-Tambang/7/2012, tanggal 06 Juli 2012;

140. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 647/708, perihal : Dukungan dan persetujuan prinsip rencana pembangunan smelter, tanggal 30 April 2012;

141. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 536 Tahun 2013 tentang pemberian izin lokasi pembangunan smelter di kec. Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 06 November 2013;

142. Foto Copy yang dilegalisir Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 025/100.1/ 11/III/2012, perihal : pengurusan hak atas tanah pada wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 30 Maret 2012;

143. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 591/460, perihal : pengurusan hak atas tanah di wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 20 Maret 2012;

144. Foto Copy yang dilegalisir Akta Pendirian PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 04, tanggal 29 Agustus 2008, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;

145. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan di Wilayah IUP OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN Nikel Nusantara, Nomor : 12/JO/BP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018;

146. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019;

147. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Joint Operation (JO) Pengolahan Tambang Ore Nikel antara PT. Bososi Pratama dengan CV. Jalu Mas, tanggal 3 Mei 2019;

148. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Yang antara sdr. H. Andi Uci Abdul Hakim dengan Thomas, tanggal 2 Juli 2019.

Halaman 16 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan Kepada PT. BOSOSI PRATAMA.

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa yang diwakili oleh pengurusnya Andi Uci Abdul Hakim tidak terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dengan alasan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum yaitu Pasal 159 Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya bahwa Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur pasal yang didakwakan, dan kewajiban Terdakwa menyampaikan laporan secara berkala sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan kewajiban laporan secara administratif sehingga apabila laporan tersebut tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi administratif;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BOSOSI PRATAMA No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Kuar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris PURNAMAWATI, S.H., M.Kn. Kota Makasar, berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, sekira pada rentang waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya

Halaman 17 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sebagai **Pemegang IUP, IPR, atau IUPK, dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan laporan yang tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- PT. BOSOSI PRATAMA berdiri sejak 29 Agustus 2008, bergerak dibidang pertambangan nikel, alamat BTN Kalama Blok I No. 1 Makasar Prov. Sulsel, berdasarkan Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008, tentang Pendirian Perseroan terbatas PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris PURNAMAWATI, S.H., M.Kn. Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa susunan direksi dan komisaris berdasarkan Akta perubahan:
 - a. Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008, tentang Pendirian Perseroan terbatas PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris PURNAMAWATI, S.H., M.Kn. Kota Makassar adalah:
 - Direktur sdr. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H.
 - Komisaris sdr. ANDI NURBAHRIATI.
 - Pemegang Saham:
 - sdr. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 95% saham.
 - sdr. ANDI NURBAHRIATI pemegang 5 % saham.
 - b. Akta No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris PURNAMAWATI, S.H., M.Kn. Kota Makassar adalah:
 - Direktur sdr. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H.
 - Komisaris sdr. ANDI NURBAHRIATI.
 - Pemegang Saham:
 - sdr. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 95% saham.
 - sdr. ANDI NURBAHRIATI pemegang 5 % saham.
 - c. Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA bahwa:
 - Direktur Utama sdr. ANDI UCI ABDUL HAKIM
 - Direktur : DELFI ANDRI;

Halaman 18 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris sdr. ANDRIAN SYAHBANA.
- Pemegang saham:
- sdr. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 36% saham.
- Sdr. DELFI ANDRI pemegang 15% saham.
- Sdr. ANDRIAN SYAHBANA pemegang 49 % saham.

• Bahwa tugas dan tanggung jawab ANDI UCI ABDUL HAKIM sebagai Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA adalah melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dan melaporkan kepada ANDRIAN SYAHBANA selaku komisaris, didalam melaksanakan pekerjaan sebagai Direktur Utama ANDI UCI ABDUL HAKIM dibantu oleh :

- Direktur sdr. DELFI ANDRI.
- Kepala Teknik Tambang (KTT) sdr. DARWIS.

• Bahwa PT. BOSOSI PRATAMA mulai melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi nikel sejak tahun 2013. Namun sejak tanggal 12 Januari 2014 kegiatan penambangan sempat berhenti karena adanya regulasi/ aturan tidak boleh menjual dalam bentuk ore nikel. Pada tahun 2018 PT. BOSOSI PRATAMA melakukan penambangan ore nikel lagi di Desa Morombo Kec. Langgikima Kab.Konawe Utara, Prov. Sultra.

• Bahwa PT. BOSOSI PRATAMA menggunakan perusahaan jasa kontraktor dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan jasa kontraktor yakni PT. SUMATERA MINING INVESTAMA, PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA, CV. JALU MAS, PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, PT. PARAMITHA dan PT. CORE AXESS INDONESIA untuk melakukan kegiatan penambangan ore nikel tersebut.

• Adapun izin pertambangan yang dimiliki PT. BOSOSI PRATAMA adalah:

- a. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 6 Juni 2011, dengan luas 1.850 Ha, Lokasi Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara prov. Sultra yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031.
- b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98//IPPKH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Biji Nikel DMP dan sarana penunjangnya pda kawasan hutan produksi terbatas a.n. PT. BOSOSI PRATAMA di

Halaman 19 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Konawe Utara Prov. Sultra seluas 495,62 Ha, tanggal 28 November 2016.

c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 1145 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Ds. Morombo Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sultra tanggal. 13 Desember 2012, berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 13 Desember 2017.

- Bahwa berdasarkan pasal 111 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berisi adanya Kewajiban badan usaha pemegang IUP OP dalam melakukan kegiatan pertambangan, khususnya komoditas nikel/ mineral adalah wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra dalam bentuk dokumen RKAB Tahunan harus dipresentasikan oleh pemegang IUP didepan Tim Evaluasi Dinas ESDM Prov. Sultra dan dinas terkait, untuk mendapatkan persetujuan. Lalu membuat Laporan berkala Triwulan, dilaporkan saja kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa PT. BOSOSI PRATAMA untuk kegiatan operasi produksi tahun 2019, telah menyerahkan RKAB Tahun 2019 yang ditandatangani oleh saudara ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA pada kata pengantar yang kemudian diserahkan oleh saksi DARWIS selaku KTT.
- Bahwa penyerahan RKAB Tahun 2019 dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, di Aula Bahteramas Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian RKAB Tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA tersebut di presentasikan oleh saksi DARWIS selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. BOSOSI PRATAMA didepan Tim Evaluasi Dinas ESDM Prov. Sultra dan dinas terkait yang dihadiri oleh 31 (tiga puluh satu) orang antara lain: YUSMIN Kabid Minerba Dinas ESDMP, ANWAR JAIL Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, L. LEMARDO Dinas Lingkungan Hidup, RAHMAT AGUNG pihak PT. BOSOSI PRATAMA, ISKANDAR Dinas Perindag, SUHARDIN Dinas Kehutanan, YENI DIANI Dinas Perhubungan, dan lain-lain.
- Adapun Isi/substansi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Tahun 2019 PT BOSOSI PRATAMA antara lain:

Halaman 20 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT;
- b. Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang : 42 Unit;
- c. Pemasaran : 3.000.000 MT terbagai Lokal : 1.200.000 MT dan Ekspor : 1.800.000 MT;
- d. Kegiatan produksi : Direncanakan di Blok A PIT 1.
- e. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor:
 - PT. CORE AKSES INDONESIA (Houling);
 - PT. ANUGERAH PRIMAABADI (Pengupasan OB);
 - PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling);
 - PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB).
- f. Kegiatan penambangan: dilakukan di blok A Fit 1;
- g. Kegiatan produksi : dilakukan di blok A Fit 1;
- h. Sumber cadangan terbagi tiga yaitu:
- i. Tereka 40.000.000 MT;
- j. Terunjuk 38.500.000 MT;
- k. Terukur Rp. 38.150.000 MT;
- l. Cadangan dibagi dua yaitu : Terkira. 37.050.000 MT, Terbukti 36.052.301 MT.

• Bahwa tindak lanjut dari hasil presentasi saksi DARWIS selaku KTT PT. BOSOSI PRATAMA adalah melakukan perbaikan dokumen RKAB Tahun 2019 berdasarkan masukan dan saran yang disampaikan oleh Tim Evaluator. Setelah dilakukan perbaikan RKAB 2019, saksi DARWIS selaku KTT mengirimkan kembali dokumen RKAB 2019 dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan persetujuan RKAB Tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Surat Kepala Dinas ESDM Proovinsi Sulawesi Tenggara kepada Dirut PT. BOSOSI PRATAMA Nomor: 540/308, tanggal 30 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas sdr. Ir. ANDI AZIS, M.Si, yang isinya bahwa RKAB Tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA dapat disetujui dengan jumlah produksi sebesar 3.000.000 MT dan agar dipergunakan sebagai acuan bagi PT. BOSOSI PRATAMA dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2019 dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 21 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BOSOSI PRATAMA dalam melaksanakan kegiatan usaha operasi produksi pertambangan nikel berdasarkan RKAB Tahun 2019, telah melaporkan realisasi kegiatan usaha pertambangannya dalam bentuk:

- a. Laporan triwulan I PT. BOSOSI PRATAMA, dikirim pada tanggal 22 Juli 2019;
- b. Laporan triwulan II PT. BOSOSI PRATAMA, dikirim pada tanggal 22 Juli 2019;
- c. Laporan triwulan III PT. BOSOSI PRATAMA, dikirim pada tanggal 21 Nopember 2019.

- Adapun Isi /substansi yang tertulis pada Laporan triwulan I PT. BOSOSI PRATAMA adalah:

- a. Legalitas perusahaan.: Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT;
- b. Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang : 42 unit;
- c. Pemasaran : 356.252,312 MT lokal;
- d. Kegiatan produksi dilakukan di blok A Fit 1 ;
- e. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor;
 - PT. CORE AKSES INDONESIA (Houling);
 - PT. ANUGERAH PRIMAABADI (Pengupasan OB);
 - PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling);
 - PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB).
- f. Usaha Jasa Pertambangan di blok A Fit 1;
- g. Sumber cadangan:
 - Tereka Rp. 40.000.000 MT;
 - Terunjuk Rp. 38.500.000 MT;
 - Terukur Rp. 38.150.000 MT.

- Adapun Laporan triwulan II PT. BOSOSI PRATAMA:

- a. Legalitas perusahaan : Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT;
- b. Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang;

Halaman 22 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



- c. Pemasaran : 491.804.449 MT;
- d. Kegiatan produksi;
- e. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor:
 - PT. CORE AKSES INDONESIA (Houling);
 - PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB);
 - PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling);
 - PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB).
- f. Sumber cadangan:
 - Tereka 40.000.000 MT;
 - Terunjuk 38.500.000 MT;
 - Terukur 38.150.000 MT.

• Setelah itu Laporan triwulan III PT. BOSOSI PRATAMA:

- a. Legalitas perusahaan Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT;
- b. Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang;
- c. Pemasaran : 645.603.122 MT;
- d. Kegiatan produksi: blok A Fit 1;
- e. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor;
- f. Usaha Jasa Pertambangan:
 - PT. CORE AKSES INDONESIA (Produksi);
 - PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Produksi);
 - PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Produksi);
 - PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Produksi);
 - PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (Produksi).
- g. Sumber cadangan:
 - Tereka 40.000.000 MT;
 - Terunjuk 38.500.000 MT;
 - Terukur 38.150.000 MT.

Sehingga Jumlah Produksi : 1.493.659.883 MT.

- Kemudian PT. BOSOSI PRATAMA untuk kegiatan operasi produksi tahun 2020 telah menyerahkan RKAB Tahun 2020 yang ditandatangani oleh saudara ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA pada kata pengantar yang kemudian diserahkan dan dipresentasikan oleh saksi DARWIS selaku KTT PT. BOSOSI PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Tim Evaluasi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan dinas terkait pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 di Aula Bahteramas Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh 18 (delapan belas) orang antara lain: DEWI ROSARIA Dinas ESDM, ANWAR JAIL Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, FARID dari PT. BOSOSI PRATAMA, ISKANDAR Dinas Perindag, ARDI Dinas Kehutanan, RAHMAT HALIK Dinas Perhubungan, LA ODE MAHBUB dari Badan Pendapatan Daerah dan lain-lain dan dibuatkan Notulen Rapat tanggal 22 Januari 2020 yang berisi saran serta masukan teknis dari tim evaluator untuk perbaikan dokumen RKAB Tahun 2020.

- Bahwa tindak lanjut dari hasil presentasi saksi DARWIS selaku KTT PT. BOSOSI PRATAMA adalah melakukan perbaikan dokumen RKAB Tahun 2020 berdasarkan masukan dan saran yang disampaikan oleh Tim Evaluator, kemudian setelah dilakukan perbaikan RKAB 2020, saksi DARWIS selaku KTT mengirimkan kembali dokumen RKAB tahun 2020 dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Dirut PT. BOSOSI PRATAMA Nomor: 540/226, tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas sdr. DR. BUHARDIMAN, S.T., M.S. yang isinya bahwa RKAB Tahun 2020 PT. BOSOSI PRATAMA dapat disetujui dengan jumlah produksi sebesar 2.100.000 MT dan agar dipergunakan sebagai acuan bagi PT. BOSOSI PRATAMA dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2020 dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Isi/substansi pada RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Tahun 2020 tersebut antara lain:

Realisasi kegiatan usaha pertambangan Tahun 2019:

- a. Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT;
- b. Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang : 42 Unit;
- c. Pemasaran : **2.306,584 MT** Lokal;
- d. Kegiatan produksi : Di Blok A, B, C.;
- e. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor:

Halaman 24 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA. (Houling);
 - PT. SUMATERA
 - MINING INVESTAMA (Houling);
 - PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA;
 - PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB)
 - PT. PARAMITHA PERASA TAMA;
 - PT. NATURAL PERASDA MANDIRI (Eksplorasi).
- f. Sumber cadangan terbagi tiga yaitu:
- Terkira 40.000.000 MT;
 - Terunjuk 38.500.000 M;
 - Terukur Rp. 38.150.000.
- g. Cadangan dibagi dua yaitu :
- Terkira Rp. 37.050.000;
 - Terbukti Rp. 36.052.301.

Bahwa Rencana kegiatan usaha pertambangan Tahun 2020:

- a. Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT;
- b. Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang : 42 Unit;
- c. Pemasaran : **2.100.000 MT** Lokal;
- d. Kegiatan produksi : Direncanakan di Blok A, B, C, D.;
- e. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor:
- PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA. (Houling);
 - PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Houling);
 - PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA;
 - PT. PARAMITHA PERASA TAMA;
 - PT. NATURAL PERASDA MANDIRI (Eksplorasi).
- f. Sumber daya terbagi empat blok yaitu :
- Blok A :
 - Terkira 9.351.148 MT;
 - Terunjuk 852.473 MT;
 - Terukur 8.320.460 MT.
 - Blok B :
 - Terkira 8513.871 MT;

Halaman 25 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terunjuk 7.483.174 MT;
- Terukur 357.965 MT.
- Blok C :
 - Terkira 7.130.500 MT;
 - Terunjuk 6.864.510 MT;
 - Terukur 6.461.760 MT.
- Blok D:
 - Terkira 2.235.615 MT;
 - Terunjuk 11.012.053 MT;
 - Terukur 10.250.647 MT.

g. Cadangan dibagi dua yaitu :

- Blok A :
 - Terkira 7671057 MT;
 - Terbukti 7452898 MT.
- Blok B :
 - Terkira 7967226 MT;
 - Terbukti 7660130 MT.
- Blok C :
 - Terkira 6443088 MT ;
 - Terbukti 6051004 MT.
- Blok D :
 - Terkira 9360246 MT;
 - Terbukti 8918063 MT.

- Bahwa dokumen RKAB Tahun 2019, Laporan Triwulan I, Laporan Triwulan II, Laporan Triwulan III dan RKAB Tahun 2020 PT. BOSOSI PRATAMA yang diserahkan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana fakta tersebut diatas berisi keterangan tidak benar berdasarkan fakta yang dilaporkan bahwa:

Titik	Easting	Northing
a) PT. BOSOSI PRATAMA selaku pemegang IUP OP melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan perusahaan jasa penambangan antara lain adalah PT. Natural Persada Mandiri (NPM)	4147117 414682 414673 413134 413210 413216	9623818 9623843 9623941 9623405 9623244 9623153
6 PT. TAMBANG NIKEL NUSANTARA, PT. Abigorah Mineral Prima Abadi (AMPA) dan PT. CORE AXESS INDONESIA MI.	415561 415463 415466	9623644 9623784 9623773
10 Dan berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat	415422 413170	9623871 9622635
12	413096	9622523
13	413229	9622571
14	414063	9623706
15	413916	9623502
16	413931	9623506
17	413755	9623581
18	413731	9623595
19	412980	9623285
20	412975	9623300

Halaman 26 dari 170 Putusan Nomor 158/Pdt.L/2020/PN Unh



Titik	Easting	Northing
21	412937	9623341
22	412750	9625940
23	412662	9626047
24	412096	9625970
25	412594	9625388
26	412673	9625639
27	414655	9624847
28	410962	9625156
29	410955	9625111
30	413414	9624990
31	413131	9625031
32	412854	9625011

Berdasarkan Keterangan Ahli Pengambilan titik koordinat bahwa:

1. Stockpile ETO PT. Natural Persada Mandiri (NPM)
2. Stockpile ETO PT. Natural Persada Mandiri (NPM)
3. Stockpile ETO PT. Natural Persada Mandiri (NPM)
4. Front/Pit Penambangan 1 PT. Natural Persada Mandiri (NPM)

Halaman 27 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Front/Pit Penambangan 2 PT. Natural Persada Mandiri (NPM)
6. Front/Pit Penambangan 3 PT. Natural Persada Mandiri (NPM)
7. Stockpile PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI)
8. Stockpile PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI)
9. Stockpile PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI)
10. Stockpile PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI)
11. Front/Pit Penambangan 1 PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI)
12. Front/Pit Penambangan 2 PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI)
13. Fuel Tank PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI)
14. Stockpile dan Pit PT. Anugerah Mineral Prima Abadi (AMPA)
15. Stockpile PT. Jalu Mas
16. Front/Pit Penambangan PT. Jalu Mas
17. Stockpile PT. Tambang Nikel Indonesia (TNI)
18. Front/Pit Penambangan PT. Tambang Nikel Indonesia (TNI)
19. Stockpile PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN)
20. Stockpile PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN)
21. Front/Pit Penambangan PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN)
22. Front/Pit Penambangan 1 PT. Paramitha Persadatama (PP) / Thomas
23. Front/Pit Penambangan 2 PT. Paramitha Persadatama (PP) / Thomas
24. Front/Pit Penambangan 3 PT. Paramitha Persadatama (PP) / Thomas
25. Front/Pit Penambangan 4 PT. Paramitha Persadatama (PP) / Thomas
26. Stockpile ETO PT. Paramitha Persadatama (PP) / Thomas
27. Stockpile EFO PT. Paramitha Persadatama (PP) / Thomas

Halaman 28 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Front/Pit Penambangan 1 PT. Sumatera Mining Investama (SMI)
29. Front/Pit Penambangan 2 PT. Sumatera Mining Investama (SMI)
30. Stockpile ETO 1 PT. Sumatera Mining Investama (SMI)
31. Stockpile ETO 2 PT. Sumatera Mining Investama (SMI)
32. Stockpile ETO 3 PT. Sumatera Mining Investama (SMI)

Bahwa setelah dilakukan plotting terhadap koordinat tersebut di atas ke dalam peta dengan menggunakan program ArcGIS 10.4 dari ESRI, titik koordinat nomor 1 sampai dengan 21 berada di diluar Wilayah Izin usaha pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 6 Juni 2011, sedangkan titik koordinat nomor 22 sampai dengan 32 berada didalam Wilayah Izin usaha pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 6 Juni 2011;

- b) Perusahaan Jasa Pertambangan yang disebutkan dalam RKAB maupun Laporan Triwulan yakni PT. Natural Persada Mandiri (NPM), PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA, CV. JALU MAS, PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, PT. Anugerah Mineral Prima Abadi (AMPA) dan PT. CORE AXESS INDONESIA/RMI semuanya melakukan kegiatan penambangan ore nikel tanpa memiliki ijin.
- c) Pada kolom Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang mendasari peralatan adalah milik perusahaan penambang ilegal yang menggunakan nama PT. BOSOSI PRATAMA.
- d) Pada kolom Pemasaran mendasari data pengangkutan dan penjualan ore nikel sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan dengan menggunakan dokumen pengangkutan dan penjualan milik PT. BOSOSI PRATAMA selaku pemegang IUP, perusahaan-perusahaan tersebut antara lain



Tahun 2019

No	Nama Perusahaan	Pengapala n	Tonase/MT
1	PT.Natural Persada Mandiri (NPM)	25	210.249,687
2	PT.Pertambangan Nikel Nusantara	66	468.385,701
3	PT. Bumi Mas Cemerlang/ Singaraja	10	62.720,902
4	PT.Anugerah Mineral Prima Abadi	3	21.257,266
5	Refli	3	18.001,950
6	PT. Sumatera Mining Investama	15	89.447,025
7	PT.Core Axess Indonesia (RMI)	109	926.521,420
8	PT.Catur Sedulur Mulyo	4	31.983,382
9	PT. Tiran Indonesia	5	42.260,854
10	PT. Manggala Bakti Perkasa/ Zul	3	20.814,952
11	H. Syarif	2	13.192,450
12	H. Rahman	3	15.739,986
13	PT. Kembar Mandala Muda	20	135.912,062
14	PT. Terminal Utama /H.Safril	22	179.559,676
15	Pak Ferry	1	8.503,159
16	PT. Celindo Nikel	10	64.299,788
17	PT. Paramitha Persada tama /Thomas	7	42.455,093
18	PT.Tambang Nikel Indonesia (TNI)	3	27.863,427
19	PT.PNG/Bais	8	50.946,506
20	PT. AKAS	5	36.475,847
21	PT.Asmino	11	75.982,044
22	PT.Energy Cahaya Mineral	1	5.737,771
23	CV.Jalu Mas	1	8.520,494

Halaman 30 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



TOTAL	337	2.556.831,47
-------	-----	--------------

Tahun 2020

No	Nama Perusahaan	Pengapala n	Tonase/MT
1	PT. Natural Persada Mandiri (NPM)	7	68.839,941
2	PT. Pertambangan Nikel Nusantara	22	148.471,159
3	PT. Bumi Mas Cemerlang (Singaraja)	9	73.277,943
4	PT. Cakra Gemilang Sentosa	3	21.724,804
5	PT. Sumatera Mining Investama	8	40.430,454
6	PT. Core Axxess Indonesia (RMI)	28	220.544,279
7	PT. Bumi Anoa Mineral	2	9.115,787
8	PT. Kembar Mandala Muda (Danrem)	9	68.668,350
9	PT. Terminal Utama /H.Safril	3	29.241,583
10	PT. Tambang Nikel Indonesia	4	32.365,638
11	PT. Anugerah Karya Agra Sentosa/ Refli	1	7.712,732
12	PT. Energy Cahaya Mineral	2	15.002,747
13	PT. Laskar 98	1	8.649,577
14	PT. Anugerah Mineral Prima Abadi	2	15.673,641
15	PT. Pelindo (Pak Yusuf Pengacara)	1	7.504,101
16	PT. Luwu Cipta Mandiri (Jetty Masyarakat)	3	15.083,568
17	PT. PNG/PT.KMB	1	7.501,222



(Bais)		
TOTAL	106	789.807,526

- Bahwa untuk menandatangani dokumen penjualan ore nikel sebagaimana tersebut diatas, Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA yakni ANDI UCI ABDUL HAKIM mendapat pembayaran/fee dari para perusahaan jasa pertambangan sebesar \$3/MT yang dikonversi ke nilai tukar rupiah, dan dibayarkan pada saat ore nikel berada di atas tongkang dan siap diberangkatkan, yang dibayarkan dengan cara transfer langsung ke Rekening Mandiri Nomor: 152003018904 atas nama sdr. ANDI UCI ABDUL HAKIM.

No.	RKAB/ Laporan Triwulan	Fakta
1	2	3
1.	<p>IUJP yang bekerja dalam PT. BOSOSI PRATAMA sesuai dengan RKAB 2019 dan Triwulan 2019 yakni:</p> <p>RKAB 2019;</p> <ul style="list-style-type: none">- PT. CORE AKSES INDONESIA (Hauling).- PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB).- PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling).- PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB). <p>Laporan triwulan I;</p> <ul style="list-style-type: none">- PT. CORE AKSES INDONESIA (Houling).- PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB).- PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling).- PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan	<p>Bahwa Perusahaan Jasa Tambang yang melakukan pertambangan dengan Jo PT. BOSOSI PRATAMA, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none">- PT. Natural Persada Mandiri (NPM),- PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA,- CV. JALU MAS,- PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA,- PT. Anugerah Mineral Prima Abadi (AMPA) dan- PT. CORE AXESS INDONESIA/RMI.



	<p>OB).</p> <p>Laporan triwulan II ;</p> <ul style="list-style-type: none">- PT. CORE AKSES INDONESIA (Houling).- PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB).- PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling). <p>PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB).</p> <p>Laporan triwulan III ;</p> <ul style="list-style-type: none">- PT. CORE AKSES INDONESIA (Produksi).- PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Produksi).- PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Produksi).- PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Produksi).- PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (Produksi)	
2.	<p>Dalam Laporan triwulan I, II dan III PT. BOSOSI PRATAMA, yakni ;</p> <p>Pemasaran : 356.252,312 MT, Pemasaran : 491.804,449 MT, Pemasaran : 645.603,122 MT,</p> <p>Sehingga Produksi Total : 1.493.659,883 M/T</p>	<p>Hasil sebenarnya di dalam WIUP PT. BOSOSI PRATAMA, yakni;</p> <ul style="list-style-type: none">- Triwulan I Tahun 2019 adalah Total Jumlah : 143.800,591 MT,- Triwulan II Tahun 2019 (April – Juni) PT. BOSOSI PRATAMA adalah Total Jumlah : 17.520,253 MT,- Triwulan III Tahun 2019 (Juli– September) PT. BOSOSI PRATAMA adalah Total Jumlah : 73.049,202 MT.



		Sehingga Total hasil Produksi jika di dapat dari kegiatan tambang dalam WIUP PT.BOSOSI PRATAMA yang sebenarnya hanya 234.370,046 M/T .
3.	Dalam Laporan triwulan I, II dan III PT. BOSOSI PRATAMA, yakni ; Pemasaran : 356.252,312 MT, Pemasaran : 491.804,449 MT, Pemasaran : 645.603,122 MT, Sehingga Produksi Total : 1.493.659,883 M/T	Dalam e-pnbp tahun 2019 sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) pengapalan dengan jumlah tonase/volume 2.477.228 M/T .
4.	Dalam RKAB Tahun 2019; Kegiatan produksi : Direncanakan di Blok A PIT 1. Laporan triwulan I, Kegiatan produksi dilakukan di blok A Fit 1 Laporan triwulan II, Kegiatan produksi dilakukan -, Laporan triwulan III, Kegiatan produksi: blok A Fit 1.	Dasar pengambilan titik koordinat dengan menggunakan program ArcGIS 10.4 dari ESRI, kegiatan tambang tersebut berada pada; <ul style="list-style-type: none">- Stockpile ETO PT. Natural Persada Mandiri (NPM),- Front/Pit Penambangan 1 PT. Natural Persada Mandiri (NPM),- Stockpile PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI),- Front/Pit Penambangan 1 PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI),- Fuel Tank PT.



		<p>Rockstone Mining Indonesia (RMI),</p> <ul style="list-style-type: none">- Stockpile dan Pit PT. Anugerah Mineral Prima Abadi (AMPA),- Stockpile PT. Jalu Mas.- Front/Pit Penambangan PT. Jalu Mas. <p>Bukan berada pada Blok Pit yang dilaporkan.</p>
5.	<p>Bahwa Perusahaan Jasa Tambang tersebut, yakni ;</p> <ul style="list-style-type: none">- PT. CORE AKSES INDONESIA (Hauling).- PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB).- PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling).- PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB). <p>Melakukan kegiatan di dalam WIUP PT. BOSOSI PRATAMA.</p>	<p>Bahwa Perusahaan Tambang tersebut, yakni;</p> <ul style="list-style-type: none">- PT. Natural Persada Mandiri (NPM),- PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI),- PT. Anugerah Mineral Prima Abadi (AMPA),- PT. Jalu Mas,- PT. Tambang Nikel Indonesia (TNI),- PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN) <p>Melakukan kegiatan tambang di luar WIUP PT. BOSOSI PRATAMA.</p>

- Bahwa apabila terjadi perbedaan RKAB terhadap kegiatan pertambangan, maka pemegang IUP dapat mengajukan perubahan RKAB hanya apabila terjadi perubahan tingkat produksi, sesuai ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi terhadap perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi di PT. BOSOSI PRATAMA yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam RKAB tidak pernah diajukan oleh PT. BOSOSI PRATAMA.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 huruf b Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUJP dilarang melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan IUJP.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara kegiatan Penambangan IUJP terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup dan penambangan mineral aluvial sehingga IUJP terbatas pada pengupasan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan ore nickel baik di dalam maupun diluar WIUP.
- Bahwa pemegang IUJP tidak dapat melakukan kegiatan penambangan ore nickel baik di dalam maupun diluar WIUP. Sedangkan pemegang IUP wajib melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyusun dan menyampaikan RKAB dan laporan kegiatan kepada kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Dokumen pada RKAB dan laporan pemegang IUP hanya diperuntukan pada pemegang IUP sendiri.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a. Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP atau IUPK wajib melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dengan demikian kegiatan penambangan wajib dilaksanakan sendiri oleh PT. BOSOSI PRATAMA sebagai pemegang IUP Operasi Produksi.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 huruf b, Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP dilarang menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil Penambangan sendiri. Dengan demikian PT. BOSOSI PRATAMA dilarang menjual menerbitkan dokumen pengangkutan dan

Halaman 36 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan/pengapalan ore nikel yang bukan berasal dari hasil penambangan PT. BOSOSI PRATAMA sendiri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 159 Jo Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ir. Darwis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kerja sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Bososi Pratama sejak tahun 2018 sampai Maret 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku KTT (Kepala Teknik Tambang) adalah memimpin dan bertanggungjawab pelaksanaan undang-undang yang berlaku dalam suatu wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Teknik Tambang PT. Bososi Pratama bertanggungjawab kepada Direktur PT. Bososi Pratama yaitu sdr. Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa pertanggungjawaban Saksi sebagai KTT PT. Bososi Pratama berbentuk berupa laporan triwulan tertulis;
- Bahwa laporan Triwulan tersebut berisi kegiatan, hasil produksi, CSR (*corporate social responsibility*), Lingkungan, dan K3;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 03 tanggal 1 April 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Bososi Pratama bahwa: Susunan Direksi: Direktur Andi Uci Abdul Hakim, Komisaris Retno Handayani. Pemegang saham: Andi Uci Abdul Hakim sebesar 450 lembar; Retno Handayani sebesar 500 lembar;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan PT. Bososi Pratama adalah Kegiatan pertambangan Operasi Produksi Nikel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan PT. Bososi Pratama mulai melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi nikel. Tetapi sejak saksi masuk sebagai KTT sejak awal tahun 2018 PT. Bososi Pratama sudah melakukan operasi produksi/ penambangan nikel;

Halaman 37 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi PT. Bososi Pratama melakukan kegiatan penambangan nikel berada di desa Morombo Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan ore nikel PT. Bososi Pratama menggunakan sistem penambangan terbuka (*open pit*) yaitu : *design* tambang, *land clearing*/pembersihan pohon pohonan/rumputan, pengangkutan *topsoil* ketempat penampungan/*disposal area*, dilakukan penambangan/*ore getting*, penggalian, pemuatan dan pengangkutan/*hauling* sampai ke *stock pile*/tongkang;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan PT. Bososi Pratama bekerja sama dengan pihak lain yaitu perusahaan tambang atau kontraktor tambang;
- Bahwa kontraktor tambang yang melakukan Kerjasama dengan PT. Bososi Pratama antara lain PT. Natural Persada Mandiri, PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Core Axess Indonesia, PT. Sumatera Mining Investama, PT. Paramitha Persada Tama;
- Bahwa alat-alat berat yang digunakan oleh PT Bososi Pratama dalam melakukan kegiatan penambangan adalah milik para Kontraktor Tambang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah alat berat yang digunakan tapi untuk kontraktor tambangnya adalah PT. Natural Persada Mandiri, PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Core Axess Indonesia, PT. Sumatera Mining Investama dan PT. Paramitha Persada Tama;
- Bahwa tahapan-tahapan penambangan adalah pertama dilakukan penentuan lokasi oleh saksi selaku Kepala Tehnik Tambang (KTT) berdasarkan RKAB yang telah disetujui oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian saksi bersama para kontraktor mengadakan rapat untuk pembagian lokasi yang akan di tambang oleh masing-masing kontraktor, yang selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi sesuai pembagian koordinat masing-masing. Setelah itu masing-masing kontraktor melakukan *design* tambang, melakukan *land clearing* dengan menggunakan bulldozer, pemuatan dan pengangkutan *topsoil* ke *disposal area* dengan menggunakan excavator dan dump truk. Setelah lapisan *topsoil* bersih dan kelihatan ore nikelnya dilakukan penggalian dan pengambilan ore nikel dengan menggunakan excavator kemudian ditumpuk terlebih dahulu untuk pengambilan sample pemeriksaan kadar. Apabila kadar telah diketahui 1,6 – 2 lebih baru dilakukan pemuatan dan pengangkutan menuju stok pile pelabuhan/tongkang dengan menggunakan dump truck dan excavator.

Halaman 38 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di pelabuhan dilakukan pengambilan sample oleh surveyor. Sampai disitu tanggungjawab beralih ke bagian Perusahaan Bongkar Muat yaitu Yusuf Baso dan Alfian. Sedangkan untuk surat verifikasi pengangkutan dan penjualan dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Kesyahbandaran menjadi tanggungjawab Yuda selaku karyawan PT. Bososi Pratama;

- Bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara melakukan penambangan nikel di lokasi IUP PT. Bososi Pratama tepatnya di PIT B dengan luas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara melakukan penambangan nikel di lokasi IUP PT. Bososi Pratama sejak 17 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Teknik Tambang PT. Bososi Pratama kewajiban pengawasan yang saksi lakukan terhadap kegiatan penambangan nikel PT Pertambangan Nikel Nusantara adalah pengawasan aktivitas penambangan, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), produksi dan Lingkungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tahu hasil produksi ore nikel PT. Bososi Pratama dan PT Pertambangan Nikel Nusantara adalah saudara Yuda tapi hanya tahu hasil produksi ore nikel PT Bososi Pratama;
- Bahwa sumber data laporan triwulan yang dibuat oleh saksi berdasarkan dari hasil produksi yang diperoleh dari kontraktor jasa pertambangan yaitu hasil pengapalan ore nikel yang telah dikirim;
- Bahwa hasil produksi tersebut dilaporkan kepada admin setiap ada pengapalan yang berhasil diangkut ke atas kapal tongkang;
- Bahwa setiap pengapalan yang dilakukan oleh kontraktor jasa pertambangan selalu menggunakan nama perusahaan kontraktor tambang, bukan nama PT Bososi Pratama;
- Bahwa yang mengeluarkan izin pengapalan terhadap hasil penambangan tersebut adalah PT Bososi Pratama;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti draft Pengapalan PT. Bososi Pratama dipersidangan kepada Saksi, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut berupa Draft Pengapalan Tahun 2019 dan Draft Pengapalan Tahun 2020 PT. Bososi Pratama yang merupakan draft pengapalan ore nikel perusahaan-perusahaan yang melalui jetty/pelabuhan PT. Bososi Pratama, yang dibuat oleh Dwi Anggraeni staf administrasi PT. Bososi Pratama, yang

Halaman 39 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dokumen tersebut saksi laporkan kepada Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur PT. Bososi Pratama;

- Bahwa saksi menjelaskan kapal-kapal perusahaan mana saja yang melakukan pengapalan tapi tidak melakukan penambangan di IUP PT Bososi Pratama yaitu:

No	Nama Perusahaan	Pengapalan	Tonase/MT
1	PT.Natural Persada Mandiri	25	210.249,687
2	PT.Pertambangan Nikel Nusantara	66	468.385,701
3	PT.Bumi Mas Cemerlang	10	62.720,902
4	PT.Anugerah Mineral Prima Abadi	3	21.257,266
5	PT.Core ACESS Indonesia	109	926.521,420
6	PT.Catur Sedulur Mulyo	4	31.983,382
7	PT. Terminal Utama	22	179.559,676
	Pak Ferry	1	8.503,159
9	PT.Tambang Nikel Indonesia	3	27.863,427
10	PT.PNG/Bais	8	50.946,506
11	PT.Asmindo	11	75.982,044
12	PT.Energy Cahaya Mineral	1	5.737,771
13	PT.Jalu Mas	1	8.520,494

- Januari – Maret Tahun 2020

No	Nama Perusahaan	Pengapalan	Tonase/MT
1	PT.Natural Persada Mandiri	7	68.839,941
2	PT.Pertambangan Nikel Nusantara	22	148.471,159
3	PT.Bumi Mas Cemerlang	9	73.277,943
4	PT.Caakra Gemilang Sentosa	3	21.724,804
6	PT.Core ACESS Indonesia	28	220.544,279
7	PT.Bumi Anoa Mineral	2	9.115,787
8	PT. Kembar Mandala Muda	9	68.668,350
9	PT. Terminal Utama	3	29.241,583
10	PT.Tambang Nikel Mineral	4	32.365,638
11	PT.Anugerah Karya Agra Sentosa	1	7.712,732
12	PT.Energy Cahaya Mineral	2	15.002,747

Halaman 40 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	PT.Laskar 98	1	8.649,577
15	PT.Anugerah Mineral Prima Abadi	2	15.673,641
16	PT.Pelindo	1	7.504,101
17	PT.Luwu Cipta Mandiri	3	15.083,568
18	PT.PNG/PT.KMB	1	7.501,222

- Bahwa laporan tertulis yang Saksi buat dalam menjalani sebagai Kepala Teknik Tambang PT. Bososi Pratama adalah berupa, Laporan bulanan kepada Direktur Utama yang berisi tentang seluruh aktifitas pertambangan nikel dan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) sebelum ada aktifitas setiap awal tahun yang Saksi laporkan dan presentasikan untuk mendapat pengesahan dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa PT. Bososi Pratama telah menyerahkan RKAB tahun 2018 dan 2019 tersebut akan tetapi Saksi lupa untuk tanggal penyerahannya;
- Bahwa RKAB PT. Bososi Pratama tahun 2018 dan 2019 tersebut sudah dipresentasikan didepan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan dinas terkait, RKAB Tahun 2018 PT. Bososi Pratama dipresentasikan oleh Saksi sendiri pada sekitar awal bulan Januari 2018, tetapi saksi lupa siapa saja yang hadir. Sedangkan untuk RKAB Tahun 2019 PT. Bososi Pratama dipresentasikan oleh Saksi sendiri pada Hari Senin tanggal 28 Januari 2019, jam 14.00 Wita – selesai, di Aula Bahteramas Bososi Pratama yang dihadiri oleh instansi terkait seperti : Kabid Minerba Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak Kendari, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa RKAB PT. Bososi Pratama tahun 2018 dan 2019 tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa RKAB Tahun 2018 dan 2019 PT. Bososi Pratama dapat disetujui tetapi untuk kuota produksi di RKAB tahun 2018 saksi sudah lupa. Sedangkan untuk kuota RKAB tahun 2019 yang disetujui adalah sebesar 3.000.000 (tiga juta) Metrik Ton, dengan rincian 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) Ton Domestik dan 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) Ton untuk Ekspor, dimana agar kuota tersebut dipergunakan sebagai acuan bagi PT. Bososi Pratama dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2019 dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi sudah lupa isi laporan RKAB tahun 2018. Sedangkan untuk laporan RKAB tahun 2019 PT. Bososi Pratama Saksi bisa menjelaskan antara lain sebagai berikut: H. Andi Uci Abdul Hakim adalah

Halaman 41 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Pemegang Saham 100%, dimana kuota produksi sebesar 3.000.000 (tiga juta) Metrik Ton dengan rincian 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) Ton Domestik dan 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) Ton untuk Ekspor, dengan peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang sekitar 55 Unit. Dimana kegiatan produksinya direncanakan di Blok A PIT 1 dengan Kontraktor Jasa Pertambangan adalah PT. Core Akses Indonesia. PT. Anugerah Prima Abadi. PT. Perdagangan Nikel Nusantara. PT. Sumatera Mining Investama;

- Bahwa PT Bososi Pratama telah melaporkan realisasi kegiatan pertambangannya ditahun 2019 dalam bentuk laporan triwulan I, triwulan II dan triwulan III;
- Bahwa isi pada laporan-laporan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Laporan triwulan I yaitu Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT, Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang : 42 unit, Pemasaran : 356.252,312 MT lokal, Kegiatan produksi dilakukan di blok A Fit 1, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor: PT. CORE AKSES INDONESIA (Houling), PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB), PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling), PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB);
 - Laporan triwulan II yaitu Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT, Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang, Pemasaran : 491.804,449 MT, Kegiatan produksi, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor: PT. CORE AKSES INDONESIA (Houling), PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB), PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling), PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB);
 - Laporan triwulan III yaitu Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT, Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang, Pemasaran : 645.603,122 MT, Kegiatan produksi: blok A Fit 1, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor: PT. CORE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKSES INDONESIA (Produksi), PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Produksi), PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Produksi), PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Produksi), PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (Produksi).

- Bahwa di tahun 2020 PT. Bososi Pratama belum membuat laporan triwulan;
- Bahwa di tahun 2020 PT. Bososi Pratama telah membuat laporan RKAB;
- Bahwa direktur PT. Bososi Pratama lebih sering diwakili oleh Yuda Ketika melakukan presentasi RKAB di Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Yuda di PT Bososi tapi setahu Saksi Yuda yang mengurus semua Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan RKAB dan laporan triwulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada perusahaan dan kontraktor Jasa Pertambangan lain yang melakukan kegiatan pertambangan diluar IUP milik PT. Bososi Pratama tetapi Yuda tahu perihal data-data perusahaan mana yang telah melakukan kegiatan pertambangan didalam IUP milik PT. Bososi Pratama;
- Bahwa yang menunjuk titik lokasi yang akan dilakukan kegiatan pertambangan kepada kontraktor jasa pertambangan adalah Saksi selaku Kepala Teknik Tambang PT. Bososi Pratama;
- Bahwa yang Menyusun dan membuat draft RKAB adalah Admin bersama dengan Yuda dan setelah RKAB selesai, diperiksa oleh Saksi sebagai Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa setiap pengapalan ore nikel yang dilakukan di jetty milik PT. Bososi Pratama bukan atas nama PT. Bososi Pratama tetapi atas nama kontraktor jasa pertambangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebuah IUP perusahaan tidak bisa dipakai oleh perusahaan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kuota pengapalan yang telah ditetapkan dan disetujui untuk sebuah perusahaan tidak bisa dipakai oleh perusahaan lain;
- Bahwa perusahaan diluar IUP PT Bososi Pratama tidak boleh menggunakan kuota pengapalan milik PT Bososi Pratama;

Halaman 43 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik PT. Bososi Pratama tidak melakukan kegiatan penambangan, Kontraktor Jasa Pertambangan yang melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Kontraktor jasa pertambangan tersebut antara lain PT. Core Axxess Indonesia, PT Natural Persada Mandiri, PT Pertambang Nikel Nusantara, PT. Sumatera Mining Investama dan PT. Paramitha Persada Tama;
- Bahwa para kontraktor jasa pertambangan tersebut melakukan kegiatan penambangan didalam IUP milik PT. Bososi Pratama;
- Bahwa semua kegiatan dan tahapan-tahapan penambangan dilakukan oleh para kontraktor jasa penambangan;
- Bahwa PT. Bososi Pratama mendapat royalty dari setiap hasil penambangan yang dilakukan oleh para kontraktor jasa penambangan tersebut yang jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa PT. Bososi Pratama telah meningkatkan IUP Eksplorasi menjadi IUP-OP;
- Bahwa PT. Bososi Pratama telah memenuhi semua syarat yang ditentukan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan IUP eksplorasi menjadi IUP-OP;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang PT. Bososi Pratama, saksi melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor jasa pertambangan;
- Bahwa setiap pengapalan yang dilakukan, terlebih dulu diverifikasi oleh pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dalam bentuk laporan tapi laporan tersebut diurus oleh Yuda;
- Bahwa setiap hasil produksi yang dilakukan oleh para kontraktor jasa pertambangan dilaporkan ke PT Bososi Pratama nanti pihak PT Bososi Pratama yang melaporkannya ke Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dalam bentuk rekapitan laporan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi Anton Jaya Rigay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena dugaan pelanggaran penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Jetty PT. Bososi Pratama sejak Juli 2019 sampai Maret 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Jetty PT. Bososi Pratama adalah mengawasi pekerjaan eskavator dalam melakukan

Halaman 44 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan kedalam tongkang, Mengawasi pengiriman ore nikel ke tongkang, Membuat berita acara pengiriman barang, Melaporkan kegiatan pengiriman ke bagian admin;

- Bahwa cara saksi bekerja sebagai Kepala Jetty jika ada aktivitas pengapalan di Jetty adalah ketika ada kapal tongkang akan masuk ke Jetty, kontraktor jasa pertambangan melaporkan ke saksi bahwa tongkang akan masuk, bila ada slot atau pintu kosong saksi baru laporkan ke perusahaan bongkar muat (PBM). Setelah masuk, Saksi membuat berita acara nama Tug boat dan tongkangnya serta saksi serahkan kepada admin, lalu saksi melaporkan kepada atasan saksi yaitu saudara Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa saksi mengetahui PT Pertambangan Nikel Nusantara tetapi saksi tidak mengetahui total berapa kali PT Pertambangan Nikel Nusantara melakukan pengapalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa setiap kapal tongkang yang akan masuk ke Jetty sudah memiliki kelengkapan surat-surat karena hal tersebut merupakan urusan admin;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan saat diperiksa oleh penyidik tabel daftar nama-nama kapal tongkang beserta isinya yang melakukan kegiatan pengapalan di Jetty akan tetapi saksi tidak mengetahui benar tabel daftar nama-nama kapal tongkang tersebut yang pernah melakukan kegiatan pengapalan di Jetty milik PT Bososi Pratama;
- Bahwa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang melakukan pemanggilan kapal tongkang dari luar untuk masuk kedalam Jetty, bukan saksi;
- Bahwa setiap pelabuhan Jetty wajib melakukan Kerjasama dengan Perusahaan Bongkar Muat (PBM), karena Perusahaan Bongkar Muatlah (PBM) yang melakukan pengaturan setiap kapal tongkang yang akan masuk dan keluar dari Jetty;
- Bahwa pengaturan untuk setiap kapal yang masuk dan keluar dari Jetty bukan tugas saksi. Sedangkan saksi bertugas mengawasi proses bongkar muat ore nikel dari stockpile ke dalam tongkang;
- Bahwa yang saksi lakukan begitu proses bongkar muat selesai dilakukan diatas kapal tongkang adalah saksi menerima laporan akan jumlah/isi kapal lalu data laporan tersebut saksi serahkan kepada admin;
- Bahwa saksi tidak memiliki arsip atas data laporan jumlah isi kapal yang melakukan pengapalan di Jetty;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;



3. Saksi **Abbas, S.H., M.Si** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena dugaan pelanggaran penambangan yang dilakukan diluar IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Syahbandar atau Kepala Kantor di Unit Penyelenggara Pelabuhan III Molawe Provinsi Sulawesi Tenggara sejak Januari 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Syahbandar Molawe sesuai dengan UU no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran adalah Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan ore nikel di sebuah Pelabuhan atau Jetty untuk kegiatan Bongkar Muat atau operasional kapal di Pelabuhan/ Terminal Khusus (TUKS) terkait perizinan di Pelabuhan/ Terminal Khusus (TUKS) di bidang Pertambangan, saksi bertugas untuk menerbitkan perizinan seperti: Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Izin olah Gerak Kapal, Izin sandar, Izin Muat;
- Bahwa setiap kapal tongkang yang akan masuk ataupun yang akan keluar yang memuat ore nikel harus mendapatkan persetujuan dari saksi;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah kapal tongkang agar mendapatkan izin dari saksi selaku kepala Syahbandar berdasarkan Surat Edaran No.5 dari Dirjen Minerba bahwa setiap kapal harus memiliki Surat Keterangan Verifikasi (SKV) yang dikeluarkan Surveyor yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi selaku kepala Syahbandar tahu berapa jumlah tonase atau muatan kapal tongkang yang sedang melakukan kegiatan pengapalan disebuah pelabuhan berdasarkan Surat Keterangan Verifikasi (SKV);
- Bahwa isi dari Surat Keterangan Verifikasi (SKV) berisi tentang status IUP, Asal barang, kuantitas dan kualitas barang, royalty;
- Bahwa Surat Keterangan Verifikasi (SKV) tersebut dibuat oleh Surveyor yang telah ditunjuk oleh Dinas ESDM;
- Bahwa saksi tidak memeriksa kembali Surat Keterangan Verifikasi (SKV) tersebut karena Kesyahbandaran tidak memeriksa hal tersebut jika semua kelengkapan dokumen telah terpenuhi;
- Bahwa saksi mengetahui PT Bososi Pratama adalah perusahaan yang memiliki IUP-OP ore nikel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi IUP-OP PT Bososi Pratama tetapi PT Bososi Pratama masuk dalam wilayah kerja Syahbandar Molawe;
- Bahwa prosedur yang harus dilalui untuk bisa menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah pertama Pengajuan Pemohonan yang diajukan oleh agen pelayaran berupa surat, lalu surat tersebut disposisi (Kepala Kantor), lalu pemeriksaan dan meneliti kelengkapan serta masa berlaku surat-surat dan dokumen yang dilampirkan pada surat permohonan, lalu membuat kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif berupa dokumen pengajuan surat persetujuan berlayar, menunjuk pemeriksa kapal untuk penerbitan surat persetujuan berlayar agar melaksanakan pemeriksaan fisik kapal (dilakukan oleh petugas kesyahbandaran diatas kapal), Membuat kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan teknis kelayakan lautan kapal, Menginput dan mencetak surat persetujuan berlayar, Melaksanakan pemeriksaan meneliti konsep bahan-bahan penerbitan surat persetujuan berlayar, Meneliti dan menandatangani surat persetujuan berlayar (dilakukan oleh Kepala kantor), Pembayaran PNPB dilakukan kepada Bendahara (dengan besaran pembayaran sesuai ketentuan PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian Perhubungan), Penyerahan dokumen ke Agen Pelayaran;
- Bahwa setelah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terbit, semua surat dan berkas dari kapal selesai diperiksa oleh staf kesyahbandaran, lalu staf tersebut konfrontir ke Nahkoda kapal atas berkas dan surat tersebut. Setelah itu Nahkodalah yang memutuskan apakah kapalnya layak untuk berkayar atau tidak;
- Bahwa ketika semua dokumen kapal lengkap dan terpenuhi, Nahkoda kapal tidak wajib memberitahukan kepada Kepala Syahbandar bahwa kapalnya telah layak untuk berlayar;
- Bahwa yang melakukan pembayaran Royalty adalah perusahaan tambang;
- Bahwa bukti pembayaran Royalty tersebut dalam bentuk e-billing yang kemudian perusahaan tambang menyerahkan bukti pembayaran tersebut kepada agen pelayaran dan kemudian agen pelayaran menyerahkan bukti pembayaran tersebut kepada Syahbandar;
- Bahwa Pembayaran royalty tersebut dilakukan setiap ada pengapalan;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan izin persetujuan berlayar berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008

Halaman 47 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), syarat yang harus yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar yaitu SPB, Daftar Awak Kapal, Daftar Mautan (Manifest) dari Pelabuhan Asal. Daftar Pemeriksaan Kapal, surat Pernyataan Nahkoda (Master sailing). Daftar Awak kapal dan sertifikat dokumen keselamatan pengawakan minimum (minimum Safe Manning Certificate). Pedoman mutan Geladak (Jika ada muatan diatas Geladak). Bukti Surat Perintah Panduk (SPK). Bukti Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal). Bukti Pembayaran PNBP. Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan. Laporan kedatangan dan Keberangkatan Kapal. Memorandum Dokumen/Surat-surat Kapal. Daftar Muatan Kapal (Cargo Manifest). Bukti Rencana Muatan (Stowage Plan). Perhitungan Stabilitas (Stability Calculation). Sedangkan untuk pengapalan ore nikel ditambah dengan SKV, SKP, bukti bayar royalty. Lalu untuk Kapal Asing ditambahkan dengan melampirkan: Port State Cntrl (PSC). Flag State Control (FSG). Inward Manifest. Outward Manifest. Immigration Clearance.

- Bahwa yang mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut adalah Perusahaan Agen Pelayaran (agel kapal) yang telah memiliki izin;
- Bahwa masa berlaku Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut adalah 1x24 jam setelah terbit, jika waktunya telah lewat maka pemohon harus mengajukan permohonan baru;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Syahbandar Molawe pernah mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk PT Bososi Pratama untuk pengangkutan ore nikel sebanyak 431 (empat ratus tiga puluh satu) kali ;
- Bahwa yang mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) PT Bososi Pratama adalah agen pelayaran;
- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tergantung dengan besaran tarif yang telah ditentukan oleh PP Nomor 15 tahun 2016 dimana hitungan tarif tersebut berdasarkan atas Pendapatan Jasa Transportasi berupa jasa barang, jasa labuh, jasa rambu dan jasa navigasi pelayaran;
- Bahwa berdasarkan surat edaran Kementerian ESDM Nomor 5 tahun 2016 Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM tidak disebutkan

Halaman 48 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu syarat untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

- Bahwa didalam Surat Persetujuan Berlayar (SPB) PT Bososi Pratama terdapat jumlah tonase ore nikel yang akan diangkut;
- Bahwa saksi masih menyimpan arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) PT Bososi Pratama terdapat jumlah tonase ore nikel tersebut di kantor tapi saksi sudah lupa berapa jumlah tonasenya;
- Bahwa semua pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) baik itu untuk ore nikel ataupun bukan harus dilakukan oleh agen pelayaran;
- Bahwa perusahaan yang akan mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak wajib memiliki agen pelayaran sendiri;
- Bahwa jumlah agen pelayaran yang terdaftar di Kesyahbandaran Molawe yang saksi ketahui ada sekitar 10 (sepuluh) agen pelayaran;
- Khusus untuk terminal khusus berdasarkan Peraturan Menteri ESDM RI No. 20 tahun 2017 tentang SKBUKS itu tidak wajib untuk menggunakan Perusahaan Bongkar Muat (PBM). Kecuali terminal umum wajib menggunakan Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
- Bahwa setiap Agen Pelayaran harus berbadan hukum Ketika akan melakukan pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa kedudukan Agen Pelayaran yang melakukan kegiatan disebut pelayaran diangkat oleh Kementerian Perhubungan setelah semua syarat-syarat terpenuhi. Lalu itu agen tersebut dapat melakukan aktivitas di semua Pelabuhan di Indonesia setelah mendapat rekomendasi dari UPTD setempat, dalam hal ini Kesyahbandaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

4. Saksi **Raden Mohammad Kindi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena terkait dengan perkara laporan palsu penjualan ore nikel PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Inspektur Tambang Muda Kementerian ESDM penempatan Prov. Sulawesi Tenggara sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sebagai Inspektur Tambang Muda Kementerian ESDM adalah Melakukan pengawasan kaidah teknik pertambangan, melakukan pemeriksaan kecelakaan, kejadian berbahaya dan kasus lingkungan. Melakukan pengujian peralatan dan

Halaman 49 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instalasi, Melakukan evaluasi dokumen teknis, Melakukan evaluasi pencairan pelepasan jaminan reklamasi dan pasca tambang;

- Bahwa saksi mengetahui PT Bososi Pratama dan tahu susunan Direksi PT. Bososi Pratama yaitu Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur Utama dan Darwis sebagai Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa saksi tahu Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur Utama dan Darwis sebagai Kepala Teknik Tambang PT. Bososi Pratama dari laporan RKAB yang dipresentasikan PT Bososi Pratama;
- PT. Bososi Pratama memiliki izin IUP-OP dan IPPKH tapi saksi lupa berapa luasan IPPKH tersebut;
- Bahwa PT Bososi Pratama bergerak dibidang pertambangan nikel;
- Bahwa lokasinya pertambangan PT Bososi Pratama berada di Desa Morombo Pantai Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi pernah mendatangi lokasi tersebut dalam rangka investigasi kecelakaan kerja di tahun 2018 dan 2020 dan inspeksi keselamatan kerja tahun 2020;
- Bahwa saat itu saksi menemukan bahwa Kepala Teknik Tambang belum mendaftarkan legalitasnya kedalam buku tambang. Selain itu PT Bososi Pratama belum menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan, laporan Kesehatan pertambangan;
- Bahwa perusahaan dapat dipersalahkan jika Kepala Teknik Tambang perusahaan tersebut tidak melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya karena Kepala Teknik Tambang adalah representasi perusahaan;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi PT Bososi Pratama, saat itu saksi sedang melakukan inspeksi K3 tapi saat itu saksi hanya melihat kegiatan yang dilakukan oleh PT. Rockstone Mining Indonesia, PT Natural Persada Mandiri, PT Pertambang Nikel Nusantara, PT. Sumatera Mining Investama dan PT. Paramitha Persada Tama, tetapi tidak melihat PT Bososi Pratama melakukan penambangan;
- Bahwa yang saksi lakukan saat melakukan pengawasan tersebut adalah melakukan open meeting dengan mengundang semua kontraktor jasa pertambangan untuk hadir. Setelah selesai meeting, saksi berkunjung ke PIT (lubang) dan minta untuk ditunjukkan lokasi kerja dan meminta peta update (terbaru) lokasi kerja, lalu saksi telusuri kegiatan pertambangan yang saat itu sedang terjadi. Kemudian hasil inspeksi tersebut saksi tidak menemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor jasa pertambangan tersebut melewati wilayah IUP PT Bososi Pratama;

Halaman 50 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan inspeksi tersebut sekitar bulan November 2019;
- Bahwa saat inspeksi tersebut saksi tidak melihat ada kegiatan atau ada PIT yang berada diluar wilayah IUP PT Bososi Pratama;
- Bahwa terakhir kali saksi pergi ke lokasi PT Bososi Pratama sekitar Maret 2020 ketika ada pemeriksaan kecelakaan kerja;
- Bahwa saksi sebagai pengawas menemukan bahwa PT Bososi Pratama tidak melaporkan keselamatan kerja, tidak adanya laporan keselamatan kerja, tidak adanya sistem manajemen keselamatan pertambangan, tidak adanya pendaftaran Kepala Teknik Tambang di buku tambang, saat itu juga PT Bososi Pratama tidak memiliki kendaraan operasional, tidak adanya pemasangan tanda batas IUP;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan kegiatan pengawasan di lokasi IUP milik PT Bososi Pratama, tidak ada kegiatan produksi yang sedang dilakukan oleh kontraktor jasa pertambangan yang lewat dari IUP yang diberikan;
- Bahwa saksi tahu bahwa kegiatan produksi yang sedang dilakukan oleh kontraktor jasa pertambangan tersebut tidak lewat dari IUP yang diberikan karena saat itu saksi ditunjukkan oleh Kepala Teknik Tambang PT. Bososi Pratama dan DJU kontraktor jasa pertambangan yang mana lokasi kegiatan pertambangan yang mereka lakukan berada didalam IUP milik PT Bososi Pratama;
- Bahwa perusahaan tambang atau kontraktor jasa pertambangan boleh melakukan kegiatan pertambangan dan kegiatan non pertambangan diluar wilayah IUP selama kegiatan tersebut telah mendapatkan izin proyek karya dari Pemerintah dalam hal ini Dinas ESDM dan yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut adalah Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setiap perusahaan tambang, termasuk PT Bososi Pratama membuat laporan triwulan dan RKAB;
- Bahwa yang dapat mengikuti open meeting jika seorang inspektur tambang melakukan inspeksi dilokasi tambang adalah semua pihak yang melakukan kegiatan pertambangan disebuah lokasi atau IUP;
- Bahwa untuk usaha jasa pertambangan, isi RKAB biasanya tercantum usaha jasa operasi ditahun berjalan, kualifikasinya apa dan durasi kontraknya berapa lama;
- Bahwa saksi sebagai inspektur tambang memiliki kewenangan untuk memeriksa pemegang IUP yang mungkin Kerjasama dengan kontraktor jasa pertambangan yang mana kegiatan pertambangannya tersebut tidak sesuai

Halaman 51 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan RKAB selama kegiatan perusahaan tersebut berada didalam IUP;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT Bososi Pratama telah melakukan Kerjasama dengan kontraktor jasa pertambangan karena hal tersebut tercantum didalam laporan RKAB;
- Bahwa saksi mengetahui kontraktor jasa pertambangan mana saja yang melakukan Kerjasama dengan PT Bososi Pratama antara lain PT. Rockstone Mining Indonesia, PT Natural Persada Mandiri, PT Pertambang Nikel Nusantara, PT. Sumatera Mining Investama dan PT. Paramitha Persada Tama;
- Bahwa saksi tidak memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja jika ada suatu perusahaan tambang yang berada diluar wilayah IUP;
- Bahwa PT Bososi Pratama tidak melakukan kegiatan penambangan dan produksi ore nikel berupa pengambilan, pengangkutan dan penjualan ore nikel tapi kontraktor jasa pertambangan lah yang melakukan semua kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa inspektur tambang dapat melakukan pengawasan dalam hal teknis pertambangan tetapi tidak memiliki wewenang pengawasan dalam hal penjualan;
- Bahwa hasil open meeting yang saksi lakukan bersama dengan para kontraktor jasa tambang adalah inspektur tambang meminta data hasil produksi yang diserahkan oleh Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa Open meeting tersebut dilakukan pada bulan November 2019;
- Bahwa hasil produksi PT Bososi Pratama pada bulan November 2019 yang diserahkan oleh Kepala Teknik Tambang adalah sekitar 1.100.000.- (satu juta seratus ribu) metrik ton;
- Bahwa saksi masih menyimpan Hasil produksi PT Bososi Pratama bulan November 2019 dalam bentuk berita acara dan tersimpan di Dinas ESDM;
- Bahwa Agen Pelayaran diangkat oleh Kementerian Perhubungan setelah semua syarat-syarat terpenuhi. Lalu itu agen tersebut dapat melakukan aktivitas di semua Pelabuhan di Indonesia setelah mendapat rekomendasi dari UPTD setempat, dalam hal ini Kesyahbandaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

5. Saksi Nining Rahmatia, S.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang karena terkait dengan perkara kegiatan penambangan diluar IUP;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pemetaan IUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Seksi Pemetaan IUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara adalah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pemetaan IUP dan pemberian IUP mineral logam dan batubara;
- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP dalam melakukan kegiatan pertambangan nikel, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa laporan tertulis berkala yang saksi maksud adalah laporan Atas rencana kerja dalam bentuk dokumen RKAB Tahunan harus dipresentasikan oleh pemegang IUP di depan Tim Evaluasi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan dinas terkait, untuk mendapatkan persetujuan. Sedangkan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan berupa Laporan berkala Triwulan, dilaporkan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Bososi Pratama sebagai salah satu perusahaan pemegang IUP dan terdaftar memiliki IUP-OP (Operasi Produksi) berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 199 tahun 2011, tanggal 6 Juni 2011;
- Bahwa lokasi IUP-OP PT. Bososi Pratama berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 199 tahun 2011 berada di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, tapi setelah pemekaran daerah lokasinya berada di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dengan luas 1.850 Hektar, yang izinnya berlaku sampai dengan tahun 2031;
- Bahwa PT Bososi Pratama melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi meliputi penambangan biji nikel, pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa saksi mengetahui susunan Direksi PT Bososi Pratama yaitu Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur dan Andi Nurbahriati sebagai Komisaris;

Halaman 53 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Bososi Pratama untuk kegiatan pertambangan tahun 2019 telah menyerahkan laporan RKAB;
- Bahwa secara garis besar isi RKAB PT Bososi Pratama tahun 2019 adalah Andi Uci Abdul Hakim sebagai pemegang saham 100% dan Darwis sebagai Kepala Teknik Tambang dengan rencana produksi sebesar 3.000.000. (tiga juta) metrik ton, yang terbagi atas 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) metrik ton untuk lokal dan 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) metrik ton untuk ekspor;
- Bahwa secara garis besar isi laporan triwulan I PT Bososi Pratama tahun 2019 adalah Andi Uci Abdul Hakim sebagai pemegang saham 100% dan Darwis sebagai Kepala Teknik Tambang dengan rencana produksi sebesar 3.000.000. (tiga juta) metrik ton, yang terbagi atas 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu) metrik ton untuk lokal dan 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu) metrik ton untuk ekspor;
- Bahwa ada evaluasi yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap laporan triwulan yang dilaporkan PT Bososi Pratama;
- Bahwa produksi atau hasil tambang yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan tambang diperbolehkan lebih dari kuota yang diberikan selama perusahaan tersebut melaporkan perubahan tersebut dalam bentuk laporan revisi (perubahan) ditahun yang sama agar Dinas ESDM menyesuaikan lagi dengan rencana awal;
- Bahwa ada uang jaminan yang disetorkan perusahaan tambang atas kuota yang diberikan oleh Dinas ESDM yaitu uang jaminan reklamasi tapi jaminan reklamasi tersebut diberikan bukan berdasarkan kuota dan RKAB, tapi luas lahan yang akan dibuka;
- Bahwa tahun 2019 dan 2020 Dinas ESDM pernah melakukan inspeksi di lokasi PT Bososi Pratama;
- Bahwa bentuk pengawasan yang Dinas ESDM lakukan di lokasi PT Bososi Pratama saat itu adalah pengawasan produksi pemasaran, Pengawasan tersebut berupa turun ke lapangan langsung dan mengambil data Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan berdasarkan laporan triwulan;
- Bahwa Isi laporan Pengawasan tersebut berisi Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan di Kabupaten Konawe Utara untuk PT Bososi Pratama adalah Penjualan ore nikel per Januari – September 2019 PT Bososi Pratama sejumlah 1.291.746,96 (satu juta dua ratus Sembilan

Halaman 54 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam koma Sembilan puluh enam) metrik ton;

- Bahwa kerjasama yang dapat dilakukan oleh PT Bososi Pratama jika tidak dapat melakukan joint operation (JO) dengan mitra adalah pemilik IUP-OP dapat bekerjasama dengan pemilik IUJP atau IUP;
- Bahwa setiap laporan triwulan yang dibuat PT Bososi Pratama harus berdasarkan RKAB
- Bahwa ESDM pernah mengembalikan laporan triwulan yang dibuat oleh PT Bososi Pratama karena tidak sesuai dengan format yang ada;
- Bahwa laporan RKAB harus dibuat oleh Perusahaan Tambang cukup sekali dalam setahun, tapi jika ada perubahan dalam RKAB yang pertama, maka dibuat RKAB yang kedua untuk perubahan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pelarangan ekspor bahan mentah nikel pada tahun 2020;
- Bahwa ditahun 2019 PT Bososi Pratama boleh melakukan ekspor nikel;
- Bahwa yang mendasari saksi sehingga mengatakan bahwa ditahun 2019 PT Bososi Pratama boleh melakukan ekspor nikel dan ditahun 2020 tidak boleh karena di RKAB tahun 2019 ada kuota ekspor yang diberikan kepada PT Bososi Pratama sedangkan di RKAB tahun 2020 hanya kuota lokal saja yang diberikan kepada PT Bososi Pratama;
- Bahwa PT Bososi Pratama melakukan kegiatan operasi produksi, pengangkutan dan penjualan ore nikel;
- Bahwa Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara tidak tahu bahwa PT Bososi Pratama melakukan kerjasama dengan kontraktor jasa pertambangan karena sepengetahuan saksi di Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara hanya PT Bososi Pratama lah yang melakukan operasi produksi, pengangkutan dan penjualan ore nikel;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan verifikasi (SKV) yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara PT Bososi Pratama telah melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel hasil produksinya tahun 2019 dengan jumlah 115 (seratus lima belas) kali pengapalan dan tahun 2020 dengan jumlah 13 (tiga belas) kali pengapalan;
- Bahwa ore nikel yang dihasilkan dari total pengapalan 115 (seratus lima belas) kali dan 13 (tiga belas) kali tersebut total volume sebesar 877.552 metrik ton untuk tahun 2019 dan volume 98.000 metrik ton untuk tahun 2020;
- Bahwa hasil produksi tersebut tidak memenuhi kuota;

Halaman 55 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan asal barang adalah surat yang berisi tentang lokasi dan asal suatu barang, dalam hal ini ore nikel;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa royalty yang harus dibayarkan oleh PT Bososi Pratama kepada negara karena ada staf Dinas ESDM yang khusus menghitung royalty tersebut. Tapi data tersebut dapat di lihat di aplikasi e-pnbp;
- Bahwa aplikasi e-pnbp yang dibuat oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM menerangkan bahwa PT Bososi Pratama telah melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel hasil produksinya tahun 2019 sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) pengapalan dengan jumlah volume 2.477.228 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh dua ratus dua puluh delapan ribu) metrik ton. Dan untuk pengangkutan dan penjualan ore nikel hasil produksinya januari - maret 2020 sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) pengapalan dengan jumlah volume 1.031.252 (satu juta tiga puluh satu ribu duaratus lima puluh dua) metrik ton;
- Bahwa terhadap kuota over limit yang diberikan di RKAB ditahun 2019 sepengetahuan saksi saat itu belum ada revisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kuota ekspor tahun 2019 milik PT Bososi Pratama tidak pernah dipakai karena PT Bososi Pratama hanya menggunakan kuota lokal;
- Bahwa kuota ekspor tahun 2019 milik PT Bososi Pratama yang tidak digunakan tersebut dapat diajukan pengalihan dan dipakai untuk menambah kuota lokal tapi harus dilakukan revisi RKAB terlebih dahulu;
- Bahwa wewenang memberikan perizinan IUP dipindahkan dari Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten ke Pemerintah Daerah Provinsi sejak tahun 2014 tapi efektifnya ditahun 2016;
- Bahwa pasal 43 Ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara PT Bososi Pratama sudah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP);
- Bahwa ketika IUP-OP telah terbit, semua persyaratan yang ada dibawahnya sudah dianggap sah;
- Bahwa selain IUP-OP, izin yang diterbitkan oleh Dinas berwenang untuk usaha pertambangan adalah Izin usaha pertambangan khusus (IUPK), Izin Pertambangan rakyat (IPR);
- Bahwa cara Pelaporan Izin Pertambangan Rakyat oleh pelaporan terpisah dengan Izin Usaha Pertambangan;

Halaman 56 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik IUP-OP untuk melakukan RKAB adalah harus mengangkat Kepala Teknik Tambang dan harus membayar jaminan reklamasi;
- Bahwa tahapan RKAB yang harus dilalui adalah perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Cq. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara ke bagian Umum Dinas ESDM untuk diregistrasi. Surat Permohonan oleh Bidang Umum di ajukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara untuk didisposisi ke Kepala Bidang Minerba. Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara disposisi kepada Kepala Seksi Bidang Minerba untuk dibuatkan surat Keterangan Verifikasi Penjualan. Kepala Seksi Bidang Minerba disposisi kepada staf evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan verifikasi penjualan. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap persyaratan yang di masukkan apabila sudah clear dibuatkan draft surat keterangan verifikasi penjualan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga diberikan paraf koordinasi Kepala Seksi dan Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah draft surat keterangan verifikasi penjualan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan diberikan nomor register surat dan stempel Kepala Dinas kemudian satu rangkap diberikan kepada pemohon dan satu rangkap lagi sebagai arsip;
- Bahwa PT Bososi Pratama selama melakukan tahapan RKAB telah memenuhi kewajiban-kewajiban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

6. Saksi Asep Hendra Cahyana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan karena dugaan adanya kegiatan pertambangan menampung, mengangkut, dan menjual ore nikel yang dilakukan oleh perusahaan yang bukan dari pemegang IUP;
- Bahwa perusahaan yang bukan pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan menampung, mengangkut, dan menjual ore nikel tersebut adalah PT Pertambangan Nikel Nusantara;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa PT Pertambangan Nikel Nusantara telah melakukan kegiatan pertambangan menampung, mengangkut, dan menjual ore nikel karena Saksi adalah salah satu anggota

Halaman 57 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim lidik Bareskrim Mabes Polri terhadap kasus-kasus tambang di Konawe Utara;

- Bahwa Saksi dan tim lidik Bareskrim Mabes Polri tahu bahwa PT Pertambangan Nikel Nusantara telah melakukan kegiatan pertambangan menampung, mengangkut, dan menjual ore nikel karena saat itu saksi bersama dengan tim melakukan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kegiatan pertambangan didalam kawasan hutan dan hasil kegiatan penindakan tersebut, saksi dan tim menemukan ada perusahaan yang melanggar aturan, salah satunya adalah PT Pertambangan Nikel Nusantara;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pertambangan nikel di dalam kawasan hutan, lalu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 10:00 Wib saksi dan tim tiba di lokasi yang dimaksud dan menemukan kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT Pertambangan Nikel Nusantara tanpa dilengkapi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), kemudian dilakukan penghentian kegiatan penambangan di lokasi tersebut yang berada di Desa Marombo Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui bahwa PT Pertambangan Nikel Nusantara yang melakukan pertambangan ore nikel di kawasan hutan tersebut, dalam pengangkutan dan penjualan ore nikel menggunakan Dokumen PT BOSOSI PRATAMA selaku pemegang IUP OP dan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
- Bahwa ada perusahaan selain PT Pertambangan Nikel Nusantara yang bekerja sama dengan PT Bososi Pratama dalam melakukan kegiatan pertambangan ore nikel dengan menggunakan IUP dan IPPKH milik PT Bososi Pratama yaitu PT. Sumatera Mining Investama, PT. Paramitha Persada Tama, PT. Natural Persada Mandir, PT. Rockstone Mining Indonesia, PT. Tambang Nikel Indonesia, PT. Jalu Mas;
- Bahwa dari perusahaan tersebut yang melakukan kegiatan pertambangan didalam wilayah IUP PT Bososi Pratama adalah PT. Sumatera Mining Investama, PT. Paramitha Persada Tama;
- Bahwa saksi mengetahui RKAB PT. Bososi Pratama adalah laporan wajib yang harus dibuat dan dilaporkan kepada Dinas ESDM setempat berupa laporan triwulan I, triwulan II dan triwulan III;
- Bahwa saksi pernah melihat laporan triwulan I, triwulan II dan triwulan III PT Bososi Pratama saat diperiksa oleh penyidik;

Halaman 58 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah produksi yang terdapat dalam RKAB PT. Bososi Pratama Tahun 2019 yakni sebesar 1.493.659,883 (satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh tiga) metrik ton, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dimana setelah dilakukan interogasi dan pengecekan serta pencocokan data antara RKAB dan Draft pengapalan, ditemukan bahwa didalam Draft Pengapalan PT Bososi Pratama dimana pada tahun 2019 hasil pengapalan yang dilakukan oleh PT. BOSOSI PRATAMA dengan jumlah 2.556.831,47 (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu ribu koma empat puluh tujuh) metrik ton;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan ore nikel PT. Bososi Pratama menggunakan metode penambangan terbuka (open pit) yaitu : design tambang, land clearing / pembersihan pohon pohonan/rumputan, pengangkutan topsoil ketempat penampungan/disposal area, dilakukan penambangan / ore gitting, penggalian, pemuatan dan pengangkutan / hauling sampai ke stock pile/ tongkang;
- Bahwa didalam RKAB tahun 2019 milik PT. Bososi Pratama terdapat nama-nama perusahaan yang melakukan Kerjasama dengan PT. Bososi Pratama yaitu PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Sumatera Mining Investama, PT. Paramitha Persada Tama, PT. Natural Persada Mandiri, PT. Rockstone Mining Indonesia, PT. Tambang Nikel Indonesia, PT. Jalu Mas;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan hasil produksi ore nikel setelah saksi mencocokkan antara RKAB dan draft pengapalan;
- Bahwa saksi mendapatkan draft pengapalan tersebut dari Kepala Teknik Tambang PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan dan hasil produksinya dijual oleh PT. Bososi Pratama adalah PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Sumatera Mining Investama, PT. Paramitha Persada Tama, PT. Natural Persada Mandiri, PT. Rockstone Mining Indonesia, PT. Tambang Nikel Indonesia, PT. Jalu Mas;
- Bahwa lokasi PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Sumatera Mining Investama, PT. Paramitha Persada Tama, PT. Natural Persada Mandir, PT. Rockstone Mining Indonesia, PT. Tambang Nikel Indonesia, PT. Jalu Mas melakukan kegiatan pertambanganya di desa Morombo Pantai, Kec. Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan pertambanganya diluar IUP PT. Bososi Pratama adalah PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT.

Halaman 59 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Mining Investama, PT. Paramitha Persada Tama, PT. Natural Persada Mandir, PT. Rockstone Mining Indonesia, PT. Tambang Nikel Indonesia, PT. Jalu Mas;

- Bahwa sepengetahuan saksi draft pengapalan tersebut bukan atas nama PT. Bososi Pratama tapi atas nama dari masing-masing perusahaan yang melakukan kegiatan pengapalan;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi kumpulkan saat melakukan interogasi dari pihak PT. Pertambangan Nikel Nusantara penjualan tersebut dilakukan oleh PT. Bososi Pratama;
- Bahwa penjualan tersebut saksi ketahui berdasarkan keterangan dari pihak PT. Pertambangan Nikel Nusantara;
- Bahwa saksi pernah melihat draft pengapalan dan draft pengapalan tersebut berisikan tentang jumlah pengapalan ore nikel dan nama-nama perusahaan sebagai pemilik ore nikel tersebut;
- Bahwa didalam draft tersebut tidak ada nama PT Bososi Pratama sebagai pemilik ore nikel didalam draft tersebut;
- Bahwa PT. Bososi Pratama yang menerbitkan dokumen pengapalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui;

7. Saksi **Andrian Syahbana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan komisaris PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena dugaan pelanggaran penambangan yang dilakukan diluar wilayah IUP PT Bososi Pratama;
- Bahwa PT. Bososi Pratama adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan ore nikel;
- Bahwa lokasi pertambangan ore nikel PT. Bososi Pratama tersebut di Desa Morombo Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama adalah melakukan pengawasan kinerja direksi;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008, tentang Pendirian Perseroan terbatas PT. Bososi Pratama, Direksi: Direktur Andi Uci Abdul Hakim, Komisaris Andi Nurbahriati. Pemegang Saham: Andi Uci Abdul Hakim, pemegang 95% saham, Andi Nurbahriati pemegang 5% saham. Lalu berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama, adalah: Direksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Andi Uci Abdul Hakim, Komisaris Andi Nurbahriati. Pemegang Saham: Andi Uci Abdul Hakim, pemegang 95% saham. Andi Nurbahriati pemegang 5 % saham. Kemudian berdasarkan Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama bahwa: Direksi: Direktur Utama Andi Uci Abdul Hakim. Direktur : Delfi Andri, Komisaris Andrian Syahbana. Pemegang saham: Andi Uci Abdul Hakim, pemegang 36% saham. Delfi Andri pemegang 15% saham. Andrian Syahbana pemegang 49 % saham.;

- Bahwa yang mengurus dokumen pengapalan ore nikel PT. Bososi Pratama yang dikirim ke Dinas ESDM dan Kantor Syahbandar Molawe adalah Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur Utama dan Delfi Andri selaku Direktur;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama saksi tidak pernah mendapatkan laporan tertulis dari para direksi terkait kegiatan penambangan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan tertulis dari para Direksi, karena saat itu saksi berdomisili dan banyak beraktivitas di Banjarmasin sehingga untuk lebih mengefisienkan kinerja perusahaan, semua kegiatan dan laporan-laporan perusahaan saksi percayakan sepenuhnya kepada Delfi Andri selaku Direktur;
- Bahwa yang mengurus izin pengapalan adalah perusahaan kontraktor jasa pertambangan karena mereka yang melakukan kegiatan pengapalan;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan PT Bososi Pratama adalah perusahaan joint operation;
- Bahwa PT Bososi Pratama selaku pemilik IUP dalam melakukan kegiatan pertambanganya dapat melakukan joint operation dengan perusahaan lain;
- Bahwa di akta notaris terakhir ditahun 2020 tersebut, Delfi Andri melakukan kecurangan dengan memindahkan saham kepemilikan saksi dan Andi Uci Abdul Hakim tanpa melalui tahapan resmi dan tidak memberitahukan kami sebagai pemilik saham mayoritas;
- Bahwa PT Bososi Pratama bermasalah di Pengadilan karena adanya beberapa perusahaan joint operation yang melakukan kegiatan penambangan diluar IUP PT Bososi Pratama;
- Bahwa saksi tidak tahu detail tentang pengapalan ore nikel, penjualan ore nikel yang dilakukan PT Bososi Pratama dan laporan RKAB karena semua hal tersebut saksi percayakan kepada Delfi Andri;

Halaman 61 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Komisaris perusahaan sudah melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kesalahan terkait laporan pengapalan;
- Bahwa sebagai Komisaris terkait laporan pengapalan saksi sudah memanggil Andi Uci Abdul Hakim dan Delfi Andri untuk dimintai penjelasan dan keterangan terkait laporan tersebut;
- Bahwa laporan RKAB diberikan kepada saksi tidak diberikan kepada saksi, laporan RKAB tersebut saksi serahkan sepenuhnya kepada Delfi Andri selaku Direktur;
- Bahwa metode pertambangan yang digunakan PT. Bososi Pratama dalam melakukan kegiatan penambangan menggunakan sistem penambangan terbuka (open pit) yaitu : design tambang, land clearing / pembersihan pohon-pohonan/rumputan, pengangkutan topsoil ke tempat penampungan/disposal area, dilakukan penambangan / ore getting, penggalian, pemuatan dan pengangkutan / hauling sampai ke stock pile/tongkang;
- Bahwa sistem kerja yang digunakan oleh PT. Bososi Pratama adalah dengan cara joint operation (JO) dengan cara melakukan Kerjasama dengan beberapa perusahaan jasa kontraktor tambang;
- Bahwa perusahaan jasa kontraktor tambang yang melakukan kerjasama dengan PT. Bososi Pratama adalah PT. Sumatera Mining Investama, PT. Paramitha Persada Tama, PT. Rockstone Mining Indonesia;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi kegiatan pertambangan PT. Bososi Pratama saat itu saksi melihat ada kegiatan penambangan di lokasi tersebut akan tetapi saat itu saksi tidak tahu perusahaan mana saja yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu ada kegiatan joint operation dari perusahaan-perusahaan operator tapi saksi tidak diberitahu lebih detail tentang siapa dan dilokasi mana saja perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan pertambangannya;
- Bahwa saksi mendapatkan royalty dari PT. Bososi Pratama sekitar 1 (satu) dollar amerika sampai 1,5 (satu koma lima) dollar amerika dari setiap 1 (satu) metrik ton pengapalan ;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan tersebut di bulan Januari dan Februari 2019;
- Bahwa saksi bisa menjadi Komisaris PT. Bososi Pratama karena awalnya saksi kerja di PT Core Axess Indonesia. Saat itu PT Core Axess

Halaman 62 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia bekerja sama dengan PT Bososi Pratama lewat joint operation dan dari kerja sama tersebutlah saksi mengenal pemilik PT Bososi Pratama yaitu Andi Uci Abdul Hakim sehingga saksi bisa bekerja sama serta membeli saham milik PT Bososi Pratama;

- Bahwa fee yang diterima oleh PT Bososi Pratama saat melakukan kerja sama dengan PT Core Axess Indonesia sekitar 5 (lima) dollar amerika sampai 6 (enam) dollar amerika;
- Bahwa dalam melakukan kerja sama dengan PT Bososi Pratama, PT Core Axess Indonesia menggandeng PT Rockstone Mining Indonesia sebagai kontraktor jasa pertambangan;
- Bahwa yang menjual hasil produksi ore nikel hasil dari kerja sama produksi antara PT Bososi Pratama dengan PT Core Axess Indonesia adalah PT Core Axess Indonesia;
- Bahwa dari penjualan ore nikel yang dilakukan oleh PT Core Axess Indonesia PT Bososi Pratama mendapatkan royalty;
- Bahwa PT Core Axess Indonesia melakukan kegiatan penambangan dan penjualan menggunakan IUP dan dokumen milik PT Bososi Pratama;
- Bahwa ketika saksi menjadi Komisaris PT Bososi Pratama saat itu Delfi Andri merupakan direktur PT Core Axess Indonesia;
- Bahwa saksi dan Andi Uci Abdul Hakim pernah melakukan kesepakatan untuk membagi dan menyusun komposisi kepemilikan saham PT Bososi Pratama diawal tahun 2019 dikarenakan status Delfi Andri yang setelah waktu berjalan kepercayaan tersebut tidak dipegang teguh sehingga kami berencana untuk mengeluarkan Delfi Andri dari pemilik saham PT Bososi Pratama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui;

8. Saksi Delfi Andri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan karena dugaan tindak pidana Korporasi yang dilakukan PT Bososi Pratama yang mana diwakili oleh Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa PT Bososi Pratama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan nikel;
- Bahwa saksi menjadi Direktur di PT Bososi Pratama berdasarkan RUPS tanggal 19 Desember 2019, Saksi menjadi Direktur PT Bososi Pratama sejak Januari 2020;

Halaman 63 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Direktur PT Bososi Pratama adalah membantu kegiatan operasional perusahaan dan bertanggung jawab melaporkan kepada Direktur Utama PT Bososi Pratama yaitu Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Direktur PT. Bososi Pratama, Saksi di bantu oleh 2 (dua) orang staf Administrasi umum dan seorang Manager Finance;
- Bahwa pekerjaan yang Saksi lakukan sebagai seorang Direktur lebih ke Administrasi perusahaan dimana pekerjaan tersebut dibantu oleh staf saksi;
- Bahwa maksud dari kerja Administrasi tersebut adalah lebih kepada kepengurusan dokumen pengapalan yang Saksi lakukan sejak bulan Februari sampai Maret 2020;
- Bahwa dokumen yang harus disiapkan untuk melakukan pengapalan adalah SKB (surat keterangan Asal Barang), daftar manifes kargo dan Berita Acara serah terima barang;
- Bahwa saksi pernah menjadi Direktur PT Rockstone Mining Indonesia pada bulan Desember 2018;
- Bahwa revisi RKAB harus dilakukan pada saat tahun berjalan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pastinya PNBPN yang dibayarkan oleh PT Bososi Pratama karena total PNBPN tersebut fluktuatif, karena setahu Saksi besaran pembayaran PNBPN dilihat dari jumlah pengapalan dan muatan kapal;
- Bahwa pembayaran PNBPN yang dibayarkan untuk setiap 1 (satu) kapal dengan daya muat sekitar 5000 (lima ribu) metrik ton bisa membayar PNBPN sekitar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa PNBPN dari kelebihan dari kuota yang diberikan di RKAB harus dibayarkan;
- Bahwa hal utama yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan tambang sebelum melakukan kegiatan pertambangannya yang telah memiliki IUP dan akan melakukan kegiatan pertambangannya wajib membuat RKAB;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan pertambangannya PT Bososi Pratama telah membuat RKAB;
- Bahwa isi RKAB yang pernah saksi presentasikan didepan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu berupa rencana produksi berapa banyak, jumlah luas lahan yang akan ditambang, jumlah pekerja berapa, biaya yang akan dihabiskan berapa dan termasuk perusahaan-perusahaan apa saja yang akan melakukan kerjasama dengan PT Bososi Pratama;

Halaman 64 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada konsekuensi yang akan diterima oleh PT Bososi Pratama jika target didalam RKAB tidak terpenuhi, walaupun ada target yang meleset maka akan dilakukan revisi atas RKAB tersebut;
- Bahwa rencana hasil ore nikel yang akan diproduksi oleh PT Bososi Pratama ditahun 2019 sekitar 2.000.000,- (dua juta) metrik ton, sedangkan tahun 2020 saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sebelum menjadi Direktur PT. Bososi Pratama ditahun 2019 Saksi menjadi Komisaris PT Bososi Pratama;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Komisaris adalah berkoordinasi dengan Direktur Utama perihal kegiatan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang RKAB PT Bososi Pratama tahun 2019 akan tetapi saksi tahu tentang RKAB PT Bososi Pratama tahun 2020;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan, PT. Bososi Pratama melakukan kerjasama dengan perusahaan lain;
- Bahwa perusahaan yang melakukan kerjasama dengan PT. Bososi Pratama adalah PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Natural Persada Mandiri, PT. Rockstone Mining Indonesia, PT. Tambang Nikel Indonesia, PT. Jalu Mas dan PT Core Axess Indonesia;
- Bahwa semua perusahaan yang saksi sebutkan tersebut diatas masuk dalam RKAB PT Bososi Pratama;
- Bahwa semua perusahaan yang Saksi sebutkan tadi dokumen pengapalannya diuruskan oleh PT Bososi Pratama;
- Bahwa proses pengurusan dokumen pengapapalan tersebut adalah awalnya PT Bososi Pratama mengajukan pengurusan dokumen lalu PT Bososi Pratama membuat dokumen internal mulai dari SKB, Daftar Manifes Kargo kapal, cheking list lalu dokumen-dokumen tersebut diajukan ke Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi tidak tahu metode pertambangan yang dipakai oleh PT Bososi Pratama karena detail semua hal tersebut lebih diketahui oleh Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa lokasi kegiatan pertambangan PT. Bososi Pratama di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pengurusan dokumen pengapalan dibuat atas dasar adanya ore nikel yang akan dikapalkan dan akan dijual/sudah laku;
- Bahwa PT Bososi Pratama selalu dilibatkan dalam setiap proses penjualan ore nikel;

Halaman 65 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterlibatan PT Bososi Pratama jika ada perusahaan yang akan melakukan penjualan tapi perusahaan tersebut belum memiliki izin untuk menjual, maka perusahaan tersebut menggunakan nama PT Bososi Pratama untuk melakukan penjualan tersebut;
- Bahwa kuota yang tercantum didalam RKAB PT Bososi Pratama tahun 2020 sekitar 2.000.000,- (dua juta) metrik ton;
- Bahwa setiap dokumen penjualan ore nikel yang ditambang di wilayah IUP PT Bososi Pratama harus mencantumkan nama PT Bososi Pratama sekalipun ore nikel tersebut bukan PT Bososi Pratama yang mengambil/menambang;
- Bahwa yang mengeluarkan dokumen pengapalan ore nikel, adalah Perusahaan yang akan melakukan pengapalan dan yang mengurus semua proses untuk mengeluarkan dokumen pengapalan ore nikel adalah Perusahaan yang akan melakukan pengapalan tersebut;
- Bahwa prosesnya adalah perusahaan yang akan melakukan pengapalan mengajukan shipping instruction ke PT Bososi Pratama lalu PT Bososi Pratama mencetak dan memberikan kode billing kepada perusahaan. Setelah itu pihak perusahaan membayar pajak barulah kami menyelesaikan semua dokumen pengapalan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Dikrektor di PT Core Axess Indonesia;
- Bahwa PT Bososi Pratama pernah bekerja sama dengan PT Core Axess Indonesia dalam hal penambangan dalam bentuk mengolah lahan seluas 10 hektar;
- Bahwa kerjasama antara PT Bososi Pratama dengan PT Core Axess Indonesia tersebut adalah PT Core Axess Indonesia yang melakukan penambangan, mengumpul dan melakukan penjualan;
- Bahwa PT Bososi Pratama mendapatkan royalty atas hasil penjualan yang dilakukan oleh PT Core Axess Indonesia;
- Bahwa PT Core Axess Indonesia memiliki kontraktor jasa tambang yaitu PT Rockstone Mining Indonesia;
- Bahwa PT Rockstone Mining Indonesia melakukan kegiatan penggalian, produksi dan pengangkutan ke atas kapal tongkang. Lalu penjualan diserahkan kepada PT Core Axess Indonesia, setelah itu PT Core Axess Indonesia membayarkan upah jasa kepada PT Rockstone Mining Indonesia dan membayar royalty kepada PT Bososi Pratama;

Halaman 66 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat ada nama PT Pertambangan Nikel Nusantara tercantum didokumen pengapalan;
- Bahwa PT Bososi Pratama tidak pernah melakukan kerjasama dengan PT Natural Persada Mandiri tapi setahu Saksi PT Natural Persada Mandiri yang melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri melakukan kegiatan menambang, mengumpulkan dan mengangkut keatas kapal tongkang serta menjual ore nikel;
- Bahwa PT Bososi Pratama tidak pernah melakukan pengapalan ore nikel melebihi dari kuota yang ada didalam RKAB;
- Bahwa PT Bososi Pratama tidak pernah mendapatkan kuota baru Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara setelah RKAB direvisi;
- Bahwa PT Bososi Pratama tidak melaksanakan kuota ekspor didalam RKAB tersebut;
- Bahwa PT Bososi Pratama mengalihkan kuota ekspor tersebut menjadi kuota lokal;
- Bahwa selama PNPB belum dibayar Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat menerbitkan SKB (surat keterangan barang);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui;

9. Saksi Nico Fernandus Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena dugaan tindak pidana Penambangan yang dilakukan oleh PT Bososi Pratama;
- Bahwa PT Bososi Pratama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan nikel;
- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT Natural Persada Mandiri sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan sekarang;
- bahwa yang membantu Saksi dalam menjalankan tugas sebagai Direktur Utama adalah Prastowo sebagai pelaksana pengawasan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa PT. Natural Persada Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa kontraktor pertambangan;
- Bahwa lokasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Natural Persada Mandiri berada didalam wilayah IUP PT Bososi Pratama di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara;

Halaman 67 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. Narutal Persada Mandiri memiliki izin berupa Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2016, Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) tahun 2015 dan Surat Izin Usaha Perusahaan Perseroan Terbatas tahun 2015;
- Bahwa PT. Narutal Persada Mandiri melakukan kerjasama dengan PT Bososi Pratama sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa dasar hukum PT. Narutal Persada Mandiri melakukan kerjasama dengan PT Bososi Pratama hanya dilakukan secara lisan. Sedangkan yang dilakukan diatas kertas, PT. Narutal Persada Mandiri melakukan kerjasama dengan PT Ekasa;
- Bahwa maksud dari perjanjian yang dilakukan PT. Narutal Persada Mandiri secara lisan dan tertulis adalah berawal ketika Saksi memberikan memberikan konsultasi terkait proses penambangan yang baik kepada PT. Bososi Pratama, kemudian PT. Natural Persada Mandiri dianggap memiliki dokumen legalitas yang lengkap sebagai kontraktor pertambangan, andi uci abdul Hakim selaku Direktur PT. Bososi Pratama meminta PT. Narutal Persada Mandiri untuk menjadi kontraktor pertambangan di wilayah IUP PT. Bososi Pratama. Sehingga atas dasar kepercayaan itulah, Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur PT. Bososi Pratama tidak membuatkan perjanjian tertulisnya. Sedangkan perjanjian secara tertulis dengan PT Ekasa tercantum bahwa PT Natural Persada Mandiri sebagai Kontraktor Jasa Pertambangan dengan lingkup kerja menggali, mengangkut ore nikel;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan titik koordinat sebelum PT Natural Persada Mandiri melakukan kegiatan pertambangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT Natural Persada Mandiri masuk dalam RKAB PT Bososi Pratama;
- Bahwa total ore nikel yang berhasil diproduksi PT Natural Persada Mandiri sekitar 200.000,- (dua ratus ribu) metrik ton;
- Bahwa 200.000,- (dua ratus ribu) metrik ton ore nikel tersebut berasal dari 2 (dua) titik lokasi tepatnya di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa titik lokasi pertama masih berada didalam wilayah IUP PT Bososi Pratama. Sedangkan titik lokasi kedua sudah berada diluar wilayah IUP PT Bososi Pratama tapi dititik lokasi kedua belum banyak menghasilkan ore nikel karena saat itu datang penyidik Bareskrim Mabes Polri melakukan penggrebekan dilokasi;

Halaman 68 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan semacam uang tanda jadi kepada PT Bososi Pratama sebelum melakukan kegiatan pertambangan sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang tanda jadi tersebut kepada Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa kronologis sehingga PT Natural Persada Mandiri bisa melakukan kerjasama dan melakukan kegiatan pertambangan di wilayah IUP PT Bososi Pratama awalnya Saksi bertemu dengan Indra Wahyudi disebuah acara di Hotel Claro Kendari, saat itu Indra Wahyudi mengatakan bahwa dia sebagai kuasa dari Direktur PT Bososi Pratama, lalu Indra Wahyudi meminta Saksi untuk membantu sebagai kontraktor jasa pertambangan di wilayah IUP PT Bososi Pratama. Kemudian saat itu kami membicarakan pembagian fee, lalu disepakatilah PT Natural Persada Mandiri akan mendapatkan fee sebesar 9 (Sembilan) dollar Amerika Serikat. Setelah itu dibuatlah perjanjian tertulis tapi perjanjian tertulis tersebut bukan dilakukan dengan PT Bososi Pratama tapi dengan PT Ekasa. Setelah semua perjanjian selesai ditanda tangani, PT Natural Persada Mandiri melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT Bososi Pratama;
- Bahwa saksi hanya melakukan kerjasama dengan Indra Wahyudi yang saat itu mengaku sebagai kuasa dari Direktur PT Bososi Pratama;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan akan kebenaran status Indra Wahyudi sebagai kuasa dari Direktur PT Bososi Pratama;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga Saksi yakin dan mau melakukan kerjasama dengan Indra Wahyudi karena saat Saksi menghadiri acara di Hotel Claro Kendari, Saksi melihat Indra Wahyudi duduk disamping Andi Uci Abdul Hakim di meja utama;
- Bahwa bidang usaha PT Natural Persada Mandiri hanya sebagai kontraktor jasa pertambangan;
- Bahwa kontraktor jasa pertambangan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan mulai dari menggali, mengumpulkan dan mengangkut ore nikel keatas kapal tongkang;
- Bahwa yang menjual ore nikel hasil dari pertambangan PT Natural Persada Mandiri adalah Indra Wahyudi;
- Bahwa yang melakukan pembayaran fee atas jasa pertambangan yang telah dilakukan oleh PT Natural Persada Mandiri berasal dari rekening PT Bososi Pratama;

Halaman 69 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti transferan dari PT Bososi Pratama tersebut tercatat didalam laporan keuangan PT Natural Persada Mandiri;
- Bahwa PT Bososi Pratama tidak melakukan penambangan;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan adalah para kontraktor jasa pertambangan;
- Bahwa PT Natural Persada Mandiri melakukan kegiatan menambang, mengumpulkan dan mengangkut keatas kapal tongkang;
- Bahwa PT Ekasa bergerak di bidang trading (menjual) ore nikel;
- Bahwa ada dokumen kontrak kerjasama antara PT Natural Persada Mandiri dengan PT Ekasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui;

10. Saksi Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena dugaan tindak pidana Penambangan yang dilakukan oleh PT Bososi Pratama;
- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT Rockstone Mining Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 2016 berdasarkan Akta Notaris No. 172 tanggal 24 Desember 2016 oleh Notaris Suhadi, S.H;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur Utama PT Rockstone Mining Indonesia adalah melakukan pengawasan dan mengurus perusahaan;
- Bahwa kegiatan usaha PT Rockstone Mining Indonesia adalah kontraktor jasa pertambangan, dimana setiap kegiatannya berdasarkan atas arahan dari pemberi kontrak;
- Bahwa saksi kenal dengan Delfi Andri yang merupakan komisaris PT Rockstone Mining Indonesia;
- Bahwa tugas Delfi Andri sebagai Komisaris PT Rockstone Mining Indonesia adalah memberikan dan mengarahkan setiap pekerjaan yang Saksi lakukan;
- Bahwa PT Rockstone Mining Indonesia tidak pernah melakukan penambangan diluar wilayah IUP PT Bososi Pratama;
- Bahwa sejak November 2018 sampai Februari 2020 produksi ore nikel PT Rockstone Mining Indonesia sekitar 700.000 (tujuh ratus ribu) metrik ton;
- Bahwa PT Rockstone Mining Indonesia melakukan perikatan kerjasama dengan PT Core Axess Indonesia bukan dengan PT Bososi Pratama;

Halaman 70 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah kerja yang dibayarkan PT Core Axess Indonesia kepada PT Rockstone Mining Indonesia adalah sebesar 7 (tujuh) dollar Amerika Serikat;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT Rockstone Mining Indonesia tersebut adalah mulai dari menggali, mengumpulkan dan mengangkut keatas kapal tongkang, dimana semua kegiatan tersebut berdasarkan atas arahan dan petunjuk dari PT Core Axess Indonesia;
- Bahwa yang menjual hasil ore nikel yang diproduksi oleh PT Rockstone Mining Indonesia adalah PT Core Axess Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui;

11. Saksi Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena berhubungan dengan lokasi dan operasi pertambangan yang dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tambang Nikel Indonesia sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai ditahan di Rutan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawas Lapangan di PT. Tambang Nikel Indonesia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pengawas lapangan ialah Mengawasi pekerja, memerintahkan pekerja sesuai SOP;
- Bahwa pengurus PT. Tambang Nikel Indonesia antara lain Direktur Utama pak Arifin Kaban, Kepala Produksi Pak Jumain. Sedangkan Kepala Teknik Tambang Saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasi pertambangan yang dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia adalah di wilayah IUP milik PT. Bososi Pratama di Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara tepatnya di Blok 90 (sembilan puluh);
- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia bergerak dalam bidang pertambangan ore nikel;
- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia melakukan kegiatan pertambangan di wilayah IUP PT. Bososi Pratama sejak April 2019;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi yang akan ditambang oleh PT. Tambang Nikel Indonesia adalah pihak PT. Bososi Pratama yaitu pak Laode Riyanto;

Halaman 71 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi blok 90 (embilan puluh) yang ditambang oleh PT. Tambang Nikel Indonesia masih masuk didalam wilayah IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa lokasi blok 90 (embilan puluh) yang ditambang oleh PT. Tambang Nikel Indonesia telah menghasilkan ore nikel yang sudah dijual oleh PT. Tambang Nikel Indonesia dengan total sekitar 60.000 (enam puluh ribu) metrik ton ore nikel;
- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia menggunakan dokumen atas nama PT. Bososi Pratama ketika akan menjual ore nikel;
- Bahwa total luas lahan yang disepakati PT. Bososi Pratama yang akan ditambang oleh PT. Tambang Nikel Indonesia sekitar 5 (lima) hektar;
- Bahwa PT. Bososi Pratama mendapatkan royalty atas hasil penjualan ore nikel yang dilakukan PT. Tambang Nikel Indonesia yang jumlahnya skasi tidak tahu;
- Bahwa setiap penjualan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia selalu diketahui oleh PT. Bososi Pratama;
- Bahwa PT. Bososi Pratama tidak dilibatkan dalam setiap proses penjualan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Tambang Nikel Indonesia;
- Bahwa antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia memiliki perjanjian kerjasama;
- Bahwa saksi pernah melihat isi perjanjian tersebut saat saksi diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri;
- Bahwa saat diperiksa Penyidik Bareskrim Polri saksi diperlihatkan isi perjanjian dan IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa isi perjanjian yang disepakati PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia tersebut adalah PT. Tambang Nikel Indonesia melakukan kegiatan pertambangan sebagai JO (joint operation) berupa menambang, menampung, mengangkut keatas kapal tongkang dan menjual ore nikel yang dihasilkan dari IUP milik PT. Bososi Pratama;
- Bahwa PT. Bososi Pratama dengan PT. Tambang Nikel Indonesia melakukan kerjasama sampai bulan Maret 2020;
- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia telah melakukan penjualan Ore Nikel sebanyak 7 (tujuh) kali pengiriman dari bulan Oktober 2019 dan terakhir pengiriman pada tanggal 28 Februari 2020;
- Bahwa rincian dari 7 (tujuh) kali pengiriman tersebut antara lain jumlah pengiriman pertama 9200 (sembilan ribu dua ratus) metrik ton, jumlah pengiriman kedua 9300 (sembilan ribu tiga ratus) metrik ton, jumlah ketiga

Halaman 72 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9500 (sembilan ribu lima ratus) metrik ton, jumlah keempat 8000 (delapan ribu) metrik ton, jumlah kelima 8000 (delapan ribu) metrik ton, jumlah keenam 8000 (delapan ribu) metrik ton, jumlah ketujuh 8000 (delapan ribu) metrik ton;

- Bahwa semua dokumen penjualan ore nikel yang ditambang di wilayah IUP PT. Bososi Pratama harus tercantum nama PT. Bososi Pratama sekalipun ore nikel tersebut bukan PT. Bososi Pratama yang mengambil/menambang;

- Bahwa jenis dan total alat berat yang dipakai PT. Tambang Nikel Indonesia untuk menambang ore nikel sekitar 4 (empat) unit alat berat berupa jenis Eksavator dan 5 (lima) unit mobil fuso 10 (sepuluh) roda;

- Bahwa alat berat tersebut bukan milik PT. Tambang Nikel Indonesia melainkan disewa (rental) dari pihak luar;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pidana yang melibatkan PT. Tambang Nikel Indonesia;

- Bahwa saksi sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Unaaha dan saat ini saksi masih melakukan upaya hukum Kasasi;

- Bahwa direktur utama PT. Tambang Nikel Indonesia tidak diperiksa dalam perkara pidana yang melibatkan PT. Tambang Nikel Indonesia;

- Bahwa saksi yang selalu mewakili PT. Tambang Nikel Indonesia dalam melakukan perjanjian dan kesepakatan dengan PT. Bososi Pratama;

- Bahwa bukan Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia yang mewakili PT. Tambang Nikel Indonesia dalam melakukan perjanjian dan kesepakatan dengan PT. Bososi Pratama karena Pak Arifin Kaban selaku Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia sudah memberikan kuasa sepenuhnya kepada Saksi untuk mewakili PT. Tambang Nikel Indonesia untuk melakukan perjanjian dan kesepakatan dengan PT. Bososi Pratama;

- Bahwa yang memegang perjanjian kerjasama antara PT. Tambang Nikel Indonesia dengan PT. Bososi Pratama adalah Pak Arifin Kaban selaku Direktur Utama PT. Tambang Nikel Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui;

12. Saksi Juddah Als. Yuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena dugaan Penambangan yang dilakukan oleh PT Bososi Pratama diluar wilayah IUP;

Halaman 73 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Dikretur Operasional PT Bososi Pratama sejak pertengahan tahun 2019 tapi untuk tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Operasioanal PT. Bososi Pratama adalah membuat dokumen-dokumen pengapalan semua sub. kontraktor dengan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Direktur Operasional PT. Bososi Pratama secara lisan oleh Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama didalam sidang RKAB (Rencana Kerja Biaya dan Anggaran) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai Direktur Operasional PT. Bososi Pratama tersebut tidak ada Surat Keputusan (SK) perusahaan ;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan selaku Direktur Operasional saksi bertanggungjawab kepada Direktur PT. Bososi Pratama yaitu Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa PT. Bososi Pratama memiliki surat izin pengapalan yang resmi;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat RKAB PT. Bososi Pratama di dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu isi RKAB PT. Bososi Pratama tahun 2019 tersebut;
- Bahwa sebagai Direktur Operasional Saksi memiliki arsip atas dokumen-dokumen tentang jumlah ore nikel yang berhasil dijual, data kontraktor jasa pertambangan yang melakukan kerjasama JO (joint operation) dengan PT. Bososi Pratama dan kegiatan-kegiatan pertambangan yang dilakukan baik itu oleh PT. Bososi Pratama maupun kontraktor jasa pertambangan yang melakukan kerjasama JO (joint operation) dengan PT. Bososi Pratama tapi semuanya sudah Saksi bakar begitu Saksi tidak lagi menjabat sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa saksi membakar arsip dokumen-dokumen tersebut karena Saksi kecewa tidak lagi menjabat sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa alasan saksi dicopot menjadi Direktur Operasional PT. Bososi Pratama karena saat itu Delfi Andri ditunjuk sebagai Direktur Operasional untuk memperbaiki semua sistem kerja dan birokrasi perusahaan agar lebih baik lagi;
- Bahwa setiap dokumen pengapalan yang saksi keluarkan menggunakan nama PT. Bososi Pratama;

Halaman 74 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua proses penjualan dan pengapalan ore nikel dilakukan kontraktor jasa pertambangan;
- Bahwa kontribusi PT. Bososi Pratama dalam setiap proses penjualan dan pengapalan ore nikel hanya mengurus dokumen sedangkan semua proses pengangkutan dan penjualan dilakukan oleh kontraktor jasa pertambangan;
- Bahwa direktur operasional PT. Bososi Pratama setelah Saksi adalah Delfi Andri;
- Bahwa Delfi Andri menjadi Direktur Operasional PT. Bososi Pratama sejak tahun 2020, tapi Saksi tidak tahu tanggal dan bulan berapa Delfi Andri mulai menjabat sebagai Direktur Operasional PT. Bososi Pratama;
- Bahwa prosedur yang harus dilalui sebelum dokumen pengapalan dikeluarkan adalah awalnya disiapkan dokumen diantaranya berupa pembuatan permohonan LHV (laporan hasil verifikasi), lalu surat permohonan RKAB dari Dinas ESDM, lalu surat keterangan asal barang, surat permohonan izin berlayar dan lain-lain, yang mana total surat tersebut adalah sebanyak 10 (sepuluh);
- Bahwa selain bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama PT. Bososi Pratama, Saksi juga mewakili Direktur Utama dalam presentasi RKAB di Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa didalam presentasi RKAB tersebut Saksi mewakili Direktur Utama untuk membuka seminar presentasi, sedangkan yang melakukan pemaparan RKAB dilakukan oleh Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa total pengapalan yang telah dilakukan oleh PT. Bososi Pratama selama tahun 2019 dari bulan Januari sampai dengan Desember dalam sebulan mencapai 25 (dua puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) kapal tongkang yang muatan ore nikelnya bervariasi mulai dari 5.000 (lima ribu) metrik ton, 7.500 (tujuh ribu lima ratus) metrik ton dan 10.000 (sepuluh ribu) metrik ton;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi sehingga bisa mewakili Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur Utama dalam kegiatan Presentasi RKAB tahun 2019 adalah surat kuasa;
- Bahwa saksi dibantu 1 (satu) orang staf dalam menjalani tugas sebagai Direktur Operasional yang bernama Kartika;
- Bahwa Staf tersebut bertugas membantu Direktur Operasional mencatat dokumen pengapalan;

Halaman 75 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dokumen pengapalan, mulai dari tahap awal sampai akhir dibuat oleh Staf, Saksi hanya menerima dokumen yang sudah selesai dibuat oleh staf tersebut;

- Bahwa yang mengetahui semua kegiatan operasional PT. Bososi Pratama dilokasi pertambangan adalah Kepala Teknik Tambang PT. Bososi Pratama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui;

13. Saksi Muhammad Taufik Hambali Als. Andi Arman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawas PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN) dari bulan Desember 2019 s.d Sekarang Sekaranyang lokasi kerja saksi berada di Barokah 1 Ds. Morombo Pantai Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara;

- Bahwa pekerjaan sebagai pengawas PT. Pertambangan Nikel Nusantara dibantu oleh anak saksi yaitu Sdr IHWATUL dan sebagai pengawas PT. Perdagangan Nikel Nusantara saksi mengawasi MUSLIMIN sebagai Kepala Produksi ore Nikel dan Pak SABRI sebagai wakil produksi;

- Bahwa Tugas dari MUSLIMIN dan SABRI sebagai kepala Produksi dan wakil produksi ore nikel PT. Pertambangan Nikel Nusantara adalah : Mengawasi kerja bagian excavator yg menambang ore nikel yaitu NIKO dan ROBI yang dua orang lagi saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa Alat yang digunakan dalam melakukan penambangan or nikel adalah Excavator merk cat 1 unit dan excavator merk dosan 3 unit tetapi yang 1 unit rusak;

- Bahwa Lokasi penambangan yang saksi awasi adalah di Barokah 1, Barokah 2 dan Barokah 4 di Desa Morombo Pantai Kec. Lassolo Kab Konawe Utara;

- Bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara sudah menghasilkan produksi ore nikel sejak bulan Januari 2020 \pm 25.000 Metrik Ton dan stock pile yang ada saat ini di Barokah 1 sebanyak \pm 2.000 Mterik Ton di Barokah 2 \pm 2.000 Metrik Ton dan di Barokah 4 \pm 2.000 Metrik Ton lebih;

- Bahwa ore nikel dalam stock pile yang ada di Barokah 1, Barokah 2 dan Barokah 4 akan dibawa ke Jetty/Pelabuhan Bososi dengan menggunakan alat angkut Dump Truck;

- Bahwa target dari masing-masing stock pile yang ada di barokah 1, barokah 2 dan barokah 4 baru akan diangkut ke jetty/pelabuhan Bososi

Halaman 76 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sudah mencapai 5.000 s.d 7.500 MT tergantung muat tongkangnya dan rencananya akhir bulan Maret ini akan dilakukan pengangkutan ke jetty/pelabuhan Bososi;

- Bahwa dalam Verifikasi pengangkutan dan penjualan menggunakan dokumen milik PT. Bososi Pratama;
- Bahwa terakhir kali PT. Pertambangan Nikel Nusantara melakukan pengiriman ore nikel ke Pelabuhan Jetty PT. Bososi Pratama pada akhir bulan Februari 2020 sebanyak 7.300 Metrik Ton;
- Bahwa Berdasarkan catatan saksi jumlah ritase ore nikel yang masuk ke stock PT. PNN sejumlah ± 10 (sepuluh) Rit, yang mana dalam setiap ritnya berjumlah ± 10 (sepuluh) Ton. Sehingga jumlah tonase ore nikel hari itu sekitar 100 (seratus) Ton;
- Bahwa Ore Nikel sejumlah 10 (sepuluh) Rit/ 100 Ton tersebut hasil penambangan yang dilakukan oleh PNN di Ds. Morombo Pantai Kec. Lassolo Kab. Konawe Utara Prov. Sultra tepatnya posisi di bawah stock pile ke pelabuhan jetty Bososi;
- Bahwa Zainal melakukan penambangan ore nikel di lokasi itu sejak sekitar akhir Desember 2019 (Barokah 1) dan sekitar awal bulan Februari 2020 (Barokah 4);
- Bahwa saksi jelaskan proses kegiatan penambangan ore nikel di lokasi tambang milik PT. Pertambangan Nikel Nusantara adalah sebagai berikut, pertama alat yang digunakan adalah 4 (empat) unit excavator dan 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) unit dump truck tergantung kebutuhan. Tetapi saksi tidak mengetahui proses penambangan ore nikel yang dikerjakan Zainal dan Aswan. Adapun peranan Saksi berada di Stock pile apabila kesiapan ore nikel sudah siap diangkut ke Pelabuhan Jetty PT. Bososi Pratama;
- Bahwa yang Saksi ketahui ciri-ciri 4 (empat) unit excavator yang dipergunakan untuk melakukan penambangan, warna kuning, merek Caterpillar 1 (satu) unit. Sedangkan 2 (dua) unit lagi warna orange merek Dosan dan satu lagi merek dosan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui;

14. Saksi Muhammad Agung Hambali Als. Andi Agung yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN) dari bulan Oktober 2018 s.d Sekarang;

Halaman 77 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kerja saksi berada di IUP OP PT. BOSOSI PRATAMA di Desa Morombo Pantai Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sebagai Direktur PT. PNN saksi dibantu oleh Komisaris yaitu H. MUHAMAD JUFRI dan sebagai Direktur PT. PNN saksi mengawasi bagian Kepala Produksi ore Nikel yaitu M. JUFRI, ANDI ARMAN, Bu ANA/RAYMOND untuk mengawasi kerja bagian produksi nikel ore dan mengurus penjualan nikel dan kualitas;
- Bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara berdiri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pertambangan Nikel Nusantara Notaris Muhamad Farid Azhari Tahrir, SH, M.Kn, bergerak dibidang pertambangan nikel ore, alamat di Basecamp Desa Morombo Pantai Kec. Lassolo Kab. Konawe Utara Sultra dan alamat kantor pusat di rumah saksi yaitu Jl . Sao-sao lorong Damai nomor 05 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa Adapun perijinan yang dimiliki oleh PT. PNN dalam melakukan usaha pertambangan nikel ore adalah : Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pertambangan Nikel Nusantara Notaris Muhamad Farid Azhari Tahrir, SH, M.Kn, bergerak dibidang pertambangan nikel ore, alamat di Basecamp Desa Morombo Pantai Kec. Lassolo Kab. Konawe Utara Sultra dan alamat kantor pusat di rumah saksi yaitu Jl . Sao-sao lorong Damai nomor 05 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari; Surat Izin Walikota Kendari Nomor : 01 / IZN/X/2018/190, tanggal 19 Oktober 2018, Tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Kendari; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 02/SIUP/X/2018/051, tanggal 19 Oktober 2018. NPWP : Nomor 86.298.150.3-811.000; Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 21.05.1.46.04795, tanggal 19 Oktober 2018. Tanda Terima Berkas Permohonan Izin UDB 190204110931, tanggal 4 Februari 2019, terkait permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUIP) PT. Pertambangan Nikel Nusantara;
- Bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara melakukan kegiatan pertambangan di Desa Morombo Pantai Kec. Lassolo Kab. Konawe Utara. Dasar perijinannya adalah perjanjian kerjasama dengan PT. Bososi Pratama yang memiliki IUP OP dan Pinjam pakai kawasan hutan yaitu : Perjanjian

Halaman 78 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di Wilayah IUP-OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Pertambangan Nikel Nusantara No: 2/JOBP-PNN/X/2018, Tanggal 17 Oktober 2018, yang disertakan juga dengan Surat perintah kerja dari PT. Bososi Pratama kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara Nomor : 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018;

- Bahwa dasar dari terbitnya perjanjian tersebut karena PT. Bososi Pratama telah memiliki :

- a. IUP OP dengan nomor : 199 tahun 2011 atas nama PT. Bososi Pratama tanggal 6 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara. Seluas 1.850 Ha yang berlaku sampai dengan tahun 2031.
- b. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor : 98/I/IPPKH/2016 tanggal 28 Nopember 2018. seluas 495,62 Ha;
- c. Izin Pelabuhan Tersus (Jetty) yang nomornya saksi lupa

- Bahwa Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di Wilayah IUP-OP antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Pertambangan Nikel Nusantara No: 2/JOBP-PNN/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 dan Surat perintah kerja dari PT. Bososi Pratama kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara Nomor : 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 mengatur tentang : Bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara diberikan areal seluas 10 Ha yang lokasinya berada didalam IUP OP PT. Bososi Pratama;

- Bahwa PT.PNN masih melakukan penambangan yang dikerjakan untuk pertambangan nikel ore sesuai dengan perjanjian antara PT. PNN dengan PT. Bososi Pratama adalah di wilayah IUP OP PT. Bososi Pratama yang ditunjukkan oleh Sdr. DARWIS selaku KTT PT. Bososi Pratama, namun karena tidak ada kandungan nikelnya akhirnya kami bergeser keluar IUP OP PT. Bososi Pratama yang juga atas petunjuk dari PT. Bososi Pratama dalam hal ini Sdr. DARWIS selaku KTT PT. Bahwa saksi memang mengetahui kalau areal tersebut berada di luar IUP OP PT. Bososi Pratama namun Sdr. ANDI UCI selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama mengatakan kalau areal tersebut sudah dibebaskan artinya sudah dibayar sehingga bisa melakukan penambangan;

- Bahwa saksi melaporkan kepada KTT bahwa diareal yang ditunjukkan oleh KTT sebagaimana dalam perjanjian tersebut tidak ada kandungan Nikelnya, kemudian pada bulan September 2019 Sdr. ANDI UCI menjelaskan kepada saksi agar saksi pindah ke areal yang ini saja (sambil

Halaman 79 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan peta) areal tersebut sudah dibayar dan dibebaskan sesuai dengan peta yang ditunjukkan kepada saksi. Bahwa peta yang ditunjukkan tersebut adalah Peta Areal Pembagian Blok Ranowuwue yang letak areal tersebut berada di Blok C1 seluas 7,271166 Ha. Kemudian saksi berangkat bersama dengan staff saksi Sdr. MUSLIMIN ke Lokasi di desa Marombo dan bertemu dengan Wakil KTT Sdr. KAMAL dan menunjukkan kalau titik koordinat (Koordinatnya saksi lupa) yang dimaksud berada di Blok C1 yang kemudian kami namakan dengan Pit (areal tambang) Barokah;

- Bahwa terkait areal tambang di Blok 90 juga sama halnya ditunjukkan oleh Sdr. ANDI UCI lebih dahulu di kerjakan namun karena ketebalan tanahnya dalam sehingga memakan waktu dan biaya maka lebih fokus di Blok C1 yaitu di Pit Barokah;

- Bawah penambangan di Blok 90 saksi kerjakan pada bulan Agustus karena kendala ketebalan tanah tersebut saksi pindah ke Blok C1 di Pit Barokah pada Bulan September 2019. Setelah ditemukan kandungan Nikelnya kemudian saksi serahkan ke pengawas yaitu pada bulan Nopember Barokah-1 diawasi oleh Sdr. ANDI ARMAN dan pada Bulan Nopember Akhir 2019 Barokah -2 diawasi oleh Sdr. MUHAMAD JUFRI;

- Bahwa kegiatan penambangan yang diawasi oleh Sdr. ANDI ARMAN dan M. JUFRI dan penunjukan ore gettingnya (mana yang diambil dan mana yang tidak) adalah Sdr. MUSLIM. Sedangkan di pelabuhan dilakukan oleh Sdr. ANTON dari PT. Bososi Pratama. Sedangkan Blok 90 diawasi oleh Sdr. JUANG pada bulan Agustus namun tidak berhasil menemukan ore nikelnya;

- Bahwa awalnya Bu ANA/REYMOND datang kerumah saksi pada bulan Januari 2020 dan minta areal Barokah untuk dikerjakan, kemudian saksi memberi lahan areal kerja saksi di Pit Barokah 4 dan dikerjakan pada akhir bulan Januari 2020 dan hingga saat ini belum pernah melakukan penjualan ore Nikel;

- Bahwa alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan tersebut adalah Eksavator untuk menggali dan dumtruk untuk mengangkut . Untuk Dumtruk itu berpindah-pindah tempat operasionalnya sesuai kebutuhan saat itu. Sedangkan Eksavator menetap yang jumlahnya saat ini ada 8 (delapan) unit di Barokah 1 dan Barokah 2. Bahwa Eksavator tersebut diperoleh dengan cara sewa. Sedangkan untuk Barokah 4 alatnya diusahakan sendiri oleh

Halaman 80 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bu ANA/Sdr. REYMOND;

- Bahwa Proses penambangan dilakukan dimulai dari test kadar, bila ditemukan kadar Nikel yang sesuai pasar yang besarnya 1,8 Up maka penambangan dilanjutkan dengan cara pembersihan tanah lapisan atas menggunakan alat ekskavator, kemudian diseleksi ore nya (Ore Getting) kemudian Ore nya ditumpuk dalam distock pile areal tambang kemudian setelah cukup dikumpulkan di Stock pile Jetty untuk persiapan pengapalan. Pengapalan menggunakan tongkang yang muatannya 5.000 MT atau 7.500 MT;
- Bahwa Fasilitas yang tersedia di lokasi penambangan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA adalah :
 - o Alat Berat Excavator sebanyak 8 (Delapan) Unit,
 - o Mes Karyawan 2 unit seluas 2x10 M dan 5x7 M.
 - o Dump Truck sebanyak 7 Unit,
 - o Long Vehicle sebanyak 3 Unit,
 - o Tanki penyimpanan BBM sebanyak 2 unit dengan kapasitas 5000 liter;
- Bahwa penjualan dilakukan dengan sistem FOB (*free on barge*) Tongkang yaitu pembayaran sandar tongkang 25%, Fool Tongkang (surat surat keluar lengkap) 40 %, dan 35 % setelah hasil kadar keluar dari pabrik;
- Penjualan dilakukan kepada PT. Kawah Trading Internasional (KTI) yang pimpinannya Mr. Stoner dan Mr. Muh;
- Penjualan dilakukan kepada PT. GARUDA AGUNG RESOURCES (GAR) beralamat kantor Jl. Kedung Doro No. 50 UU C- 10 Sawahan, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur dengan Direktur Utama Sdr. VINCENT MERGONOTO;
- Bahwa kewajiban PNN adalah :
 - o kepada PT. Bososi Pratama selaku pemilik IUP OP adalah Royalty kepada pemilik lahan yang pembayarannya US\$ 6 per metrik Ton yang pembayarannya dengan cara Transfer pakai rupiah ke rekening H. ANDI UCI yang nomor rekeningnya saksi lupa.
 - o Pembayaran PNPB sebanyak US\$ 3,5 per metrik ton yang saksi bayarkan pakai rupiah dengan cara saksi mendapat kode billing dari PT. Bososi Pratama dalam hal ini dari Sdr. YUDDHA

Halaman 81 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi lakukan pembayaran melalui nomor rekening kode Billing di Bank Mandiri.

o Pembayaran Administrasi PT. BOSOSI yang dibayarkan kepada Sdr. YUDA sebanyak Rp. 10.000.000 – 25.000.000,- / pengapalan.

Setelah pembayaran Royalty dan pembayaran Kode Billing kemudian saksi mendapatkan surat surat kapal sehingga tongkang bisa berangkat;

- Bahwa pada saat saksi menerima Surat Perintah Kerja yang di tandatangani oleh Andi Uci Abdul Hakim tidak dilampirkan peta titik koordinatnya, saksi tegaskan bahwa titik koordinat di lokasi Blok C1 (pit Barokah) saksi dapatkan dari Andi Uci Abdul Hakim sekitar bulan Agustus 2019 di Makassar Sulawesi Selatan, yang pada saat itu saksi disuruh memilih blok mana yang akan dikerjakan. Selanjutnya titik koordinat pada peta tersebut saksi bawa ke lokasi di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara untuk menanyakan dimana lokasi tersebut kepada karyawan PT. Bososi Pratama (yang saksi tidak ingat namanya) dan ditunjukkan lokasinya. Setelah saksi melihat di lokasi tersebut didapatkan telah dilakukan penambangan sebelumnya namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penambangan tersebut;

- Bahwa yang melakukan penandatanganan Kontrak Jual Beli Bijih Nikel antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Kawah Trading Internasional, adalah:

o Dari pihak PT. Bososi Pratama adalah Andi Uci Abdul Hakim (sebagai pihak pertama/Direktur);

o Dari pihak PT. Kawah Trading Internasional adalah JiaShi Stoney Li (sebagai pihak kedua/Direktur);

o PT. Pertambangan Nikel Nusantara saksi sendiri (Muhamad Agung Hambali alias Andi Agung) yang melakukan penambangan berdasarkan Joint Operation dan Surat Perintah Kerja (dengan dan dari PT. Bososi Pratama). Proses penandatanganan Kontrak Jual Beli Bijih Nikel antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Kawah Trading Internasional yang saksi ketahui adalah saksi mendapatkan draft dari karyawan PT. Kawah Trading Internasional (saksi tidak ingat namanya) kemudian saksi baca dan saksi menandatangani, setelah itu Kontrak Jual Beli Bijih Nikel yang telah saksi tandatangani saksi berikan kepada karyawan PT. Kawah Trading Internasional, dokumen kontrak yang terdapat tandatangan lengkap dari masing-

Halaman 82 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak ada di kantor PT. Kawah Trading Internasional di Jakarta dan saat ini saksi melihat kantor PT. Kawah Trading Internasional yang di Kendari sudah kosong (tidak ada penghuninya). Adapun Dokumen kontark yang ada di saksi di tandatangani sekitar bulan September 2019;

- Bahwa kesepakatan kerjasama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Kawah Trading Internasional untuk penjualan nickel ore dari hasil penambangan yang dilakukan oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara, - berdasarkan Kontrak Jual Beli Bijih Nikel antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Kawah Trading Internasional, sebagai berikut:

- o Pihak penjual PT. Bososi Pratama (pihak pertama); PT. Pertambangan Nikel Nusantara (yang selanjutnya sebagai pihak pertama lainnya) dan Pihak pembeli dengan PT. Kawah Trading Internasional (pihak kedua).
- o Sepakat pihak pertama menjual bijih nickel basah yang diproduksi di Indonesia kepada pihak kedua sesuai dengan IUP-OP/SPK Nomor: 119 Tahun 2011, dengan memenuhi persyaratan komposisi kandungan berdasarkan hasil laporan analisis surveyor independent diantaranya Ni 1,9% up, Fe 15%-25% typical, Ratio SiO₂/MgO 1,8%-2,5% max dan Moisture 30-35% typical yang sesuai dengan permintaan dari pihak kedua.
- o Harga FOB (free on barge) 21 USD/WMT, jika Ni 1,8% harga 18 USD/WMT.
- o Harga nickel ore pertongkang sementara disepakati dengan harga 21 USD/WMT x 7.500 WMT (300 baht tongkang) dengan harga 157.000 USD/tongkang. Faktanya dalam penjualan tidak selalu sekitar 7.500 WMT, namun sering juga menjual sekitar 5.000 WMT (menyesuaiakn dengan ukutan tongkang).
- o Harga nickel ore termasuk harga pengangkutan darat dari area pertambangan sampai pelabuhan muat dan pemuatan sampai kapal tongkang, bua cukai di pelabuhann muat dan biaya-biaya yang terkait dari pemuatan seperti biaya pengangkutan hauling.
- o Jika kadar Ni lebih tinggi dari 1,9%, untuk setiap kenaikan kadar Ni 0,01% akan diberikan penambahan harga satuan 0.3 USD/WMT begitu juga apabila adanya penurunan kadar nickel orenya. Jika kadar Ni (nickel ora) lebih rendah dari 1,9% setiap penurunan kadar Ni 0,01% akan dikenakan penalty 0,5 USD/WMT.

Halaman 83 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika kandungan Ni dari hasil PSI apapun sebelum pengiriman barang dibawah 1,83% (tidak termasuk 1,83%) pihak kedua berhak untuk mereject atau pihak kedua dapat menentukan metode disposal, serta pihak pertama setuju untuk membayar seluruh biaya yang ditanggung oleh pihak kedua karena tidak ada muatan tongkang. Saksi menambahkan keterangan untuk nickel ore yang reject tetap dijual kepada PT. Kawah Trading Internasional. Jika kadar moisture lebih rendah dari 30%, setiap pengurangan kadar moisture 1% akan diberikan penambahan harga satuan 0.5 USD/WMT, dan dengan kelipatan besaran yang sama bertambah untuk setiap pengurangan 1%. Jika kadar moisture lebih tinggi dari 35%, setiap kadar moisture kenaikan 1% akan dikenakan penalty 0.5 USD/WMT, dan dengan kelipatan yang sama akan dikurangi untuk setiap kenaikannya 1%.

o Jadwal pengapalan menyesuaikan dengan nickel ore yang dilakukan penambangan. Sewa tongkang ditanggung oleh pihak kedua, apabila ada demurrage pihak PT. Pertambangan Nikel Nusantara menanggung biayanya sekitar Rp. 25.000.000/hari. Pembayaran dimuka 25% saat tongkang sandar di pelabuhan dan mulai loading. Pembayaran 50% saat meninggalkan pelabuhan dengan menyerahkan dokumen-dokumen asli sebagai persyaratan kepada pihak kedua yaitu (1) invoice penjualan; (2) packing list; (3) surat pernyataan kebenaran dokumen; (4) surat pernyataan kualitas; (5) surat keterangan asal barang; (6) shipping instruction; (7) bukti pembayaran PNPB; (8) surat rekomendasi dari ESDM; (9) original B/L; (10) certificate draft survey di pelabuhan muat; (11) surat persetujuan berlayar; (12) laporan hasil verifikasi. Pembayaran 25% setelah tongkang tiba di pelabuhan bongkar dan nickel ore sesudah dibongkar, pihak kedua menerima hasil inspeksi kualitas (certificate Of Analysis "COA") dan hasil inspeksi berat (certificate Of Weight "COW") dari pelabuhan bongkar untuk menginformasi kualitas nickel ore sudah benar.

o Metode pembayaran dengan tunai kontan dan transfer tunai, menggunakan mata uang dollar Amerika Serikat untuk hitung nilai nickel ore, konversi ke rupiah mata uang Indonesia sesuai dengan nilai kurs pada saat melakukan pembayaran, jumlah nilai rupiah dianggap total nilai nickel ore yang mesti dibayar.

o Pembayaran dilakukan transfer ke rekening PT. Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikel Nusantara, nomoir rekeining 162-00-8007888-8 pada Bank Mandiri Kantor Cabang Kendari. Untuk rekening PT. Kawah Trading Internasional yang saksi ketahui nomor rekeningnya 8514567378 pada Bank BCA.

o Pembayaran untuk pertama kalinya dari PT. Kawah Trading Internasional pada tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp. 373.695.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Sedangkan dokumen pembayaran lainnya akan saksi siapkan dan diserahkan kepada Penyidik.

o Penimbangan, pengambilan sampel dan analisis dilakukan oleh "surveyor independent" pada setiap dump truck di pelabuhan pemuatan berdasarkan standar internasional dan dikirim ke laboratorium untuk dianalisa. Kada setiap dump mengacu kepada hasil pengambilan sampel dan analisis dari "surveyor independent" dan semua hasil analisis akan mendetail sampai dua angka setelah titik desimal. Pihak kedua berhak untuk menganalisis masing-masing batch sampel. "COA" hasil laporan inspeksi terakhir akan mengacu pada "COA" hasil laporan inspeksi di pelabuhan pembongkaran.

- Bahwa Saksi menambahkan keterangan untuk nickel ore hasil penambangan oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara pengambilan sampel dan analisis dilakukan oleh surveyor dari PT. Intertek (yang ditunjuk oleh PT. Kawah Trading Internasional) di pelabuhan pembongkaran;

- Bahwa setiap pemberitahuan dikirim secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui email yaitu PT. Pertambangan Nikel Nusantara (Muh Agung Hambali) jalan Sao sao Lr. Damai No. 5 Kendari Sulawesi Tenggara email pertambangannikeln@gmail.com sedangkan PT. Kawah Trading Internasional (JiaShi Stoney Li) Ruko CBD Pluit B-05 Penjaringan Jakarta Utara email stoney@KTlind.com. Komitmen pihak pertama bahwa nickel ore merupakan hasil penambangan dari mining area yang sejalan dengan hukum yang relevan. Seluruh kegiatan penambangan, pengiriman, dan pemasaran akan mentaati hukum Indonesia. Nickel ore yang dikirimkan ke pihak kedua harus dipastikan merupakan produksi pihak pertama dan pihak pertama tidak diperkenankan untuk membeli nickel ore dari pihak lain untuk dipasarkan kembali, kecuali ada kesepakatan tertulis masing-masing pihak. Pihak pertama harus memberikan kepada pihak kedua sertifikat SKAB, SPB, Surat

Halaman 85 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kerja IUP OP, perjanjian hak penggunaan jetty. Apabila perjanjian ini tidak bisa dilanjutkan karena pihak pertama melanggar perjanjian/hukum, sehingga pihak kedua terjadi kerugian atau hutang kepada pihak lainnya, maka pihak pertama bersedia menanggung semua tanggung jawab atas hukum yang berlaku. Apabila sampai tanggal terakhir ditentukan dalam perjanjian ini pihak pertama tidak bisa melakukan pengiriman barang karena faktor yang disebabkan oleh pihak pertama, maka pihak kedua berhak untuk mengakhiri perjanjian, pihak pertama akan dikenakan denda termasuk biaya-biaya inspeksi, biaya-biaya karyawan yang ditugaskan untuk survey lokasi sebagai kompensasi. Pihak pertama akan bertanggung jawab penuh atas nickel ore yang dijual kepada pihak kedua dan menjamin bahwa tidak ada kasus perdata atau pidana atau pidana khusus dari pihak ketiga mana pun. Pihak pertama menjamin bahwa pihak kedua akan dibebaskan dari tuntutan atau tindakan hukum apa pun dalam kasus perdata atau pidana atau pidana khusus dari pihak ketiga mana pun untuk pembelian nickel ore pihak pertama. Pihak pertama dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa penjualan kepada pihak kedua akan bertanggungjawab sepenuhnya. Tidak ada perselisihan, hutang, penyiwaan, dll dengan pihak ketiga. Selain itu, nickel ore milik pihak pertama atau pihak pertama memiliki hak penjualan. Pihak pertama menjamin bahwa pengiriman atau penjualan nickel ore adalah sah dan sesuai undang-undang. Untuk pemungutan pajak penghasilan pihak kedua berkewajiban memotong pajak penghasilan sebagaimana Pasal 22. Setelah PPH 22 memotong pajak penghasilan kepada pihak pertama, pihak pertama berkewajiban menyediakan bukti potong pajak penghasilan Pasal 22 kepada pihak kedua. Saksi menambahkan keterangan untuk bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 22 P. Pertambangan Nikel Nusantara tidak menerima dari PT. Kawah Trading Internasional. Para pihak bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan atas dasar musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai mufakat maka menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai tempat untuk penyelesaian perselisihan. Para pihak setuju dan sepakat bahwa pasal-pasal dan persyaratan dari perjanjian bersifat rahasia dan tidak ada pihak yang dapat mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lain. Tanpa konfirmasi tertulis, pihak manapun tidak diperbolehkan, mengalihkan, menyerahkan atau memberikan penanganan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian kepada pihak lain. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh para pihak dan

Halaman 86 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir secara otomatis 60 hari setelah tanggal pengiriman terakhir. Perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin, bila terjadi perbedaan arti atau konflik diantara bahasa tersebut, maka bahasa Indonesia yang akan menjadi acuan. Apabila para pihak tidak memlalui persetujuan tertulis mencapai kesepakatan, maka seluruh perjanjian ataupun sebagian syarat dalam perjanjian ini tidak diperkenankan untuk diabaikan, diubah, dihapus atau diberhentikan. Perjanjian dibuat dalam dua rangkap, masing-masing pihak memegang satu rangkap dan memiliki efek hukum yang sama;

- Bahwa Produksi ore nickel PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dari lokasi C1 (PIT BAROKAH) dan PIT 90 kurang lebih sebanyak 10 – 12 Tongkang, atau sekitar 60.000 MT. Untuk pastinya saksi belum membawa datanya;

- Bahwa Produksi ore nickel PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dari mulai ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di Wilayah IUP-OP antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Pertambangan Nikel Nusantara No: 2/JOBP-PNN/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 dan Surat perintah kerja dari PT. Bososi Pratama kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara Nomor : 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018. Adalah sekitar kurang lebih 40 - 45 Tongkang (260.000 MT), Untuk pastinya saksi belum membawa datanya;

- Bahwa Maksud laporan yang harus PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) sediakan dan serahkan ke PT. Bososi Pratama adalah Laporan hasil produksi ore nikel PT. Pertambangan Nikel Nusantara;

- Bahwa saksi mengetahui PT. BOSOSI PRATAMA memerlukan laporan hasil produksi ore nikel PT. Pertambangan Nikel Nusantara untuk keperluan penyusunan RKAB (Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya) yang akan dipresentasikan untuk mendapatkan persetujuan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun Sejak PT. Pertambangan Nikel Nusantara melakukan kegiatan pertambangan di Wilayah IUP PT. Bososi Pratama atau di wilayah PIT. 90 dan PIT BAROKAH, PT. Pertambangan Nikel Nusantara tidak pernah menyerahkan Laporan hasil produksi ore nikel, karena pihak PT. Bososi Pratama tidak pernah meminta laporan hasil produksi tersebut;

- Bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara tidak pernah menyerahkan laporan hasil produksi ore nikel karena pihak PT. Bososi Pratama tidak pernah meminta laporan hasil produksi tersebut;

- Bahwa data pengapalan PT. Bososi Pratama tahun 2019 dan tahun 2020 yang didalamnya tercatat data pengapalan PT. Pertambangan Nikel

Halaman 87 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara pada tahun 2019 melakukan pengapalan sebanyak 66 (enam puluh enam) kali dan tahun 2020 sebanyak 22 (dua puluh dua) kali adalah tidak benar karena pengapalan yang dilakukan PT. Pertambangan Nikel Nusantara tidak sebanyak itu;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dapat pengapalan tidak benar dan tidak pernah menyerahkan ataupun diminta laporan hasil produksi oleh PT. Bososi Pratama;

- Bahwa Ore nikel dari PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang dijual baik ke PT. KAWAH TRADING INTERNASIONAL (KTI) dan PT. GARUDA AGUNG RESOURCES (GAR) harus mempergunakan dokumen pengapalan PT. BOSOSI PRATAMA, karena PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA tidak memiliki IUP OP dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), sehingga perusahaan pembeli tidak akan menerima barang ore nikel selain dari perusahaan yang memiliki izin tersebut dan terikat kerjasama dengan perusahaan pembeli. Juga penggunaan Terminal khusus untuk kepentingan sendiri/Jetty yang dipergunakan pada proses pengapalan adalah milik PT. BOSOSI PRATAMA. Perusahaan lain yang tidak terafiliasi dengan PT. BOSOSI PRATAMA tidak dapat mempergunakan terminal khusus untuk kepentingan sendiri/ Jetty tersebut oleh karena mau tidak mau harus mempergunakan dokumen pengapalan milik PT. BOSOSI PRATAMA dengan konsekuensi membayar royalty/ fee sebagaimana telah saksi jelaskan sebelumnya;

- Bahwa setelah diperlihatkan peta berita acara hasil pengecekan lokasi pada lokasi penambangan PT. PNN di desa Morombo, bahwa areal yang ditambang tersebut berada dalam kawasan hutan lindung saksi berkata areal tersebut sudah dibebaskan oleh Sdr. ANDI UCI selaku direktur PT. Bososi Pratama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui;

15. Saksi Muhammad Marlofian Khadafi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur CV. Jalu Emas sejak tanggal 10 Mei 2006 sampai sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur adalah bertanggung jawab atas kegiatan dan jalannya perusahaan CV. Jalu Emas;

- Bahwa CV. Jalu Emas bekerja bergerak di bidang Kontraktor, Jasa, Pengadaan Barang dan Jasa, Pertambangan dan perkebunan, alamat

Halaman 88 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantornya di jalan Jati No. 63 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Prov. Lampung;

- Adapun perizinan yang dimiliki CV. Jalu Emas dalam usaha kegiatan penambangan bijih nikel adalah :

- Akta pendirian CV. Jalu Emas nomor 01 tanggal 10 April 2019;
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Bososi Pratama dan CV. Jalu Emas tanggal 3 Mei 2019 tentang penambangan, pengangkutan dan penjualan ore nikel;
- Akta Pemasukan dan pengeluaran persero beserta perubahan anggaran dasar CV. Jalu Emas. Nomor 1 tanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Novandi SH.,M.Kn yang berkedudukan di Banda Lampung;

- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh CV. Jalu Emas dalam usaha penambangan yaitu penggalan ore nikel, pengangkutan dan penjualan ore nikel;

- Adapun lokasi kegiatan penambangan CV. Jalu Emas berada di areal wilayah IUP PT. Bososi Pratama sejak bulan Juli 2019 di Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konut dengan luas 10 (sepuluh) hektar;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT. Bososi Pratama tanggal 3 Mei 2019 tentang penambangan, pengangkutan dan penjualan ore nikel, dikarenakan harus membayar uang muka (DP) sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sudah saksi bayarkan kepada Laode Giago secara transfer dan cek. Kemudian uang yang telah saksi keluarkan telah diganti oleh Baharudin dengan membayar saksi sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Maka saksi membuat surat kuasa Direktur Subkontrak pekerjaan CV. Jalu Emas kepada Baharudin sejak tanggal 10 Juni 2019;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setelah beberapa kali pertemuan, kemudian dibuatkan perjanjian kerjasama antara PT. Jalu Emas dengan PT. Bososi Pratama di Kendari dan saksi menandatangani di Jakarta di Hotel Merlin Park yang dihadiri oleh, saksi, Laode Riago, Andi Uci Abdul Hakim dan seorang teman Laode Riago yang saksi tidak kenal. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh saksi dan Andi Uci Abdul Hakim dan Laode Riago dan Baharudin sebagai saksi;

Halaman 89 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari perjanjian kerjasama antara CV. Jalu Emas dengan PT. Bososi Pratama pada tanggal 3 Mei 2019 tentang penambangan, pengangkutan dan penjualan ore nikel adalah:
 - Bahwa keaslian dokumen dipegang oleh PT. Bososi Pratama dan menjamin dan oleh karenanya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keabsahan seluruh dokumen-dokumen dan surat-surat yang berhubungan dengan lahan yang dimiliki;
 - Pihak pertama (PT. Bososi Pratama) bertanggung jawab melaporkan segala kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pihak kedua (CV. Jalu Emas) kepada instansi-isntansi terkait;
 - Pihak pertama menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya secara moral dan materil terhadap masalah gugatam dari pihak manapun juga yang berhubungan dengan kegiatan penambangan pihak kedua;
 - Pihak pertama menyediakan lokasi 10 (sepuluh) hektar dalam bentuk peta blok yang masuk dalam areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) serta menjamin tidak tumpang tindih dengan peta blok lain;
 - Pihak pertama menjamin pengembangan areal lokasi yang di *Joint Operation* (JO) dengan luasan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
 - Pihak pertama turut melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada lokasi penambangan dan penimbunan ore nikel hasil produksi pihak kedua serta pula bersama-sama dengan pihak kedua melakukan penghitungan jumlah ore nikel yang telah dihasilkan oleh pihak kedua, dimana penghitungan tersebut akan dibuat dalam berita acara yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
 - Pihak kedua menyediakan tenaga kerja dan hal-hal lain yang berhubungan dan yang diperlukan dalam kegiatan survey eksplorasi, penambangan, pengangkutan, penjualan ore nikel dan kemudian melaporkan hasilnya kepada pihak pertama;
 - Bahwa seluruh hasil produksi menjadi hak pihak kedua dan menaati segala ketentuan yang berkenaan dengan kegiatan penambangan ore nikel yang ditetapkan baik pemerintah pusat maupun daerah serta segala ketentuan aturan perusahaan pihak pertama;
 - Pihak kedua akan melakukan pemotongan *Royalty* pembayaran selaku pengembalian uang muka melalui pemotongan pembayaran

Halaman 90 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royalty fee kepada pihak pertama sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kapal tongkang atau kemudian apabila menggunakan *Vessel* pengembalian sebanyak Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per *Vessel*;

- Bahwa *Royalty fee* dibayarkan 80% setelah kapal tongkang akan diberangkatkan dan 20% setelah ada hasil COA, apabila belum dibayarkan oleh pihak kedua, maka pihak pertama berhak untuk tidak menyerahkan dokumen kelengkapan yang berhubungan dengan keberangkatan kapal tongkang;
- Bahwa CV.Jalu Emas belum memiliki Izin Usaha Pertambangan dan saat membuat perjanjian kerjasama dengan PT. Bososi Pratama hal itu tidak ditanyakan atau tidak menjadi suatu persyaratan;
- Bahwa saksi tidak tahu karena yang bekerja kemudian adalah Baharudin selaku perorangan namun meneruskan perjanjian CV. Jalu Emas dan hasil penjualan hasil tambang yang dilakukan oleh Baharudin juga tidak masuk ke CV. Jalu Emas
- Bahwa saksi pernah ke kantor PT. Bososi Pratama di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo sebelum penandatanganan perjanjian dan pada bulan Desember untuk complain terkait areal yang diperjanjikan namun untuk ke lokasi tambang saksi tidak pernah mendatangi ;
- Bahwa CV. Jalu Emas sudah pernah melakukan penjualan ore nikel sebanyak 1 (satu) kali pengiriman dari hasil penambangan Baharudin yaitu bulan Desember 2019, saksi mengetahuinya karena *Trader* melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening CV. Jalu Emas yang kemudian saksi kembalikan kepada Baharudin karena hal itu adalah milik Baharudin;
- Bahwa saksi bekerja di areal PT. Bososi Pratama berdasarkan *Joint Operation* (JO) dan koordinat yang diberikan oleh pihak dari PT Bososi Pratama serta saksi tidak mengetahui apakah di lokasi tersebut bermasalah atau berada diluar IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembayaran Royalti Fee kepada PT. Bososi Pratama namun setelah datang transferan masuk disampaikan oleh trader yang saya lupa namanya bahwa dari hasil penjualan itu telah dilakukan pemotongan biaya biaya termasuk royalty fee untuk PT. Bososi Pratama;
- Bahwa kronologis sehingga saksi memberikan surat kuasa Direktur Subkontraktor kepada Baharudin tertanggal 10 Juni 2019 adalah awalnya

Halaman 91 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 06 Juni 2019 Pak Bahruddin Bersilahturami ke rumah saya di Lampung, lalu saya menceritakan masalah keuangan yang saya hadapi dan juga menceritakan masalah perjanjian *Joint Operasional* (JO) antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Jalu Emas tanggal 03 Mei 2019 tentang penambangan, pengangkutan dan penjualan ore nikel, setelah itu pada tanggal 10 Juli 2019 saya memberikan kuasa Direktur Subkontraktor kepada BAHRUDIN untuk melakukan kegiatan penambangan Ore Nikel di lokasi IUP OP PT. Bososi Pratama di Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara sesuai dengan *Joint Operation* (JO) antara PT. Bososi Pratama dan CV. Jalu Emas tanggal 3 Mei 2019 dan bersedia untuk mengganti uang Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Lalu pada tanggal 9 Juni 2019 Baharudin menyerahkan uang tunai sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai ganti uang DP yang telah saksi serahkan kepada PT. Bososi Pratama, dengan rincian Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pengganti biaya operasional. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2019 saksi memberikan surat kuasa Direktur-Subkontraktor pekerjaan tertanggal 10 Juni 2019 kepada Baharudin untuk melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Lokasi IUP PT. Bososi Pratama di Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara berdasarkan perjanjian *Joint Operasional* (JO) antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Jalu Emas tanggal 03 Mei 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui;

16. Saksi Yusmin, S.Pd yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi lulusan S1 Fisika tamat tahun 2006 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo Kendari, sejak bulan Januari 2019 s.d. sekarang sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dibidang mineral dan batu bara;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Prov. Sultra saksi bertanggungjawab kepada DR. Buhardiman, S.T., M.S., selaku Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra:

Halaman 92 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Prov. Sultra saksi dibantu oleh 3 kepala seksi yaitu Kepala Seksi (KASI) Pemetaan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan dan pemberian ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Laode Suhadar, S.T, Kepala Seksi Pemetaan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan dan pemberian Ijin Usaha Tambang Mineral Logam dan Batu Bara Nining Rahmatiah, S.P, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Andi Sadli, S.T;
- Adapun Peraturan Undang-Undang yang berlaku saat ini tentang pertambangan adalah :
 - Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Undang-undang Nomor. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2010, tentang Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara;
 - Permen ESDM Nomor: 7 tahun 2020 tentang perubahan Permen 11 tahun 2018 tentang Tata cara pemberian wilayah perijinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan batubara;
 - Permen ESDM Nomor : 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - Permen ESDM Nomor; 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara;
 - Peraturan Gubernur No.89 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Pergub No.39 Tahun 2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian export miner dan batubara di wilayah Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kewajiban badan usaha pemegang IUP OP dalam melakukan kegiatan pertambangan, khususnya komoditas mineral adalah wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra. Atas rencana kerja dalam bentuk dokumen RKAB Tahunan harus dipresentasikan oleh pemegang IUP didepan Tim Evaluasi Dinas ESDM Prov. Sultra dan dinas terkait, untuk mendapatkan persetujuan. Sedangkan

Halaman 93 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan berupa Laporan berkala Triwulan, dilaporkan saja kepada Kepala Dinas ESDM Prov.Sultra. Dasar hukumnya pasal 111 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa yang berkewajiban membuat dan menyerahkan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Tahunan dan Laporan berkala Triwulan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra dalam suatu perusahaan pemegang IUP OP adalah Kepala Teknik Tambang (KTT) dan diketahui oleh Direktur Perusahaan;

- Bahwa Pengawasan yang dilakukan Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara meliputi:

- Inventarisasi luas lahan terganggu;
- Produksi dan pemasaran;
- Evaluasi legalitas dan kepatuhan pemegang IUP. Dalam hal ini kepatuhannya berkaitan dengan kewajiban pembayaran kepada Negara dan kepatuhan pelaksanaan kegiatan didalam wilayah IUP yang sudah ditentukan;
- Pertambangan tanpa izin (PETI);

- Bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektur Tambang adalah:

- Pengawasan teknik pertambangan dan konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan reklamasi dan pasca tambang;
- Pengawasan keselamatan kerja dan keselamatan operasi;

- Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Gubernur No.89 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Pergub No.39 Tahun 2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian export miner dan batubara di wilayah Sulaesi Tenggara bahwa Persyaratannya adalah:

- Mendapatkan persetujuan RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) tahun berjalan dari Dinas ESDM Prov. Sultra;
- Memasukkan permohonan;
- Didalam permohonan melampirkan Invoice, packing list, SKAB (Surat keterangan Asal Barang), Royalti, Kontrak Penjualan;

- Bahwa Adapun tata caranya:

Halaman 94 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan mengajukan surat permohonan keterangan verifikasi penjualan kepada Gubernur Sultra, Cq. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra ke bagian Umum Dinas ESDM untuk diregistrasi;
- Surat Permohonan oleh Bidang Umum di ajukan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra untuk didisposisi ke Kepala Bidang Minerba;
- Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Prov. Sultra disposisi kepada;
- Kepala Seksi Bidang Minerba untuk dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum dibuatkan surat Keterangan Verifikasi Penjualan;
- Kepala Seksi Bidang Minerba disposisi kepada staf evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan verifikasi penjualan;
- Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap persyaratan yang di masukkan apabila sudah clear dibuatkan draft surat keterangan verifikasi penjualan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra dan juga diberikan paraf koordinasi Kepala Seksi dan Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Prov. Sultra;
- Setelah draft surat keterangan verifikasi penjualan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra dan diberikan nomor register surat dan stempel Kepala Dinas kemudian satu rangkap diberikan kepada pemohon dan satu rangkap lagi sebagai arsip.
- Bahwa PT. Bososi Pratama adalah salah satu perusahaan pemegang IUP OP Nikel di Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, tanggal 6 Juni 2011;
- Bahwa WIUP PT. Bososi Pratama berada di Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara prov. Sultra dengan luas 1.850 Ha, yang izinnya berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031:
- Bahwa PT. Bososi Pratama melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi meliputi pnbangan bijih nikel, pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa PT. Bososi Pratama melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi bijih nikel sejak tahun 2018. Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, tanggal 6 Juni 2011, bahwa : Direktur : Andi Uci Abdul

Halaman 95 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Hakim, S.H., dan Pemegang saham : Andi Nurbahriati, S.E;

- Bahwa Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Bososi Pratama adalah Ir. Darwis, dan telah mendapatkan persetujuan dari Dinas ESDM Prov. Sultra berdasarkan Surat Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra kepada Direktur PT. Bahwa Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Bososi Pratama adalah sdr. Ir. DARWIS, dan telah mendapatkan persetujuan dari Dinas ESDM Prov. Sultra berdasarkan Surat Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra kepada Direktur PT. Bososi Pratama Nomor: 540/2.707, tanggal 3 September 2016, perihal Pengesahan KTT Kelas II, yang ditandatangani oleh Dr. Andi Makkawaru, S.T., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Nomor: 540/2.707, tanggal 3 September 2016, perihal Pengesahan KTT Kelas II, yang ditandatangani oleh Dr. Andi Makkawaru, S.T., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas;
- Bahwa PT. Bososi Pratama untuk kegiatan operasi produksi tahun 2019, telah menyerahkan RKAB Tahun 2019. Untuk tanggal penyerahannya saksi tidak ingat karena harus dilihat di agenda surat masuk pada bagian umum sekretariat Dinas ESDM Prov. Sultra. Sedangkan siapa yang mengirimkan saksi tidak tahu;
- Bahwa RKAB Tahun 2019 PT. Bososi Pratama telah di presentasikan oleh pemegang IUP yaitu Ir. DARWIS selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Bososi Pratama didepan Tim Evaluasi Dinas ESDM Prov. Sultra dan dinas terkait pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, jam 14.00 Wita, di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sultra;
- Bahwa Berdasarkan daftar hadir Presntasi RKAB Tahun 2019 PT. Bososi Pratama, dihadiri oleh 31 (tiga puluh satu) orang antara lain: YUSMIN, S.Pd. Kabid Minerba Dinas ESDM Prov. Sultra, Anwar Jail Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, L. Lemardo Dinas Lingkungan Hidup, Rahmat Agung PT. Bososi Pratama, Iskandar Dinas Perindag, Suhardin Dinas Kehutanan, Yeni Diani Dinas Perhubungan, dan lain-lain;
- Bahwa PT. Bososi Pratama untuk kegiatan operasi produksi tahun 2019, telah menyerahkan RKAB Tahun 2020. Untuk tanggal penyerahannya saksi tidak ingat karena harus dilihat di agenda surat masuk pada bagian umum sekretariat Dinas ESDM Prov.



Sultra. Sedangkan siapa yang mengirimkan saksi tidak tahu;

- Bahwa RKAB Tahun 2020 PT. Bososi Pratama telah di presentasikan oleh pemegang IUP yaitu Ir. Darwis selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Bososi Pratama didepan Tim Evaluasi Dinas ESDM Prov. Sultra dan dinas terkait pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, jam 14.30 Wita, di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sultra. Saat itu saksi tidak hadir;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Verifikasi yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sultra PT. Bososi Pratama telah melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel hasil produksinya tahun 2019 dengan jumlah 115 (seratus lima belas) kali pengapalan dengan total volume 877.552 (delapan ratus tujuh puluh tujuh lima ratus lima puluh dua) Metrik Ton dengan tujuan smelter PT. Sulawesi Mineral Mining di Morowali Sulteng dan PT. Virtue Dragon Nikel Industri di Morosi Sultra . (Data terlampir di Berita Acara Penyidik). Apabila dikaitkan dengan kuota penjualan RKAB Tahun 2019 maka belum mencapai kuota yang diberikan;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Verifikasi yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sultra PT. Bososi Pratama telah melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel hasil produksinya tahun 2019 dengan jumlah 13 (tiga belas) kali pengapalan dengan total volume 98.000 (sembilan puluh delapan ribu) metrik ton dengan tujuan smelter PT. Ekasa Yad Resources di Morowali Sulteng dan PT. Bintang Delapan Mineral di Morowali Sulteng. (Data terlampir di Berita Acara Penyidik);
- Bahwa yang mengajukan permohonan surat Verifikasi pengangkutan dan penjualan PT. Bososi Pratama kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra adalah pada tahun 2019 yang mengajukan permohonan H. Andi Uci Abdul Hakim, S.H. selaku Direktur PT. Bososi Pratama, lalu pada tahun 2020 yang mengajukan permohonan adalah Delfi Andri;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan surat Verifikasi pengangkutan dan penjualan PT. Bososi Pratama tersebut diatas persyaratan admistrasi yang dilampirkan yaitu Invoice/ tujuan jumlah tonase, packing list, SKAB (Surat keterangan Asal Barang) ore nikel, PNPB (pembayaran luran produksi dan luran Tetap) ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Penjualan;

- Bahwa yang membuat dan menandatangani SKAB (Surat keterangan Asal Barang) ore nikel di PT. Bososi Pratama untuk pengangkutan dan penjualan tahun 2019 adalah H. Andi Uci Abdul Hakim, S.H. selaku Direktur PT. Bososi Pratama. Sedangkan yang membuat dan menandatangani SKAB (Surat keterangan Asal Barang) ore nikel di PT. Bososi Pratama untuk pengangkutan dan penjualan tahun 2019 adalah Delfi Andri;
- Berdasarkan aplikasi e-pnbp yang dibuat oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM dapat saksi terangkan bahwa PT. Bososi Pratama telah melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel hasil produksinya tahun 2019 sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) pengapalan dengan jumlah tonase/volume 2.477.228 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan) metrik ton. Sedangkan untuk pengangkutan dan penjualan ore nikel hasil produksinya Januari-Maret 2020 sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) pengapalan dengan jumlah tonase/volume 1.031.252 (satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua) metrik ton;
- Bahwa kegiatan pengawasan terhadap produksi dan pemasaran ada di Bidang Minerba Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Isi/ substansi Laporan Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan di Kab. Konawe Utara untuk PT. Bososi Pratama adalah Penjualan ore nikel per Januari – September 2019 PT. Bososi Pratama sejumlah 1.291.746,96 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam koma sembilan puluh enam) metrik ton;
- Bahwa laporan Triwulan I, II, III tahun 2019 tercantum sebanyak 1.493.659,883 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh tiga) metrik ton sedangkan dalam surat keterangan Verifikasi Dinas ESDM sebanyak 115 (seratus lima belas) kali pengapalan dengan total volume 877.552 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua) metrik ton;
- Bahwa Laporan Triwulan I, II, III tahun 2019 tercantum

Halaman 98 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1.493.659,883 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh tiga) metrik ton, sedangkan dalam data e-PNBP sebanyak 2.477.228 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan) metrik ton;

- Dalam Laporan Triwulan I, II, III tahun 2019 tercantum sebanyak 1.493.659.883 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh tiga) metrik ton, sedangkan dalam data laporan pengawasan Dinas ESDM Prov. Sultra sebanyak 1.291.746,96 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam koma sembilan puluh enam) metrik ton;

- Bahwa Perbedaanya didalam data pengapalan berdasarkan surat keterangan verifikasi dinas ESDM. Prov. SULTRA sebanyak 13 (tiga belas) kali pengapalan dengan total volume 98.000 (sembilan puluh delapan ribu) metrik ton sedangkan dalam data e-PNBP periode januari -Maret 2020 sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) pengapalan dengan jumlah tonase/volume 1.031.252 (satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua) metrik ton;

- Bahwa perusahaan pemilik IUP tidak diperbolehkan melakukan kegiatan produksi dengan melebihi kuota yang ditentukan didalam RKAB sebelumnya. Jika ingin menambah kuota penjualan, maka sebelum tanggal 31 Juli tahun berjalan, perusahaan pemilik IUP mengajukan permohonan Revisi RKAB pada tahun berjalan hal tersebut diatur dalam pasal 89 Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata cara Pemberian wilayah, perijinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan dan Minerba;

- Bahwa perusahaan pemilik IUP harus melakukan kegiatan produksi pertambangan yang sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan dalam RKAB masuk kedalam ranah pengawasan tersebut;

- Bahwa yang dipresentasikan oleh Darwis selaku KTT PT. Bososi Prtama adalah realisasi kegiatan pertambangan tahun 2018 dan rencana kegiatan untuk tahun 2019 berdsarkan RKAB Tahun 2019 PT. Bososi Pratama, yang isinya telah saksi jelaskan pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 17 Maret 2010. Untuk presentasi RKAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 PT. Bososi Pratama tidak dibuatkan Notulen Rapat;

- Bahwa Adapun tindak lanjut dari hasil presntasi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama adalah melakukan perbaikan dokumen RKAB Tahun 2019 berdasarkan masukan dan saran yang disampaikan oleh Tim Evaluator. Setelah dilakukan perbaikan RKAB 2019, Darwis selaku KTT mengirimkan kembali dokumen RKAB 2019 ke Dinas ESDM Prov. Sultra dan dinas memberikan persetujuan RKAB Tahun 2019 PT. Bososi Pratama berdasarkan Surat Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra kepada Dirut PT. Bososi Pratama Nomor: 540/308, tanggal 30 Januari 2019 yang ditandtangani oleh Plt. Kepala Dinas Ir. Andi Azis, M.Si;
- Bahwa maksud dan tujuan PT. Bososi Pratama melalui Darwis selaku KTT mengirimkan dokumen RKAB Tahun 2019 dan 2020 kepada Dinas ESDM Provinsi Sultra adalah sebagai kewajiban pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan pertambangan tahunan. Dan bagi Dinas ESDM Prov. Sultra dokumen RKAB Tahun 2019 dan 2020 pemegang IUP adalah salah acuan untuk melakukan evaluasi baik secara adminstrasi, teknis, lingkungan dan financial;
- Bahwa maksud dan tujuan PT. Bososi Pratama melalui Darwis selaku KTT mengirimkan dokumen Laporan triwulan kepada Dinas ESDM Provinsi Sultra adalah sebagai kewajiban pemegang IUP untuk menyampaikan relaisasi kegiatan tahun berjalan sesuai dengan RKAB tahun 2019. Dan bagi Dinas ESDM Prov. Sultra dokumen Laporan Triwulan tersebut adalah salah acuan untuk melakukan evaluasi baik secara adminstrasi, teknis, lingkungan dan finansial disesuaikan dengan RKAB Tahun 2019 yang telah disetujui;
- Bahwa RKAB PT. Bososi Pratama tahun 2019 Dinas ESDM Prov. Sultra telah melakukan melakukan evaluasi baik secara adminsitasi, teknis, lingkungan dan finansial berdasarkan dokumen RKAB Tahun 2019, tetapi hasil evaluasinya diberikan secara langsung pada saat presentaasi berdasarkan dokumen RKAB yang diajukan dan tidak dibuatkan notulennya secara tertulis. Sedangkan untuk Laporan Triwulan I, Laporan Triwulan II, Laporan triwulan III Tahun 2019, Dinas ESDM Prov. Sultra belum

Halaman 100 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melakukan evaluasi. Untuk RKAB Tahun 2020 PT. Bososi Pratama sudah dilakukan evaluasi dan dituangkan secara tertulis dalam notulen;

- Bahwa Dinas ESDM Prov. Sultra khususnya Bidang Minerba tidak melakukan evaluasi baik secara administrasi, teknis, lingkungan dan finansial berdasarkan dokumen Laporan Triwulan I, Laporan Triwulan II, Laporan triwulan III Tahun 2019 karena Dinas ESDM Prov. Sultra percaya dengan dokumen yang diberikan oleh perusahaan, selain itu terkendala kekurangan staf teknis untuk mencakup seluruh pemilik IUP yang berada di Prov. Sulawesi Tenggara;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa adalah RKAB Tahun 2019, Laporan Triwulan I, Laporan Triwulan II, Laporan triwulan III Tahun 2019, dan RKAB Tahun 2020 PT. Bososi Pratama yang disampaikan oleh PT. Bososi Pratama melalui sdr. DARWIS selaku Kepala Teknik Tambang (KTT). Dan untuk RKAB Tahun 2019 dan Tahun 2020 PT. Bososi Pratama telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra. Dan barang-bukti tersebut benar disita oleh penyidik dari Dinas ESDM Prov. Sultra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Teguh Murtono, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadapkan dalam sidang hari ini karena kapasitas Ahli dalam pengukuran koordinat dalam pertambangan;
- Bahwa jabatan terakhir Ahli adalah sebagai Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Penempatan pada Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dalam jabatan Ahli di Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara memang tidak ada untuk mengambil titik koordinat tapi Ahli memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan titik koordinat karena basic kuliah Ahli adalah di Teknik Geologi. Selain itu Ahli juga memiliki sertifikat untuk pemetaan dan pengambilan titik koordinat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) orang yang ditugaskan oleh Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara untuk melakukan pengambilan titik koordinat yaitu Ahli dan teman Ahli yang bernama Faisal;
- Bahwa Ahli mengetahui dimana lokasi yang akan Ahli ambil titik koordinatnya adalah wilayah IUP PT. Bososi Pratama karena Ahli diberitahu oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa titik koordinat tersebut diberitahu oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dengan total ada 32 (tiga puluh dua) titik koordinat;
- Bahwa titik koordinat yang Ahli ambil saat itu dilakukan per spot atau per lokasi dimana titik koordinat tersebut diambil di lokasi berupa pit penambangan, stock pile dan sarana prasarana berupa tangki bahan bakar;
- Bahwa Ahli hanya mengambil titik koordinat berdasarkan petunjuk dan instruksi dari penyidik Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa setelah selesai mengambil titik koordinat tersebut Ahli langsung melakukan plotting terhadap titik koordinat tersebut ke Peta Wilayah Sebaran Izin Usaha Pertambangan yang ada di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa selanjutnya data plotting tersebut Ahli bawa ke kantor untuk diolah dan sehari data tersebut sudah selesai;
- Bahwa saat itu penyidik mengatakan bahwa mereka ingin mengetahui dimana sebenarnya lokasi dari titik koordinat tersebut dan setelah Ahli overlay titik koordinat tersebut ke Peta Sebaran Wilayah Usaha pertambangan di Wilayah Konawe Utara yang mana hasilnya adalah titik koordinat 1 (satu) sampai 21 (dua puluh) berada di luar wilayah IUP PT. Bososi Pratama. Sedangkan titik koordinat 22 (dua puluh dua) sampai 32 (tiga puluh dua) berada didalam wilayah IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa titik koordinat 1 (satu) sampai 21 (dua puluh) yang berada di luar wilayah IUP PT. Bososi Pratama menunjukkan bahwa titik-titik koordinat tersebut menunjukan lokasi-lokasi berupa stock pile, pit pertambangan dan prasarana seperti tangki bahan bakar;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan dititik koordinat 1 (satu) sampai titik 21 (dua puluh satu) adalah PT. Rockstone Mining Indonesia, PT. Natural Persada Mandiri dan PT. Pertambangan Nikel Nusantara. Sedangkan dititik koordinat 22 (dua puluh dua) sampai titik 32 (tiga puluh dua) ada PT. Paramitha Persada Tama dan PT. Sumatera Mining Investama;

Halaman 102 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan dari blok 90 (sembilan puluh) yang disepakati akan ditambah oleh PT. Tambang Nikel Indonesia diadalah sekitar 5 (lima) hektar;
- Bahwa apabila ada kelebihan kuota yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan wajib dilaporkan didalam RKAB revisi;
- Bahwa jika kelebihan kuota tersebut tidak dilaporkan didalam RKAB revisi maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara aktivitas pertambangan dan pencabutan IUP;
- Bahwa dinas ESDM atau pihak terkait tahu bahwa telah terjadi kelebihan kuota tersebut jika adanya laporan jumlah royalty yang telah dibayarkan disistem dan jumlah ore nikel yang telah berhasil dikapalkan;
- Bahwa jika sebuah perusahaan melakukan pelanggaran administrasi maka Dinas ESDM meminta kepada operator untuk memblokir epnbp perusahaan tersebut;
- Bahwa laporan RKAB ditujukan kepada Menteri atau pejabat dibawahnya yang berwenang seperti Gubernur atau Kepala Dinas;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral RI Nomor 7 tahun 2020 ada 3 (tiga) jenis laporan yaitu laporan akhir kegiatan seperti laporan berakhirnya kegiatan eksplorasi sebuah perusahaan, laporan berkala seperti RKAB yang mana dilakukan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta laporan khusus seperti adanya kejadian-kejadian tertentu yang harus dilaporkan;
- Bahwa fungsi dari laporan RKAB bulanan, triwulan dan tahunan adalah sebagai bahan evaluasi pemberi izin terhadap kepatuhan dari pemberian izin;
- Bahwa didalam laporan RKAB termuat berupa laporan realisasi kerja dan anggaran belanja ditahun sebelumnya serta laporan rencana anggaran belanja ditahun berikutnya. Lalu ada laporan triwulan dimana laporan triwulan tersebut melaporkan realisasi kerja dan anggaran biaya untuk setiap triwulan;
- Bahwa tidak diperbolehkan jika realisasi kerja berbeda dengan apa yang termuat didalam laporan RKAB, tapi jika hal tersebut terjadi, maka diberikan izin untuk membuat laporan Revisi RKAB yang mana harus dilaporkan paling lambat akhir triwulan dua ditahun berjalan;
- Bahwa dampak yang terjadi jika ada kelebihan kuota yang tidak dilaporkan didalam RKAB ada sanksi pidana, selain itu negara mengalami

Halaman 103 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian berupa tidak adanya penerimaan negara berupa PNBP dan royalty;

- Bahwa perusahaan yang melakukan joint operation (JO) wajib dicantumkan didalam RKAB;
- Bahwa ahli tidak mengetahui apakah sebuah perusahaan yang tetap membayarkan PNBP dari kelebihan kuota yang dihasilkan tetap kena sanksi dari negara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Analis keselamatan pertambangan adalah mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan pertambangan mineral dan batubara, mempelajari literature akademis, pedoman, dan prosedur kerja yang berkaitan dengan keselamatan pertambangan mineral dan batubara, menyiapkan bahan rumusan kebijakan yang terkait dengan keselamatan pertambangan mineral dan batubara, menyiapkan bahan bimbingan teknis yang terkait dengan keselamatan pertambangan mineral dan batubara, menyiapkan bahan rekomendasi penggunaan tangki BBM, menyiapkan bahan rekomendasi penggunaan gudang bahan peledak, menyiapkan bahan rekomendasi pengujian peralatan, menyiapkan bahan evaluasi aspek keselamatan pertambangan, melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran tugas;
- Bahwa yang Ahli dapat jelaskan perihal perkara Terdakwa adalah Ahli yang mengambil titik koordinat di lokasi tambang PT. Bososi Pratama pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 karena Ahli mendapat surat tugas dari pimpinan Ahli yaitu Kepala Dinas. Selain itu ada permintaan dari Penyidik ke kantor Dinas ESDM Provinsi Sultra untuk melakukan pengambilan titik koordinat;
- Bahwa melakukan pengambilan titik koordinat tersebut ahli didampingi bersama dengan penyidik Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa alat yang digunakan ahli adalah alat pengambilan titik koordinat merek Garmin seri GPS MAP 64 SE;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tahapannya ada 3 (tiga) yaitu pertama pemberian wilayah, kedua pemberian IUP Eksplorasi dan ketiga pemberian IUP OP (Operasi Produksi);
- Bahwa perusahaan yang ingin mendapatkan IUP OP wajib melaporkan semua kegiatan eksplorasinya;

Halaman 104 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bososi Pratama sudah memiliki IUP OP tapi tidak memiliki IUPK dan IPR;
- Bahwa dalam pasal 110 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi "Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya" yang berwenang menerima data tersebut dalam hal ini adalah dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara yang memiliki wewenang untuk menerima seluruh data hasil eksplorasi tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis RKAB, pertama RKAB Eksplorasi dan RKAB Operasi Produksi. Untuk membuat RKAB operasi produksi syaratnya adalah sudah harus memiliki izin operasi produksi dan RKAB operasinya sudah harus disetujui sebelum melakukan kegiatan pertambangan ditahun yang direncanakan. Jika RKAB tersebut belum disetujui tapi perusahaan tersebut melakukan kegiatan maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi;
- Bahwa laporan RKAB PT. Bososi Pratama ditahun 2020 sudah mendapatkan persetujuan dari Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan tambang agar laporan RKAB nya dapat disetujui oleh Dinas ESDM adalah perusahaan tersebut harus membuat laporan realisasi yang telah dihasilkan ditahun sebelumnya lalu ada pembahasan dari laporan realisasi tersebut. Selanjutnya dibuat juga laporan rencana ditahun berikutnya. Lalu pihak Dinas ESDM melakukan evaluasi dari laporan ditahun sebelumnya dan rencana ditahun berikutnya;
- Bahwa sebuah perusahaan tidak dapat dikatakan telah merugikan negara jika hasil produksinya melebihi kuota tetapi PNBP dari kelebihan kuota tersebut tetap dibayarkan oleh perusahaan tersebut, selain itu selama kelebihan kuota yang dihasilkan tersebut adalah masih berada didalam wilayah izin yang diberikan. Hanya saja perusahaan tersebut dapat dianggap melakukan pelanggaran administrasi karena kelebihan kuotanya tidak dilaporkan dan dibuatkan dalam laporan revisi RKAB tahun berjalan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini terkait dugaan tindak pidana pertambangan;

Halaman 105 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat Terdakwa jelaskan secara keseluruhan tentang kegiatan PT. Bososi Pratama adalah yang berkaitan dengan Pajak dan Royalty. Sedangkan selain dari itu sudah Terdakwa percayakan dan dikuasakan seluruhnya kepada Karyawan PT. Bososi Pratama. Dimana semua kegiatan operasional perusahaan ditahun 2019 diketahui oleh Judha. Sedangkan ditahun 2020 diketahui oleh Delfi Andri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah realisasi dari kuota yang disetujui berdasarkan dari hasil RKAB tahun 2019 karena semua perihal tersebut diketahui oleh Judha;
- Bahwa semua jumlah nilai pajak diketahui oleh Judha karena setiap ditanyakan hal tersebut, Judha selalu berkata bahwa jumlah pajaknya berdasarkan jumlah pengapalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang laporan triwulan;
- Bahwa sampai hari ini Terdakwa masih menerima fee dari pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang laporan jumlah fee yang diterima karena semua perihal tersebut diketahui oleh Judha;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan laporan tentang pengapalan, penjualan, RKAB dan lain-lain;
- Bahwa yang memegang laporan tentang pengapalan, penjualan, RKAB dan lain-lain adalah Judha;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang kuota ekspor dan impor untuk ore nikel dan jumlah PNPB yang telah dilaporkan karena semua perihal tersebut diketahui oleh Judha;
- Bahwa Terdakwa mengetahui RKAB yang telah dipresentasikan dengan jumlah kuota yang disetujui berdasarkan dari hasil RKAB yang telah dipresentasikan tahun 2019, PT. Bososi Pratama diberikan kuota ore nikel sebesar 3.000.000 (tiga juta) metrik ton;
- Bahwa Direktur Utama PT. Bososi Pratama tidak pernah mengikuti rapat RKAB di Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara karena semua perihal RKAB dan pengapalan ore nikel sudah dikuasakan sepenuhnya kepada Judha;
- Bahwa PT. Bososi Pratama tidak pernah melakukan sendiri setiap kegiatan pertambangannya tapi selalu melakukan Joint Operation dengan perusahaan kontraktor jasa pertambangan dalam melakukan kegiatan pertambangannya;

Halaman 106 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat PT. Bososi Pratama dalam melakukan Joint Operation dengan perusahaan lain didalam perjanjian kerjasama disepakati bahwa PT. Bososi Pratama mendapatkan fee sebesar 5 sampai 6 Dollar Amerika. Selain itu pajak ke negara dan jaminan reklamasi ditanggung oleh PT. Bososi Pratama. Sedangkan pajak dan royalty dilakukan oleh perusahaan Join Operation;
- Bahwa Judha tidak pernah diberikan kuasa untuk mewakili Direktur Utama untuk tanda tangan kontra kerja sama dengan Perusahaan Joint Operation, sekalipun Direktur Utama berhalangan;
- Bahwa semua kegiatan pertambangan PT. Bososi Pratama ditahun 2020 dilimpahkan kepada Delfi Andri karena berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Delfi Andri diangkat menjadi Direktur dan Direktur Operasional dan dia dtugaskan serta diberi kuasa untuk bertanggung jawab atas semua kegiatan pertambangan PT. Bososi Pratama di tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Juslan, A.Md dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Proyek Manager PT. Paramitha Persada Tama;
- Bahwa tugas Saksi sebagai proyek manager di PT. Paramitha Persada Tama adalah mengawasi kegiatan PT. Paramitha Persada Tama yang dilakukan di PT. Bososi Pratama;
- Bahwa PT. Paramitha Persada Tama melakukan kerjasama dengan PT. Bososi Pratama sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Paramitha Persada Tama berada didalam IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi yakin bahwa lokasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Paramitha Persada Tama berada didalam IUP PT. Bososi Pratama karena sebelum melakukan kegiatan pertambangan tersebut diberikan titik koordinat oleh pihak PT. Bososi Pratama;
- Bahwa lokasi kegiatan PT. Paramitha Persada Tama juga termasuk berada didalam IPPKH PT. Bososi Pratama;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Paramitha Persada Tama tidak terlibat masalah hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penjualan ore karena bukan Saksi yang mengurus perihal penjualan ore nikel;

Halaman 107 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

2. Saksi **Laode Muhammad Farid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan Saksi di PT. Bososi Pratama adalah sebagai tenaga Admin;
- Bahwa saksi diberikan tugas untuk mencatat semua pembeli ore nikel di PT. Bososi Pratama;
- Bahwa PT. Paramitha Persada Tama melakukan kerjasama dengan PT. Bososi Pratama dimulai sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di PT. Bososi Pratam sejak tanggal 1 Januari 2020;
- Bahwa saksi hanya bertugas mencatat ore nikel yang dihasilkan oleh PT. Paramitha Persada Tama dan PT. Sumatera Mining Investama
- Bahwa ada perusahaan selain PT. Paramitha Persada Tama dan PT. Sumatera Mining Investama yang melakukan kegiatan pertambangan dan menghasilkan ore nikel di IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi hanya mencatat ore nikel yang dihasilkan oleh PT. Paramitha Persada Tama dan PT. Sumatera Mining Investama sedangkan perusahaan lain yang menghasilkan ore nikel tidak Saksi catat karena Saksi hanya diberi tugas untuk mencatat ore nikel yang dihasilkan oleh PT. Paramitha Persada Tama dan PT. Sumatera Mining Investama saja;
- Bahwa saksi tidak diberi target berupa batasan kuota ore nikel yang harus saksi catat, tugas Saksi hanya mencatat ore nikel yang dihasilkan;
- Bahwa ditahun 2019 Saksi mencatat tentang ore nikel yang dihasilkan oleh PT. Paramitha Persada Tama dan PT. Sumatera Mining Investama dan seingat Saksi ore nikel yang dihasilkan oleh PT. Sumatera Mining Investama adalah 9.262 (sembilan ribu dua ratus enam puluh dua) metrik ton. Sedangkan ore nikel yang dihasilkan PT. Paramitha Persada Tama adalah 42.400 (empat puluh dua ribu empat ratus) metrik ton;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja pembeli dari ore nikel yang dihasilkan oleh PT. Paramitha Persada Tama dan PT. Sumatera Mining Investama;
- Bahwa semua pembeli tersebut bersumber dari PT. Paramitha Persada Tama dan PT. Sumatera Mining Investama, bukan dari PT. Bososi Pratama;
- Bahwa setahu saksi PT. Sumatera Mining Investama tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Halaman 108 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai hari ini PT. Sumatera Mining Investama masih melakukan kegiatan penambangan di lokasi IUP PT. Bososi Pratama;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

3. Saksi Laode Riago dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat menjadi konsultan hukum merangkap pengawas lapangan di PT. Bososi Pratama Sejak tahun 2018 sampai tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi yang mengurus dokumen pengapalan dan pengangkutan ore nikel adalah Judha;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan judha mengurus hal tersebut tapi yang sempat Saksi ketahui ditahun 2019 pengurusan dokumen pengapalan dan pengangkutan ore nikel tersebut dilakukan oleh Judha;
- Bahwa yang melakukan pengurusan dokumen pengapalan dan pengangkutan ore nikel ditahun 2020 adalah Delfi Andri;
- Bahwa ada perusahaan Joint Operation (JO) yang melakukan kegiatan pertambanganya diluar IUP dan IPPKH PT. Bososi Pratama yang nama perusahaannya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi adalah yang menjadi penghubung CV. Jalu Emas dan PT. Tambang Nikel Indonesia sehingga bisa melakukan kerja sama joint operation (JO) dengan PT. Bososi Pratama. Selain itu Saksi juga yang memperlihatkan lokasi pertambangan yang akan dikerjakan oleh CV. Jalu Emas dan PT. Tambang Nikel Indonesia;
- Bahwa CV. Jalu Emas diberikan lokasi seluas 10 (sepuluh) hektar dan PT. Tambang Nikel Indonesia diberikan lokasi seluas 5 (lima) hektar;
- Bahwa yang menunjukkan titik koordinat lokasi tambang kepada CV. Jalu Emas dan PT. Tambang Nikel Indonesia adalah Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan CV. Jalu Emas dan PT. Tambang Nikel Indonesia dilokasi yang diberikan kepada mereka karena setahu Saksi kegiatan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan di lokasi adalah menjadi tugas Kepala Tehnik Tambang;
- Bahwa Kepala Tehnik Tambang PT. Bososi Pratama yang saat itu melakukan pengawasan adalah Darwis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

Halaman 109 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **H. Zulfan Pelango, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi konsultan hukum merangkap pengawas lapangan di PT. Bososi Pratama sejak tahun 2018 sampai tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi yang mengurus dokumen pengapalan dan pengangkutan ore nikel adalah Judha;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Judha mengurus hal tersebut tapi yang sempat Saksi ketahui ditahun 2019 pengurusan dokumen pengapalan dan pengangkutan ore nikel tersebut dilakukan oleh Judha;
- Bahwa yang melakukan pengurusan dokumen pengapalan dan pengangkutan ore nikel ditahun 2020 adalah Delfi Andri;
- Bahwa ada perusahaan Joint Operation (JO) yang melakukan kegiatan pertambanganya diluar IUP dan IPPKH PT. Bososi Pratama yang nama perusahaannya saksi sudah lupa;
- Bahwa tindakan Saksi terhadap perusahaan Joint Operation (JO) yang melakukan kegiatan pertambanganya diluar IUP dan IPPKH PT. Bososi Pratama adalah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa pengawasan yang Saksi yang lakukan saat menjadi konsultan merangkap pengawas lapangan PT. Bososi Pratama adalah saksi berkoordinasi dengan Kepala Teknik Tambang begitu ada perusahaan Joint Operation (JO) yang akan masuk melakukan kegiatan didalam wilayah IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi tetap melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang sedang dilakukan perusahaan Joint Operation (JO)?
- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang sedang dilakukan perusahaan Joint Operation (JO) ditahun 2019;
- Bahwa yang menjadi Poin-poin pengawasan yang Saksi lakukan atas kegiatan pertambangan yang sedang dilakukan perusahaan Joint Operation (JO) adalah agar kegiatan perusahaan tersebut tidak berada diluar titik koordinat IUP PT. Bososi Pratama dan hasil kegiatan tersebut Saksi laporkan kepada Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Paramitha Persada Tama dan PT. Sumatera Mining Indonesia melakukan kegiatan pertambangannya didalam IUP dan IPPKH PT. Bososi Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perusahaan Joint Operation (JO) yang terlibat dengan masalah hukum yaitu PT. Sumatera Mining Indonesia, PT. Pertambangan Nikel Nusantara dan CV. Jalu Emas;
- Bahwa saksi pernah bertanda tangan didalam kontrak kerjasama antara PT. Pertambangan Nikel Nusantara dengan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi bukan Direktur Utama tapi Saksi ikut bertanda tangan didalam kontrak kerjasama antara PT. Pertambangan Nikel Nusantara dengan PT. Bososi Pratama karena saat itu Saksi bertindak sebagai konsultan hukum PT. Bososi Pratama dan diberi kuasa oleh Andi Uci Abdul Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. RKAB PT. Bososi Pratama tahun 2019 (T-1);
2. RKAB PT. Bososi Pratama tahun 2020 (T-2);
3. Perjanjian Kerjasama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Pertambangan Nikel Nusantara tahun 2018 (T-3);
4. Perjanjian Kerjasama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Pertambangan Nikel Nusantara tahun 2019 (T-4);
5. Perjanjian kerjasama antara PT. Bososi Pratama dengan CV. Jalu Emas tahun 2019 (T-5);
6. Perjanjian Kerjasama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Anugerah Mineral Prima Abadi tahun 2018 (T-6);
7. Perjanjian Kerjasama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Core Axxess Indonesia tahun 2018 (T-7);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Dokumen Draft Pengapalan tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA;
2. 1 (satu) bundel Dokumen Draft Pengapalan periode bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 PT. BOSOSI PRATAMA;
3. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2020;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara No. 540/389, tanggal 15 Oktober 2019;
5. 1 (satu) lembar asli Berita Acara, tanggal 15 November 2019;
6. 1 (satu) lembar asli Berita Acara, tanggal 25 November 2019;
7. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara;

Halaman 111 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



8. 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II PT. Bososi Pratama tahun 2019, bulan Juli 2019;
9. 1 (satu) unit computer merk hp tipe Intel Core i3 Inside warna putih;
10. 1 (satu) lembar data base pengapalan periode 2019 & 2020, tanggal 16 Maret 2020 ditandatangani Ade Prayuda Project Manager;
11. 1 (satu) Bundel data produksi PIT B-5 tahun 2019;
12. 1 (satu) Bundel data produksi PIT BMC tahun 2019;
13. 2 (dua) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT LAODE tahun 2020;
14. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-10 tahun 2019;
15. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-16 tahun 2020;
16. 1 (satu) lembar data alat site morombo konawe utara “ Sulawesi tenggara periode tahun 2020, tanggal 16 Maret 2020 ditandatangani Ade Prayuda Project Manager;
17. 1 (satu) lembar Peta Luas Bukaakn JO PPT “ Bososi Pratama Lasolo “ Konawe Utara Sulawesi Tenggara tanggal 16 Maret 2020;
18. 1 (satu) lembar data unit alat PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
19. 1 (satu) lembar data produksi tahun 2020 PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
20. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Produksi tahun 2019 PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
21. 2 (dua) lembar peta kemajuan tambang PT. SMI (SUMATERA MINING INVESTAMA);
22. Asli 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT.Bososi Pratama Tahun 2019;
23. Asli 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT.Bososi Pratama Tahun 2020;
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nomor : 01/SPN/BP/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani Direktur PT. Bososi Pratama;
25. 1 (satu) lembar foto copy beserta lampiran surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/2.707 tanggal 3 September 2018. Perihal Pengesahan KTT kelas II;
26. 1 (satu) lembar foto copy beserta lampiran surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/1054 tanggal 26 Maret 2019 Perihal Pengesahan KTT kelas I;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor: 540/389 tanggal 15 Oktober 2019 dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral beserta laporan Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan di Kab. Konawe Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir Persentase RKAB Tahun 2019 PT. Bososi Pratama Hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Waktu 14.00 Wita s.d selesai, tempat Aula Bahtera Mas Dinas ESDM Prov. Sultra;
29. 3 (tiga) lembar asli Notulen Hasil Rapat Presentasi Renana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Bososi Pratama di Aula Bahtera Mas Dinas ESDM Prov. Sultra. Beserta daftar hadir rapat persentase RKAB Tahun 2020 PT. Bososi Pratama hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 jam 14.30-16.00 Wita tempat Ruang Rapat Dinas ESDM Prov Sultra;
30. 1 (satu) Bendel asli surat dari Direktur PT. Bososi Pratama Nomor: 540/518 tanggal 20 Februari 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan lampirannya;
31. 1 (satu) bendel asli surat dari Direktur PT. Bososi Pratama Nomor : 540/3.918 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Surat keterangan verifikasi pengangkutan dan penjualan Mineral dan lampirannya;
32. 1 (satu) bendel asli surat dari kuasa Direksi PT. Bososi Pratama Nomor: 01/SKV/BP-KMM/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan surat keterangan verifikasi penjualan bijih nickel dalam negeri dan lampirannya;
33. 1 (satu) bendel asli Laporan Triwulan I Januari-Maret tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
34. 1 (satu) bendel asli Laporan Triwulan II April- Juni tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
35. 1 (satu) bendel asli Laporan Triwulan III Juli-September tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
36. 3 (tiga) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi PT. Bososi Pratama Tahun 2019 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra;
37. 5 (lima) lembar asli Daftar Pembayaran PNPB PT. Bososi Pratama Tahun 2019;
38. 1 (satu) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Tahun 2020 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra;
39. 2 (dua) lembar asli Daftar Pembayaran PNPB PT. Bososi Pratama Januari s.d 17 Maret Tahun 2020;
40. 1 (satu) Satu Bundel Copy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/1456/XII/MLW-2019, tanggal 31 Desember 2019 atas nama kapal TB FITRIA DUA menggandeng TK APOLO 2702 dari Marombo ke Morowali beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.1455/CS/DES/2019 (Agen Kapal PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE);
41. 1 (Satu) Bundel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/487/III/MLW-2020, tanggal 12 Maret 2020 atas nama kapal TB

Halaman 113 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRANS FASIFIC 202 menggandeng BG TERANG 307 dari Morombo ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.06.0213/AWP-MINERBA/III/2020 (Agen Kapal PT. ANDATU SUKSES ABADI);
42. 1 (satu) Bundel copy legalisir Daftar Surat Persetujuan Berlayar PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2019;
43. 1 (satu) Bundel copy legalisir Daftar Surat Persetujuan Berlayar PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2020;
44. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 01-Oct-2019, No. Referensi transaksi : 201910011234058673, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 500.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
45. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 30-Oct-2019, No. Referensi transaksi : 201910301322920133, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 353.757.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
46. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 05-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911051210644335, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 1.000.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
47. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 10-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911101630782937, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 432.646.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
48. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 21-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911211309141077, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
49. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 26-Dec-2019, No. Referensi transaksi : 201912260804140100, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 321.079.500,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
50. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 01-Dec-2019, No. Referensi transaksi : 201912011314022284, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
51. Copy Perjanjian Kerjasama/ Kwitansi, tanggal 2 Juli 2019, antara sdr. THOMAS dengan sdr. H. ANDI UCI ABDUL HAKIM;

Halaman 114 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Informasi Transaksi Mandiri Cash Management dari PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA kepada LAODE RIAGO berupa Royalti Tongkang sebesar Rp. 616.000.000 (enam ratus enam belas juta rupiah);
53. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat dari Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 081/BP/II-KDI/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Permohonan Surat Verifikasi Penjualan Bijih Nikel Dalam Negeri;
54. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat dari Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 001/SKV-BP/II/2019 tanggal 18 Februari 2020 perihal Permohonan Surat Verifikasi Penjualan Bijih Nikel Dalam Negeri;
55. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Pengiriman barang No. : 034/BP-SKPB/II/2020 dari ANDI UCI ABDULHAKIM, SH selaku Direktur PT. Bososi Pratama kepada PT. Indonesia GHUANG CHING NICKEL AND STAINLESS STEEL INDUSTRY tanggal 22 Januari 2020 bahwa Tongkang/tugboat yang bermuatan ore nikel tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan;
56. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Pengiriman barang No. : 003/SKPB-D/BP-BSE/III/2020 dari PT. Bososi Pratama kepada PT. Cahaya Smelter Indonesia tanggal 4 Maret 2020 bahwa Tongkang/tugboat yang bermuatan ore nikel tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan;
57. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 02 tanggal 12 April 2019;
58. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja PT. BOSOSI PRATAMA No. 08/SPK/BP/IV/2019 tanggal 16 April 2019;
59. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara PT. BOSOSI PRATAMA dan PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel Nomor : 08/PK/BP/IV/2019 tanggal 15 April 2019;
60. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Kontrak kerjasama Joint Operation (JO) pengolahan Tambang Ore Nikel antara CV. JALU EMAS dengan PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 3 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris ZULKIFLI SABKIE, SH AKTA :PERSEROAN KOMANDITER CV JALU EMAS nomor: 7 tanggal 10 mei 2006;
62. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris MUHAMAD NOVANDI, SH., M.Kn. AKTA : pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar jalu emas nomor: 01 tanggal 10 April 2019;
63. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat kuasa Direktur subkontraktor pekerjaan CV. JALU EMAS MUHAMMAD MARLOFIAN KHADAFI Direktur CV JALU EMAS selaku pihak I memberi kuasa kepada penerima kuasa BAHARUDIN selaku pihak ke II tanggal 10 Juni 2019;
64. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dari BAHARUDIN untk pembayaran penggantian uang JO-PT. BOSOSI PRATAMA yang berlokasi di Konawe Utara Kec. Lasolo Desa Morombo Pantai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Tanggal 9 Juni 2019;
65. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.312 tanggal 27 Pebruari 2019, tentang PERJANJIAN, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
66. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.03 tanggal 02 Juli 2019, tentang NOTA KESEPAHAMAN (MoU) PERJANJIAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
67. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 336 tanggal 31 Oktober 2019, tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
68. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 207 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM “ DELFI ANDRI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
69. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 208 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM “ PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
70. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;

Halaman 116 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Kemertian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0001101, tanggal 03 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOSI PRATAMA;
72. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSERION;
73. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19- Des-2019, Berita dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 12.580.055.875,-, No. Rekening Tujuan 0310008788989 /PT. PALMINAADHIKARYA SEJATI;
74. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 18 Feb-2020, Berita dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 420.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
75. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19 Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 137.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
76. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 24 Feb-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 106.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
77. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 27 Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 408.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
78. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 02 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 389.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI (IDR);
79. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520016772744/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 364.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
80. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03 Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 176.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
81. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 04 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
82. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 05 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 165.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;

Halaman 117 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 06 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.102.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
84. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520087767766/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 80.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
85. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM Jumlah Rp. 152.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
86. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11 Mar-2020, No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.70.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
87. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 10 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.205.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
88. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 12 Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 182.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
89. 1 (satu) lembar Data Pengapalan Bulan Februari Tahun 2020 PT. Bososi Pratama;
90. 1 (satu) lembar Data Pengapalan Bulan Maret Tahun 2020 PT. Bososi Pratama;
91. 1 (satu) unit handphone merek Iphone Xs warna Putih Gold dengan Model Number MT9K2PA/A, Serial Number ; C39XN0KAKPG6;
92. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris RUPSLB PT. BOSOSI PRATAMA No. 01, tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
93. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar No. 03, , tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
94. Foto Copy yang dilegalisir NPWP PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 02.821.480.7./80103;
95. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kemenhumkam RI. Nomor : AHU-2243.AH.01.02. tahun 2011, tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 04 Mei 2011;
96. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/0233/SIUPB-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
97. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Gangguan Berdasarkan H.O No. 173/503/H.O/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;

Halaman 118 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/429/SIUPB-B/KPAP, tanggal 09 September 2008 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
99. Foto Copy yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 503/0232/TDPPT-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013;
100. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 181/503/SIUP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
101. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Walikota Makasar Nomor : 503/265/IG-B/13/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar, 09 September 2008;
102. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 186/503/SITU/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
103. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar Nomor : 503/0255/IG-P/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar tanggal 13 Mei 2013;
104. Foto Copy yang dilegalisir Izin Reklame Nomor : 162/503/IR/XII/2014, tanggal 10 desember 2014;
105. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 11 JN OP 001), tanggal 06 Juni 2011;
106. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 58 / Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 08 OKP 028), tanggal 23 Oktober 2008;
107. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 507 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Bupati Konawe Utara tanggal 11 September 2008;
108. Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Clear And Clean Nomor : 62/Min/12/2012, tanggal 7 Juni 2012;
109. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004194 sebesar Rp. 425.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
110. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004193 sebesar Rp. 850.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
111. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Penyesuaian Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;

Halaman 119 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



112. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 1094/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/4/2016 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 01 April 2016;
113. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/I/PPKH/PMDH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 495,52 Hektar, tanggal 28 November 2016;
114. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 533 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;
115. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.427/Menhut-II/2013, tanggal 12 Juni 2013;
116. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulswesi Tenggara Nomor : 522/2726, Hal : Rekomendasi Untuk Memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tanggal 08 Agustus 2012;
117. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulswesi Tenggara Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 545/1222;
118. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 117 Tahun 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertambangan Nikel di Langgikimia Kabupaten Konawe Utara (KW 08 OKP 028) Provinsi Sulawesi tenggara Oleh PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;
119. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Nomor KU.207/ / /UPP.Igr-20167, perihal Tagihan Jasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 23 Januari 2017;
120. Foto Copy yang dilegalisir Kwitansi Nomor : - , terima dari : PT. BOSOSI PRATAMA, terbilang : tiga puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah, tanggal 23 Januari 2017;
121. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan PAS BESAR tanggal 8 Oktober 2013;
122. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan tentang Surat Ukur International (1969) Nomor : 2333/PPm, tanggal 27 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Penggunaan Bagian Perairan Terminal Khusus (Tersus) PT. BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara dengan PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / Upp Lgr- 2017;
124. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : UM. 003/103/11/UPP.LGR-16, perihal : Surat Keterangan, tanggal 15 Desember 2016;
125. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : PP.005/03/01/UPP.LGR-12, Perihal : Rekomendasi Ijin Pengoperasian Terminal Khusus, tanggal 9 Agustus 2012;
126. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 13 Desember 2012;
127. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 381 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Kecamatan Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;
128. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Dirjen Hubla Nomor : PO X 382/PP.008 tentang Pemberian Izin Pembangunan kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk membangun terminal khusus pertambangan nikel di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 16 Juli 2012;
129. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 305 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT. BOSOSI PRATAMA di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Maret 2012;
130. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : PP. 008/133/III/UPP.LGR-12, perihal : Izin Operasi Tersus/TUKS, tanggal 27 Juli 2012;
131. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 551.33/1989, perihal Operasional Terminal Khusus, tanggal 12 Juni 2012;
132. Foto Copy yang dilegalisir Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka ijin lokasi an. PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 42/PTP-IL/VI/2012, tanggal 16 Juli 2012;
133. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/224, Perihal : Dukungan pembangunan smelter PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 24 April 2014;

Halaman 121 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Dirjen Minerba Nomor : 1426/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
135. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Dirjen Minerba Nomor : 1427/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
136. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Dirjen Minerba Nomor : 627/30/DJM/2014, tanggal 30 April 2014;
137. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Dirjen Minerba Nomor : 4126/30/DJB/2012, tanggal 27 November 2012;
138. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
1705/M-DAG/SD/11/2012, hal : perubahan masa berlaku surat persetujuan
ekspor, tanggal 14 November 2012;
139. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri tentang
Pengakuan Sebagai Eksportir terdaftar produk pertambangan nomor :
64/DAGLU/ET-Tambang/7/2012, tanggal 06 Juli 2012;
140. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 647/708,
perihal : Dukungan dan persetujuan prinsip rencana pembangunan smelter,
tanggal 30 April 2012;
141. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 536
Tahun 2013 tentang pemberian izin lokasi pembangunan smelter di kec. Lasolo
an. PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 06 November 2013;
142. Foto Copy yang dilegalisir Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor :
025/100.1/ 11/III/2012, perihal : pengurusan hak atas tanah pada wilayah izin
usaha pertambangan, tanggal 30 Maret 2012;
143. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 591/460,
perihal : pengurusan hak atas tanah di wilayah izin usaha pertambangan, tanggal
20 Maret 2012;
144. Foto Copy yang dilegalisir Akta Pendirian PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 04,
tanggal 29 Agustus 2008, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
145. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan
dan Penjualan di Wilayah IUP OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT.
BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN Nikel Nusantara, Nomor :
12/JO/BP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018;
146. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan
dan Penjualan Ore Nikel PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. Tambang Nikel
Indonesia Nomor : 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019;

Halaman 122 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Joint Operation (JO) Pengolahan Tambang Ore Nikel antara PT. Bososi Pratama dengan CV. Jalu Mas, tanggal 3 Mei 2019;

148. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Yang antara sdr. H. Andi Uci Abdul Hakim dengan Thomas, tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan Operasi Produksi Nikel;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008, tentang Pendirian Perseroan terbatas PT. Bososi Pratama, Direksi: Direktur Andi Uci Abdul Hakim, Komisaris Andi Nurbahriati. Pemegang Saham: Andi Uci Abdul Hakim, pemegang 95% saham, Andi Nurbahriati pemegang 5% saham. Lalu berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama, adalah: Direksi : Direktur Andi Uci Abdul Hakim, Komisaris Andi Nurbahriati. Pemegang Saham: Andi Uci Abdul Hakim, pemegang 95% saham. Andi Nurbahriati pemegang 5 % saham. Kemudian berdasarkan Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama bahwa: Direksi: Direktur Utama Andi Uci Abdul Hakim. Direktur : Delfi Andri, Komisaris Andrian Syahbana. Pemegang saham: Andi Uci Abdul Hakim, pemegang 36% saham. Delfi Andri pemegang 15% saham. Andrian Syahbana pemegang 49 % saham;
- Bahwa Terdakwa adalah perusahaan pemegang IUP dan terdaftar memiliki IUP-OP (Operasi Produksi) berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 199 tahun 2011, tanggal 6 Juni 2011;
- Bahwa lokasi IUP-OP Terdakwa berada di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, tapi setelah pemekaran daerah lokasinya berada di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dengan luas 1.850 Hektar, yang izinnya berlaku sampai dengan tahun 2031;
- Bahwa menurut keterangan ahli Teguh Murtono, S.T., M.T., badan usaha pemegang IUP OP dalam melakukan kegiatan pertambangan, khususnya komoditas mineral wajib memberikan laporan tertulis secara

Halaman 123 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra atas rencana kerja dalam bentuk dokumen RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Tahunan harus dipresentasikan oleh pemegang IUP didepan Tim Evaluasi Dinas ESDM Prov. Sultra dan dinas terkait, untuk mendapatkan persetujuan. Sedangkan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan berupa Laporan berkala Triwulan, dilaporkan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;

- Bahwa yang berkewajiban membuat dan menyerahkan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Tahunan dan Laporan berkala Triwulan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra dalam suatu perusahaan pemegang IUP OP adalah Kepala Teknik Tambang (KTT) dan diketahui oleh Direktur Perusahaan;
- Bahwa isi RKAB yang di presentasikan didepan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu berupa rencana produksi berapa banyak, jumlah luas lahan yang akan ditambang, jumlah pekerja berapa, biaya yang akan dihabiskan berapa dan termasuk perusahaan-perusahaan apa saja yang akan melakukan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa tahapan RKAB yang harus dilalui adalah perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Cq. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara ke bagian Umum Dinas ESDM untuk diregistrasi. Surat Permohonan oleh Bidang Umum di ajukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara untuk didisposisi ke Kepala Bidang Minerba. Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara disposisi kepada Kepala Seksi Bidang Minerba untuk dibuatkan surat Keterangan Verifikasi Penjualan. Kepala Seksi Bidang Minerba disposisi kepada staf evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan verifikasi penjualan. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap persyaratan yang di masukkan apabila sudah clear dibuatkan draft surat keterangan verifikasi penjualan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga diberikan paraf koordinasi Kepala Seksi dan Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah draft surat keterangan verifikasi penjualan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan diberikan nomor register surat dan stempel Kepala Dinas kemudian satu rangkap diberikan kepada pemohon dan satu rangkap lagi sebagai arsip;
- Bahwa RKAB Tahun 2019 Terdakwa telah di presentasikan oleh saksi Ir. Darwis selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) Terdakwa didepan Tim Evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas ESDM Prov. Sultra dan dinas terkait pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, jam 14.00 Wita, di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sultra dan sudah mendapatkan persetujuan dari dinas ESDM Sulawesi Tenggara;

- Bahwa RKAB Tahun 2020 Terdakwa telah di presentasikan oleh saksi Ir. Darwis selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) Terdakwa didepan Tim Evaluasi Dinas ESDM Prov. Sultra dan dinas terkait pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, jam 14.30 Wita, di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sultra dan sudah mendapatkan persetujuan dari dinas ESDM Sulawesi Tenggara;

- Bahwa kuota RKAB tahun 2019 yang disetujui adalah sebesar 3.000.000 (tiga juta) Metrik Ton, dengan rincian 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) Ton Domestik dan 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) Ton untuk Ekspor, dengan peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang sekitar 55 Unit. Dimana kegiatan produksinya direncanakan di Blok A PIT 1 dengan Kontraktor Jasa Pertambangan adalah PT. Core Akses Indonesia. PT. Anugerah Prima Abadi. PT. Perdagangan Nikel Nusantara. PT. Sumatera Mining Investama;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Darwis selaku kepala teknik tambang dalam melakukan kegiatan pertambangannya Terdakwa bekerja sama dengan pihak lain yaitu perusahaan tambang atau kontraktor tambang yaitu PT. Natural Persada Mandiri, PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Core Akses Indonesia, PT. Sumatera Mining Investama, PT. Paramitha Persada Tama;

- Bahwa saksi Asep Hendra Cahyana menerangkan ada perusahaan selain PT Pertambangan Nikel Nusantara yang bekerja sama dengan PT Bososi Pratama dalam melakukan kegiatan pertambangan ore nikel dengan menggunakan IUP dan IPPKH milik PT Bososi Pratama yaitu PT. Paramitha Persada Tama, PT. Natural Persada Mandiri, PT. Rockstone Mining Indonesia, PT. Tambang Nikel Indonesia, PT. Jalu Mas;

- Bahwa Terdakwa selama melakukan tahapan RKAB telah memenuhi kewajiban-kewajiban;

- Bahwa fungsi dari RKAB dan laporan bulanan, triwulan dan tahunan adalah sebagai bahan evaluasi pemberi izin terhadap kepatuhan dari pemberian izin;

- Bahwa Saksi Darwis sebagai Kepala Teknik Tambang PT. Bososi Pratama yang bertanggungjawab atas laporan triwulan tertulis;

- Bahwa laporan Triwulan tersebut berisi kegiatan, hasil produksi, CSR (*corporate social responsibility*), Lingkungan, dan K3;

Halaman 125 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan pemilik IUP harus melakukan kegiatan produksi pertambangan yang sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan dalam RKAB;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Verifikasi yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sultra PT. Bososi Pratama telah melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel hasil produksinya tahun 2019 dengan jumlah 115 (seratus lima belas) kali pengapalan dengan total volume 877.552 (delapan ratus tujuh puluh tujuh lima ratus lima puluh dua) Metrik Ton dengan tujuan smelter PT. Sulawesi Mineral Mining di Morowali Sulteng dan PT. Virtue Dragon Nikel Industri di Morosi Sultra, apabila dikaitkan dengan kuota penjualan RKAB Tahun 2019 maka belum mencapai kuota yang diberikan;
- Bahwa berdasarkan aplikasi e-pnbp yang dibuat oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM bahwa PT. Bososi Pratama telah melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel hasil produksinya tahun 2019 sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) pengapalan dengan jumlah tonase/volume 2.477.228 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan) metrik ton. Sedangkan untuk pengangkutan dan penjualan ore nikel hasil produksinya Januari-Maret 2020 sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) pengapalan dengan jumlah tonase/volume 1.031.252 (satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua) metrik ton;
- Bahwa saksi Yusmin, S.Pd sebagai kepala bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sultra telah melakukan pengawasan terhadap produksi dan pemasaran hasil tambang Terdakwa dengan hasil pengawasan berupa Laporan Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan di Kab. Konawe Utara untuk Terdakwa yang isinya adalah Penjualan ore nikel per Januari – September 2019 Terdakwa sejumlah 1.291.746,96 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam koma sembilan puluh enam) metrik ton;
- Bahwa maksud dan tujuan dokumen RKAB Tahun 2019 dan 2020 yang di presentasikan di Dinas ESDM Provinsi Sultra adalah sebagai kewajiban pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan pertambangan tahunan. Dan bagi Dinas ESDM Prov. Sultra dokumen RKAB Tahun 2019 dan 2020 pemegang IUP adalah salah acuan untuk melakukan evaluasi baik secara administrasi, teknis, lingkungan dan financial;
- Bahwa maksud dan tujuan mengirimkan dokumen Laporan triwulan kepada Dinas ESDM Provinsi Sultra adalah sebagai kewajiban pemegang IUP untuk menyampaikan relaisasi kegiatan tahun berjalan sesuai dengan

Halaman 126 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKAB tahun 2019. Dan bagi Dinas ESDM Prov. Sultra dokumen Laporan Triwulan tersebut adalah salah acuan untuk melakukan evaluasi baik secara administrasi, teknis, lingkungan dan finansial disesuaikan dengan RKAB Tahun 2019 yang telah disetujui;

- Bahwa tidak diperbolehkan jika realisasi kerja berbeda dengan apa yang termuat didalam laporan RKAB, tapi jika hal tersebut terjadi, maka diberikan izin untuk membuat laporan Revisi RKAB yang mana harus dilaporkan paling lambat akhir triwulan dua ditahun berjalan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan Terdakwa bekerja sama dengan pihak lain yaitu perusahaan tambang atau kontraktor tambang untuk pengambilan, pengangkutan dan penjualan ore nikel;
- Bahwa berdasarkan RKAB tahun 2019 Terdakwa menggunakan usaha jasa pertambangan yaitu PT. Core Akses Indonesia. PT. Anugerah Prima Abadi. PT. Perdagangan Nikel Nusantara. PT. Sumatera Mining Investama;
- Bahwa Terdakwa telah melaporkan realisasi kegiatan pertambangannya ditahun 2019 dalam bentuk laporan triwulan I, triwulan II dan triwulan III, yang isinya antara lain:

- Laporan triwulan I yaitu Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT, Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang : 42 unit, Pemasaran : 356.252,312 MT lokal, Kegiatan produksi dilakukan di blok A Fit 1, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor: PT. CORE AKSES INDONESIA (Houling), PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB), PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling), PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB);
- Laporan triwulan II yaitu Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT, Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang, Pemasaran : 491.804,449 MT, Kegiatan produksi, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor: PT. CORE AKSES INDONESIA (Houling), PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB), PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling), PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB);
- Laporan triwulan III yaitu Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM,

Halaman 127 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT, Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang, Pemasaran : 645.603,122 MT, Kegiatan produksi: blok A Fit 1, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor: PT. CORE AKSES INDONESIA (Produksi), PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Produksi), PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Produksi), PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Produksi), PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (Produksi);

- Bahwa sumber data laporan triwulan berdasarkan dari hasil produksi yang diperoleh dari kontraktor jasa pertambangan yaitu hasil pengapalan ore nikel yang telah dikirim;
- Bahwa PT. Natural Persada Mandiri melakukan kerjasama dengan PT Bososi Pratama sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa total ore nikel yang berhasil diproduksi PT Natural Persada Mandiri sekitar 200.000 (dua ratus ribu) metrik ton yang berasal dari 2 (dua) titik lokasi tepatnya di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa CV. Jalu Emas adalah perusahaan yang bergerak di bidang penambangan yaitu penggalian ore nikel, pengangkutan dan penjualan ore nikel yang bekerjasama dengan Terdakwa berdasarkan perjanjian kerjasama Terdakwa tanggal 3 Mei 2019 tentang penambangan, pengangkutan dan penjualan ore nikel, yang lokasi kegiatan penambangannya berada di areal wilayah IUP Terdakwa sejak bulan Juli 2019 di Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe utara dengan luas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa PT. Paramitha Persada Tama melakukan kerjasama dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2019 dalam kegiatan pertambangan yang berada didalam IUP Terdakwa;
- Bahwa PT. Paramitha Persada Tama ditahun 2019 telah menghasilkan ore nikel sejumlah 42.400 (empat puluh dua ribu empat ratus) metrik ton;
- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia bergerak dalam bidang pertambangan ore nikel yang lokasi pertambangannya di wilayah IUP milik Terdakwa di Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara tepatnya di Blok 90 (sembilan puluh);
- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia telah menghasilkan ore nikel yang sudah dijual oleh PT. Tambang Nikel Indonesia dengan total sekitar 60.000 (enam puluh ribu) metrik ton ore nikel dengan menggunakan dokumen atas nama Terdakwa ketika akan menjual ore nikel;

Halaman 128 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia telah melakukan penjualan Ore Nikel sebanyak 7 (tujuh) kali pengiriman dari bulan Oktober 2019 dan terakhir pengiriman pada tanggal 28 Februari 2020;
- Bahwa rincian dari 7 (tujuh) kali pengiriman tersebut antara lain jumlah pengiriman pertama 9200 (sembilan ribu dua ratus) metrik ton, jumlah pengiriman kedua 9300 (sembilan ribu tiga ratus) metrik ton, jumlah ketiga 9500 (sembilan ribu lima ratus) metrik ton, jumlah keempat 8000 (delapan ribu) metrik ton, jumlah kelima 8000 (delapan ribu) metrik ton, jumlah keenam 8000 (delapan ribu) metrik ton, jumlah ketujuh 8000 (delapan ribu) metrik ton;
- Bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara melakukan penambangan nikel di lokasi IUP PT. Bososi Pratama tepatnya di PIT B dengan luas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara sudah menghasilkan produksi ore nikel sejak bulan Januari 2020 \pm 25.000 Metrik Ton dan stock pile yang ada saat ini di Barokah 1 sebanyak \pm 2.000 Metrik Ton di Barokah 2 \pm 2.000 Metrik Ton dan di Barokah 4 \pm 2.000 Metrik Ton lebih di lokasi IUP OP Terdakwa;
- Bahwa sejak PT. Pertambangan Nikel Nusantara melakukan kegiatan pertambangan di Wilayah IUP Terdakwa atau di wilayah PIT. 90 dan PIT BAROKAH, PT. Pertambangan Nikel Nusantara tidak pernah menyerahkan Laporan hasil produksi ore nikel, karena pihak Terdakwa tidak pernah meminta laporan hasil produksi tersebut;
- Bahwa PT Rockstone Mining Indonesia melakukan perikatan kerjasama dengan PT Core Axess Indonesia bukan dengan PT Bososi Pratama;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT Rockstone Mining Indonesia tersebut adalah mulai dari menggali, mengumpulkan dan mengangkut ke atas kapal tongkang, dimana semua kegiatan tersebut berdasarkan atas arahan dan petunjuk dari PT Core Axess Indonesia;
- Bahwa yang menjual hasil ore nikel yang diproduksi oleh PT Rockstone Mining Indonesia adalah PT Core Axess Indonesia;
- Bahwa menurut keterangan saksi Nining Rahmatia, S.P tahun 2019 dan 2020 Dinas ESDM pernah melakukan inspeksi di lokasi IUP Terdakwa, bentuk pengawasan yang Dinas ESDM lakukan di lokasi PT Bososi Pratama saat itu adalah pengawasan produksi pemasaran, Pengawasan tersebut berupa turun ke lapangan langsung dan mengambil data Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan berdasarkan laporan triwulan;

Halaman 129 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isi laporan Pengawasan tersebut berisi Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan di Kabupaten Konawe Utara untuk PT Bososi Pratama adalah Penjualan ore nikel per Januari – September 2019 PT Bososi Pratama sejumlah 1.291.746,96 (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam koma Sembilan puluh enam) metrik ton;
- Bahwa IUP-OP PT Bososi Pratama masuk dalam wilayah kerja Syahbandar Molawe;
- Bahwa saksi Abbas, S.H., M.Si sebagai Kepala Syahbandar Molawe pernah mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk PT Bososi Pratama untuk pengangkutan ore nikel sebanyak 431 (empat ratus tiga puluh satu) kali;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan verifikasi (SKV) yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara PT Bososi Pratama telah melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel hasil produksinya tahun 2019 dengan jumlah 115 (seratus lima belas) kali pengapalan dan tahun 2020 dengan jumlah 13 (tiga belas) kali pengapalan;
- Bahwa ore nikel yang dihasilkan dari total pengapalan 115 (seratus lima belas) kali dan 13 (tiga belas) kali tersebut total volume sebesar 877.552 metrik ton untuk tahun 2019 dan volume 98.000 metrik ton untuk tahun 2020;
- Bahwa laporan Triwulan I, II, III tahun 2019 tercantum sebanyak 1.493.659,883 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh tiga) metrik ton sedangkan dalam surat keterangan Verifikasi Dinas ESDM sebanyak 115 (seratus lima belas) kali pengapalan dengan total volume 877.552 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua) metrik ton, sedangkan dalam data e-PNBP sebanyak 2.477.228 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan) metrik ton, sedangkan dalam data laporan pengawasan Dinas ESDM Prov. Sultra sebanyak 1.291.746,96 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam koma sembilan puluh enam) metrik ton;
- Bahwa didalam Draft Pengapalan Terdakwa dimana pada tahun 2019 hasil pengapalan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan jumlah 2.556.831,47 (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu ribu koma empat puluh tujuh) metrik ton;
- Bahwa saksi Juddah Als. Yuda yang mengurus semua Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan RKAB dan laporan triwulan;

Halaman 130 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Juddah Als. Yuda diangkat sebagai Direktur Operasional Terdakwa secara lisan oleh Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Juddah Als. Yuda selaku Direktur Operasional Terdakwa adalah membuat dokumen-dokumen pengapalan semua sub. kontraktor dengan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa produksi atau hasil tambang yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan tambang diperbolehkan lebih dari kuota yang diberikan selama perusahaan tersebut melaporkan perubahan tersebut dalam bentuk laporan revisi (perubahan) ditahun yang sama agar Dinas ESDM menyesuaikan lagi dengan rencana awal;
- Bahwa laporan RKAB harus dibuat oleh Perusahaan Tambang cukup sekali dalam setahun, tapi jika ada perubahan dalam RKAB yang pertama, maka dibuat RKAB yang kedua untuk perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Jo Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Pemegang IUP, IPR, atau IUPK;**
2. **yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1) Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;**
3. **dilakukan oleh badan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemegang IUP, IPR, atau IUPK;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang R.I. Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Halaman 131 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan IPR berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang R.I. Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Kemudian yang dimaksud dengan IUPK berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang R.I. Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-undang R.I. Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP terdiri atas dua tahap yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 38 Undang-undang R.I. Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan kepada: a. Badan usaha, b. Koperasi, dan c. Perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa atas nama PT. Bososi Pratama yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu PT. Bososi Pratama yang dalam persidangan diwakili oleh Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur Utama sebagaimana berdasarkan Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pendirian Perseroan terbatas PT. Bososi Pratama, Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn. Kota Makasar, Akta No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama, Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn. Kota Makasar, Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saudara Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama dari PT. Bososi Pratama yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim

Halaman 132 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memandang bahwa saudara Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama dari PT. Bososi Pratama dapat mewakili Terdakwa PT. Bososi Pratama untuk menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan Operasi Produksi Nikel dan Terdakwa adalah perusahaan pemegang IUP dan terdaftar memiliki IUP-OP (Operasi Produksi) IUP-OP yang berada di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, tapi setelah pemekaran daerah lokasinya berada di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dengan luas 1.850 Hektar, yang izinnya berlaku sampai dengan tahun 2031, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 199 tahun 2011, tanggal 6 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa merupakan pemegang IUP sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **Pemegang IUP** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1) Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa didalam Memori van Toelichting (MVT) Wetboek Van Strafrecht dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (opzettelijk) adalah dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan melakukan dan atau dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1) Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) yang diikuti oleh praktek atau yurisprudensi, ialah *willens en wetpens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*)



perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi dengan sengaja tersebut yaitu perbuatan menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1) Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di unsur pertama telah terpenuhi bahwa Terdakwa merupakan Pemegang IUP, bukan pemegang IPR maupun IUPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, barang bukti yang diajukan, dan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa laporan yang berkaitan dengan Terdakwa sebagai pemegang IUP yang paling tepat adalah laporan sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) yang berbunyi “Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Teguh Murtono, S.T., M.T., badan usaha pemegang IUP OP dalam melakukan kegiatan pertambangan, khususnya komoditas mineral wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra atas rencana kerja dalam bentuk dokumen RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Tahunan harus dipresentasikan oleh pemegang IUP didepan Tim Evaluasi Dinas ESDM Prov. Sultra dan dinas terkait, untuk mendapatkan persetujuan. Sedangkan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan berupa Laporan berkala Triwulan, dilaporkan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memiliki RKAB Tahun 2019 dan telah di presentasikan oleh saksi Ir. Darwis selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) Terdakwa didepan Tim Evaluasi Dinas ESDM Prov. Sultra dan dinas terkait pada hari Senin tanggal 28 januari 2019, jam 14.00 Wita, di Aula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sultra dan sudah mendapatkan persetujuan dari dinas ESDM Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa isi RKAB yang di presentasikan didepan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu berupa rencana produksi berapa banyak, jumlah luas lahan yang akan ditambang, jumlah pekerja berapa, biaya yang akan dihabiskan berapa dan termasuk perusahaan-perusahaan apa saja yang akan melakukan kerjasama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tahapan RKAB yang harus dilalui adalah perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Cq. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara ke bagian Umum Dinas ESDM untuk diregistrasi. Surat Permohonan oleh Bidang Umum di ajukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara untuk didisposisi ke Kepala Bidang Minerba. Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara disposisi kepada Kepala Seksi Bidang Minerba untuk dibuatkan surat Keterangan Verifikasi Penjualan. Kepala Seksi Bidang Minerba disposisi kepada staf evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan verifikasi penjualan. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap persyaratan yang di masukkan apabila sudah clear dibuatkan draft surat keterangan verifikasi penjualan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga diberikan paraf koordinasi Kepala Seksi dan Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah draft surat keterangan verifikasi penjualan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan diberikan nomor register surat dan stempel Kepala Dinas kemudian satu rangkap diberikan kepada pemohon dan satu rangkap lagi sebagai arsip;

Menimbang, bahwa kuota RKAB tahun 2019 yang disetujui adalah sebesar 3.000.000 (tiga juta) Metrik Ton, dengan rincian 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) Ton Domestik dan 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) Ton untuk Ekspor, dengan peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang sekitar 55 Unit. Dimana kegiatan produksinya direncanakan di Blok A PIT 1 dengan Kontraktor Jasa Pertambangan adalah PT. Core Akses Indonesia. PT. Anugerah Prima Abadi. PT. Perdagangan Nikel Nusantara. PT. Sumatera Mining Investama;

Menimbang, bahwa fungsi dari RKAB dan laporan bulanan, triwulan dan tahunan adalah sebagai bahan evaluasi pemberi izin terhadap kepatuhan dari pemberian izin serta salah satu acuan untuk melakukan evaluasi baik secara administrasi, teknis, lingkungan dan financial;

Halaman 135 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melaporkan realisasi kegiatan pertambangannya ditahun 2019 dalam bentuk laporan triwulan I, triwulan II dan triwulan III, yang isinya antara lain:

- Bahwa Terdakwa telah melaporkan realisasi kegiatan pertambangannya ditahun 2019 dalam bentuk laporan triwulan I, triwulan II dan triwulan III, yang isinya antara lain:
 - Laporan triwulan I yaitu Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT, Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang : 42 unit, Pemasaran : 356.252,312 MT lokal, Kegiatan produksi dilakukan di blok A Fit 1, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor: PT. CORE AKSES INDONESIA (Houling), PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB), PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling), PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB);
 - Laporan triwulan II yaitu Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT, Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang, Pemasaran : 491.804,449 MT, Kegiatan produksi, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor: PT. CORE AKSES INDONESIA (Houling), PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Pengupasan OB), PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Sampling), PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Pengupasan OB);
 - Laporan triwulan III yaitu Legalitas perusahaan : Nama KTT (Ir.DARWIS), Nama Pemegang Saham (H. ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang 100%), Persetujuan Dokumen Lingkungan, Rencana Produksi 3.000.000 MT, Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang, Pemasaran : 645.603,122 MT, Kegiatan produksi: blok A Fit 1, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor: PT. CORE AKSES INDONESIA (Produksi), PT. ANUGERAH PRIMA ABADI (Produksi), PT. PERDAGANGAN NIKEL NUSANTARA. (Produksi), PT. SUMATERA MINING INVESTAMA (Produksi), PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (Produksi);

Halaman 136 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Menimbang, bahwa sumber data laporan triwulan berdasarkan dari hasil produksi yang diperoleh dari kontraktor jasa pertambangan yaitu hasil pengapalan ore nikel yang telah dikirim oleh masing-masing kontraktor jasa pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam laporan triwulan I, II, dan III tahun 2019 tersebut Terdakwa menggunakan kontraktor jasa pertambangan PT. Core Akses Indonesia, PT. Anugerah Prima Abadi, PT. Perdagangan Nikel Nusantara, PT. Sumatera Mining Investama, PT. Natural Persada Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan kerja sama dengan PT. Natural Persada Mandiri melakukan kerjasama dengan PT Bososi Pratama sejak akhir tahun 2018 dengan total ore nikel yang berhasil diproduksi PT Natural Persada Mandiri sekitar 200.000 (dua ratus ribu) metrik ton yang berasal dari 2 (dua) titik lokasi tepatnya di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa PT. Paramitha Persada Tama melakukan kerjasama dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2019 dalam kegiatan pertambangan yang berada didalam IUP Terdakwa dan ditahun 2019 telah menghasilkan ore nikel sejumlah 42.400 (empat puluh dua ribu empat ratus) metrik ton;

Menimbang, bahwa PT Core Axess Indonesia melakukan Kerjasama dengan Terdakwa, yang dalam pelaksanaanya PT. Core Axess Indonesia bekerjasama dengan PT Rockstone Mining Indonesia untuk melakukan penambangan mulai dari menggali, mengumpulkan dan mengangkut ore nikel keatas kapal tongkang;

Menimbang, bahwa CV. Jalu Emas bekerjasama dengan Terdakwa berdasarkan perjanjian kerjasama Terdakwa tanggal 3 Mei 2019 tentang penambangan, pengangkutan dan penjualan ore nikel, yang lokasi kegiatan penambangannya berada di areal wilayah IUP Terdakwa sejak bulan Juli 2019 di Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe utara dengan luas 10 (sepuluh) hektar;

Menimbang, bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia yang bergerak dalam bidang pertambangan ore nikel melakukan penambangan di wilayah IUP milik Terdakwa di Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara tepatnya di Blok 90 (sembilan puluh);

Menimbang, bahwa PT. Tambang Nikel Indonesia telah menghasilkan ore nikel yang sudah dijual dengan total sekitar 60.000 (enam puluh ribu) metrik ton ore nikel dengan menggunakan dokumen atas nama Terdakwa ketika akan menjual ore nikel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara melakukan penambangan nikel di lokasi IUP PT. Bososi Pratama tepatnya di PIT B dengan luas 10 (sepuluh) hektar yang sudah menghasilkan produksi ore nikel ± 25.000 Metrik Ton dan stock pile yang ada saat ini di Barokah 1 sebanyak ± 2.000 Metrik Ton di Barokah 2 ± 2.000 Metrik Ton dan di Barokah 4 ± 2.000 Metrik Ton lebih di lokasi IUP OP Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam melakukan kegiatan pertambangannya Terdakwa bekerjasama dengan perusahaan kontraktor PT. Natural Persada Mandiri, PT. Tambang Nikel Indonesia, CV. Jalu Mas, Pt.Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Anugerah Mineral Prima Abadi Dan PT. Core Axess Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam laporan triwulan I, II, III tahun 2019 dan RKAB tahun 2019 Terdakwa yang telah disetujui PT. Tambang Nikel Indonesia dan CV. Jalu Mas tidak tercantum sebagai perusahaan yang melakukan Kerjasama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Verifikasi yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sultra Terdakwa telah melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel hasil produksinya tahun 2019 dengan jumlah 115 (seratus lima belas) kali pengapalan dengan total volume 877.552 (delapan ratus tujuh puluh tujuh lima ratus lima puluh dua) Metrik Ton dengan tujuan smelter PT. Sulawesi Mineral Mining di Morowali Sulteng dan PT. Virtue Dragon Nikel Industri di Morosi Sultra;

Menimbang, bahwa berdasarkan aplikasi e-pnbp yang dibuat oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM bahwa PT. Bososi Pratama telah melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel hasil produksinya tahun 2019 sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) pengapalan dengan jumlah tonase/volume 2.477.228 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan) metrik ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusmin, S.Pd sebagai kepala bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sultra dan saksi Nining Rahmatia, S.P bahwa dinas ESDM Provinsi Sultra telah melakukan pengawasan terhadap produksi dan pemasaran hasil tambang Terdakwa dengan hasil pengawasan berupa Laporan Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan di Kab. Konawe Utara untuk Terdakwa yang isinya adalah Penjualan ore nikel per Januari – September 2019 Terdakwa sejumlah 1.291.746,96 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam koma sembilan puluh enam) metrik ton;

Halaman 138 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah produksi ore nikel Terdakwa tahun 2019 dalam surat keterangan Verifikasi Dinas ESDM sebanyak 115 (seratus lima belas) kali pengapalan dengan total volume 877.552 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua) metrik ton;

Menimbang, bahwa jumlah produksi ore nikel Terdakwa tahun 2019 dalam data e-PNBP sebanyak 2.477.228 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan) metrik ton;

Menimbang, bahwa didalam Draft Pengapalan Terdakwa dimana pada tahun 2019 hasil pengapalan ore nikel yang dilakukan oleh Terdakwa berjumlah 2.556.831,47 (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu ribu koma empat puluh tujuh) metrik ton;

Menimbang, bahwa jumlah produksi ore nikel Terdakwa dalam laporan Triwulan I, II, III tahun 2019 tercantum sebanyak 1.493.659,883 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh tiga) metrik ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jumlah produksi ore nikel dan kontraktor jasa pertambangan yang termuat dalam RKAB dan Laporan Triwulan I, II, III tahun 2019 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 dengan tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah perusahaan pemegang IUP dan terdaftar memiliki IUP-OP (Operasi Produksi) berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 199 tahun 2011, tanggal 6 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pemegang IUP dalam melakukan kegiatan pertambangan, wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra atas rencana kerja dalam bentuk dokumen RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Tahunan harus dipresentasikan oleh pemegang IUP didepan Tim Evaluasi Dinas ESDM Prov. Sultra dan dinas terkait, untuk mendapatkan persetujuan. Sedangkan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan berupa Laporan berkala Triwulan, dilaporkan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;

Halaman 139 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang berkewajiban membuat dan menyerahkan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Tahunan dan Laporan berkala Triwulan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra dalam suatu perusahaan pemegang IUP OP adalah Kepala Teknik Tambang (KTT) dan diketahui oleh Direktur Perusahaan;

Menimbang, bahwa fungsi dari RKAB dan laporan bulanan, triwulan dan tahunan adalah sebagai bahan evaluasi pemberi izin terhadap kepatuhan dari pemberian izin;

Menimbang, bahwa Saksi Darwis sebagai Kepala Teknik Tambang PT. Bososi Pratama yang bertanggungjawab atas laporan triwulan tertulis dan saksi Juddah Als. Yuda yang mengurus semua Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan RKAB dan laporan triwulan;

Menimbang, bahwa RKAB Tahun 2019 Terdakwa telah di presentasikan oleh saksi Ir. Darwis selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) Terdakwa didepan Tim Evaluasi Dinas ESDM Prov. Sultra dan dinas terkait pada hari Senin tanggal 28 januari 2019, jam 14.00 Wita, di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sultra dan sudah mendapatkan persetujuan dari dinas ESDM Sulawesi Tenggara dan RKAB Tahun 2020 Terdakwa telah di presentasikan oleh saksi Ir. Darwis selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) Terdakwa didepan Tim Evaluasi Dinas ESDM Prov. Sultra dan dinas terkait pada hari Rabu tanggal 22 januari 2020, jam 14.30 Wita, di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sultra dan sudah mendapatkan persetujuan dari dinas ESDM Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa sumber data laporan triwulan berdasarkan dari hasil produksi yang diperoleh dari kontraktor jasa pertambangan yaitu hasil pengapalan ore nikel yang telah dikirim;

Menimbang, bahwa tidak diperbolehkan jika realisasi kerja berbeda dengan apa yang termuat didalam laporan RKAB, tapi jika hal tersebut terjadi, maka diberikan izin untuk membuat laporan Revisi RKAB yang mana harus dilaporkan paling lambat akhir triwulan dua ditahun berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan revisi terkait RKAB tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pemegang IUP memiliki kewajiban sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 61 Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melaksanakan kegiatan pertambangan tidak sesuai dengan RKAB namun tidak melakukan



revisi RKAB dan melaporkan laporan triwulan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki serta mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 dilakukan oleh badan hukum

Menimbang, bahwa badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa atas nama PT. Bososi Pratama yang diwakili oleh Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur Utama sebagaimana berdasarkan Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pendirian Perseroan terbatas PT. Bososi Pratama, Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn. Kota Makasar, Akta No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama, Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn. Kota Makasar, Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pendirian Perseroan terbatas PT. Bososi Pratama merupakan sebuah perseroan terbatas yang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa PT. Bososi Pratama merupakan badan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1 dan Ad.2 dan telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **dilakukan oleh badan hukum** telah terpenuhi pula menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 159 Jo Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum yang menuntut menjatuhkan pidana denda Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum terhadap terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 159 Jo Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan, dan selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 tersebut dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana tambahan, akan tetapi Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan dan kesalahan Terdakwa berpendapat bahwa pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut adalah pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas dan telah dinyatakan memenuhi unsur pasal yang didakwakan maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dengan alasan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan kewajiban Terdakwa menyampaikan laporan secara berkala sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan kewajiban laporan secara administratif sehingga apabila laporan tersebut tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi administratif, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sanksi administratif dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 diatur dalam bab XXII dari Pasal 151 sampai dengan Pasal 157;

Menimbang, bahwa Pasal 151 Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 mengatur secara limitatif pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif yaitu pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 159 Jo Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 159 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan bukan sanksi administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 143 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Dokumen Draft Pengapalan tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA;
2. 1 (satu) bundel Dokumen Draft Pengapalan periode bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 PT. BOSOSI PRATAMA;
3. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2020;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara No. 540/389, tanggal 15 Oktober 2019;
5. 1 (satu) lembar asli Berita Acara, tanggal 15 November 2019;
6. 1 (satu) lembar asli Berita Acara, tanggal 25 November 2019;
7. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara;
8. 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II PT. Bososi Pratama tahun 2019, bulan Juli 2019;
9. 1 (satu) unit computer merk hp tipe Intel Core i3 Inside warna putih;
10. 1 (satu) lembar data base pengapalan periode 2019 & 2020, tanggal 16 Maret 2020 ditandatangani Ade Prayuda Project Manager;
11. 1 (satu) Bundel data produksi PIT B-5 tahun 2019;
12. 1 (satu) Bundel data produksi PIT BMC tahun 2019;
13. 2 (dua) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT LAODE tahun 2020;
14. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-10 tahun 2019;
15. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-16 tahun 2020;
16. 1 (satu) lembar data alat site morombo konawe utara " Sulawesi tenggara periode tahun 2020, tanggal 16 Maret 2020 ditandatangani Ade Prayuda Project Manager;
17. 1 (satu) lembar Peta Luas Buka JO PPT " Bososi Pratama Lasolo " Konawe Utara Sulawesi Tenggara tanggal 16 Maret 2020;
18. 1 (satu) lembar data unit alat PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
19. 1 (satu) lembar data produksi tahun 2020 PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
20. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Produksi tahun 2019 PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
21. 2 (dua) lembar peta kemajuan tambang PT. SMI (SUMATERA MINING INVESTAMA);
22. Asli 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT.Bososi Pratama Tahun 2019;
23. Asli 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT.Bososi Pratama Tahun 2020;

Halaman 144 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nomor : 01/SPN/BP/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani Direktur PT. Bososi Pratama;
25. 1 (satu) lembar foto copy beserta lampiran surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/2.707 tanggal 3 September 2018. Perihal Pengesahan KTT kelas II;
26. 1 (satu) lembar foto copy beserta lampiran surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/1054 tanggal 26 Maret 2019 Perihal Pengesahan KTT kelas I;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor: 540/389 tanggal 15 Oktober 2019 dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral beserta laporan Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan di Kab. Konawe Utara;
28. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir Persentase RKAB Tahun 2019 PT. Bososi Pratama Hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Waktu 14.00 Wita s.d selesai, tempat Aula Bahtera Mas Dinas ESDM Prov. Sultra;
29. 3 (tiga) lembar asli Notulen Hasil Rapat Presentasi Renana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Bososi Pratama di Aula Bahtera Mas Dinas ESDM Prov. Sultra. Beserta daftar hadir rapat persentase RKAB Tahun 2020 PT. Bososi Pratama hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 jam 14.30-16.00 Wita tempat Ruang Rapat Dinas ESDM Prov Sultra;
30. 1 (satu) Bendel asli surat dari Direktur PT. Bososi Pratama Nomor: 540/518 tanggal 20 Februari 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan lampirannya;
31. 1 (satu) bendel asli surat dari Direktur PT. Bososi Pratama Nomor : 540/3.918 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Surat keterangan verifikasi pengangkutan dan penjualan Mineral dan lampirannya;
32. 1 (satu) bendel asli surat dari kuasa Direksi PT. Bososi Pratama Nomor: 01/SKV/BP-KMM/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan surat keterangan verifikasi penjualan bijih nickel dalam negeri dan lampirannya;
33. 1 (satu) bendel asli Laporan Triwulan I Januari-Maret tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
34. 1 (satu) bendel asli Laporan Triwulan II April- Juni tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
35. 1 (satu) bendel asli Laporan Triwulan III Juli-September tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
36. 3 (tiga) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi PT. Bososi Pratama Tahun 2019 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra;

Halaman 145 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 5 (lima) lembar asli Daftar Pembayaran PNBPT. Bososi Pratama Tahun 2019;
38. 1 (satu) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Tahun 2020 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra;
39. 2 (dua) lembar asli Daftar Pembayaran PNBPT. Bososi Pratama Januari s.d 17 Maret Tahun 2020;
40. 1 (satu) Satu Bundel Copy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/1456/XII/MLW-2019, tanggal 31 Desember 2019 atas nama kapal TB FITRIA DUA menggandeng TK APOLO 2702 dari Marombo ke Morowali beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.1455/CS/DES/2019 (Agen Kapal PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE);
41. 1 (Satu) Bundel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/487/III/MLW-2020, tanggal 12 Maret 2020 atas nama kapal TB TRANS FASIFIC 202 menggandeng BG TERANG 307 dari Morombo ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.06.0213/AWP-MINERBA/III/2020 (Agen Kapal PT. ANDATU SUKSES ABADI);
42. 1 (satu) Bundel copy legalisir Daftar Surat Persetujuan Berlayar PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2019;
43. 1 (satu) Bundel copy legalisir Daftar Surat Persetujuan Berlayar PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2020;
44. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 01-Oct-2019, No. Referensi transaksi : 201910011234058673, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 500.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
45. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 30-Oct-2019, No. Referensi transaksi : 201910301322920133, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 353.757.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
46. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 05-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911051210644335, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 1.000.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
47. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 10-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911101630782937, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 432.646.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
48. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 21-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911211309141077, Rekening : 1520053938888

Halaman 146 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
49. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 26-Dec-2019, No. Referensi transaksi : 201912260804140100, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 321.079.500,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
50. 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 01-Dec-2019, No. Referensi transaksi : 201912011314022284, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
51. Copy Perjanjian Kerjasama/ Kwitansi, tanggal 2 Juli 2019, antara sdr. THOMAS dengan sdr. H. ANDI UCI ANDUL HAKIM;
52. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Informasi Transaksi Mandiri Cash Management dari PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA kepada LAODE RIAGO berupa Royalti Tongkang sebesar Rp. 616.000.000 (enam ratus enam belas juta rupiah);
53. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat dari Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 081/BP/II-KDI/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Permohonan Surat Verifikasi Penjualan Bijih Nikel Dalam Negeri;
54. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat dari Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 001/SKV-BP/II/2019 tanggal 18 Februari 2020 perihal Permohonan Surat Verifikasi Penjualan Bijih Nikel Dalam Negeri;
55. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Pengiriman barang No. : 034/BP-SKPB/I/2020 dari ANDI UCI ABDULHAKIM, SH selaku Direktur PT. Bososi Pratama kepada PT. Indonesia GHUANG CHING NICKEL AND STAINLESS STEEL INDUSTRY tanggal 22 Januari 2020 bahwa Tongkang/tugboat yang bermuatan ore nikel tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan;
56. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Pengiriman barang No. : 003/SKPB-D/BP-BSE/III/2020 dari PT. Bososi Pratama kepada PT. Cahaya Smelter Indonesia tanggal 4 Maret 2020 bahwa Tongkang/tugboat yang bermuatan ore nikel tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan;

Halaman 147 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 02 tanggal 12 April 2019;
58. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja PT. BOSOSI PRATAMA No. 08/SPK/BP/IV/2019 tanggal 16 April 2019;
59. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara PT. BOSOSI PRATAMA dan PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel Nomor : 08/PK/BP/IV/2019 tanggal 15 April 2019;
60. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Kontrak kerjasama Joint Operation (JO) pengolahan Tambang Ore Nikel antara CV. JALU EMAS dengan PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 3 Mei 2019;
61. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris ZULKIFLI SABKIE, SH AKTA :PERSEROAN KOMANDITER CV JALU EMAS nomor: 7 tanggal 10 mei 2006;
62. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris MUHAMAD NOVANDI, SH., M.Kn. AKTA : pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar jalu emas nomor: 01 tanggal 10 April 2019;
63. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat kuasa Direktur subkontraktor pekerjaan CV. JALU EMAS MUHAMMAD MARLOFIAN KHADAFI Direktur CV JALU EMAS selaku pihak I memberi kuasa kepada penerima kuasa BAHARUDIN selaku pihak ke II tanggal 10 Juni 2019;
64. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dari BAHARUDIN untk pembayaran penggantian uang JO-PT. BOSOSI PRATAMA yang berlokasi di Konawe Utara Kec. Lasolo Desa Morombo Pantai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Tanggal 9 Juni 2019;
65. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.312 tanggal 27 Pebruari 2019, tentang PERJANJIAN, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
66. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.03 tanggal 02 Juli 2019, tentang NOTA KESEPAHAMAN (MoU) PERJANJIAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
67. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 336 tanggal 31 Oktober 2019, tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;

Halaman 148 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 207 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM “ DELFI ANDRI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
69. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 208 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM “ PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
70. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
71. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0001101, tanggal 03 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOSI PRATAMA;
72. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSERION;
73. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19- Des-2019, Berita dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 12.580.055.875,-, No. Rekening Tujuan 0310008788989 /PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI;
74. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 18 Feb-2020, Berita dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 420.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
75. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19 Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 137.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
76. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 24 Feb-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 106.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
77. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 27 Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 408.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
78. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 02 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 389.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI (IDR);

Halaman 149 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520016772744/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 364.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
80. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03 Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 176.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
81. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 04 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
82. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 05 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 165.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
83. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 06 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.102.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
84. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520087767766/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 80.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
85. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM Jumlah Rp. 152.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
86. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11 Mar-2020, No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.70.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
87. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 10 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.205.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
88. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 12 Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 182.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;
89. 1 (satu) lembar Data Pengapalan Bulan Februari Tahun 2020 PT. Bososi Pratama;
90. 1 (satu) lembar Data Pengapalan Bulan Maret Tahun 2020 PT. Bososi Pratama;
91. 1 (satu) unit handphone merek Iphone Xs warna Putih Gold dengan Model Number MT9K2PA/A, Serial Number ; C39XN0KAKPG6;
92. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris RUSLB PT. BOSOSI PRATAMA No. 01, tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;

Halaman 150 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar No. 03, , tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
94. Foto Copy yang dilegalisir NPWP PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 02.821.480.7./80103;
95. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kemenhumkam RI. Nomor : AHU-2243.AH.01.02. tahun 2011, tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 04 Mei 2011;
96. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/0233/SIUPB-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
97. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Gangguan Berdasarkan H.O No. 173/503/H.O/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
98. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/429/SIUPB-B/KPAP, tanggal 09 September 2008 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
99. Foto Copy yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 503/0232/TDPPT-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013;
100. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 181/503/SIUP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
101. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Walikota Makasar Nomor : 503/265/IG-B/13/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar, 09 September 2008;
102. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 186/503/SITU/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
103. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar Nomor : 503/0255/IG-P/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar tanggal 13 Mei 2013;
104. Foto Copy yang dilegalisir Izin Reklame Nomor : 162/503/IR/XII/2014, tanggal 10 desember 2014;
105. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 11 JN OP 001), tanggal 06 Juni 2011;
106. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 58 / Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 08 OKP 028), tanggal 23 Oktober 2008;
107. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 507 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Bupati Konawe Utara tanggal 11 September 2008;

Halaman 151 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Clear And Clean Nomor : 62/Min/12/2012, tanggal 7 Juni 2012;
109. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004194 sebesar Rp. 425.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
110. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004193 sebesar Rp. 850.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
111. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Penyesuaian Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;
112. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 1094/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/4/2016 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 01 April 2016;
113. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/I/PPKH/PMDH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 495,52 Hektar, tanggal 28 November 2016;
114. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 533 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;
115. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.427/Menhut-II/2013, tanggal 12 Juni 2013;
116. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulswesi Tenggara Nomor : 522/2726, Hal : Rekomendasi Untuk Memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tanggal 08 Agustus 2012;
117. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulswesi Tenggara Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 545/1222;
118. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 117 Tahun 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertambangan Nikel

Halaman 152 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Langgikimia Kabupaten Konawe Utara (KW 08 OKP 028) Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;

119. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Nomor KU.207/ / /UPP.lgr-20167, perihal Tagihan Jasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 23 Januari 2017;
120. Foto Copy yang dilegalisir Kwitansi Nomor : - , terima dari : PT. BOSOSI PRATAMA, terbilang : tiga puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah, tanggal 23 Januari 2017;
121. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan PAS BESAR tanggal 8 Oktober 2013;
122. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan tentang Surat Ukur International (1969) Nomor : 2333/PPm, tanggal 27 Januari 2010;
123. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Penggunaan Bagian Perairan Terminal Khusus (Tersus) PT. BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara dengan PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / Upp Lgr- 2017;
124. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : UM. 003/103/11/UPP.LGR-16, perihal : Surat Keterangan, tanggal 15 Desember 2016;
125. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : PP.005/03/01/UPP.LGR-12, Perihal : Rekomendasi Ijin Pengoperasian Terminal Khusus, tanggal 9 Agustus 2012;
126. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 13 Desember 2012;
127. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 381 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Kecamatan Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;
128. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Dirjen Hubla Nomor : PO X 382/PP.008 tentang Pemberian Izin Pembangunan kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk membangun terminal khusus pertambangan nikel di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 16 Juli 2012;
129. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 305 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT. BOSOSI PRATAMA di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Maret 2012;

Halaman 153 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : PP. 008/133/VII/UPP.LGR-12, perihal : Izin Operasi Tersus/TUKS, tanggal 27 Juli 2012;
131. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 551.33/1989, perihal Operasional Terminal Khusus, tanggal 12 Juni 2012;
132. Foto Copy yang dilegalisir Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka ijin lokasi an. PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 42/PTP-IL/VI/2012, tanggal 16 Juli 2012;
133. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/224, Perihal : Dukungan pembangunan smelter PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 24 April 2014;
134. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1426/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
135. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1427/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
136. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 627/30/DJM/2014, tanggal 30 April 2014;
137. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 4126/30/DJB/2012, tanggal 27 November 2012;
138. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 1705/M-DAG/SD/11/2012, hal : perubahan masa berlaku surat persetujuan ekspor, tanggal 14 November 2012;
139. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri tentang Pengakuan Sebagai Eksportir terdaftar produk pertambangan nomor : 64/DAGLU/ET-Tambang/7/2012, tanggal 06 Juli 2012;
140. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 647/708, perihal : Dukungan dan persetujuan prinsip rencana pembangunan smelter, tanggal 30 April 2012;
141. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 536 Tahun 2013 tentang pemberian izin lokasi pembangunan smelter di kec. Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 06 November 2013;
142. Foto Copy yang dilegalisir Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 025/100.1/ 11/III/2012, perihal : pengurusan hak atas tanah pada wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 30 Maret 2012;
143. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 591/460, perihal : pengurusan hak atas tanah di wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 20 Maret 2012;

Halaman 154 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Foto Copy yang dilegalisir Akta Pendirian PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 04, tanggal 29 Agustus 2008, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
145. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan di Wilayah IUP OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN Nikel Nusantara, Nomor : 12/JO/BP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018;
146. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019;
147. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Joint Operation (JO) Pengolahan Tambang Ore Nikel antara PT. Bososi Pratama dengan CV. Jalu Mas, tanggal 3 Mei 2019;
148. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Yang antara sdr. H. Andi Uci Abdul Hakim dengan Thomas, tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 159 jo 163 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Pasal 163 mengatur pidana tambahan yang dapat dikenakan adalah pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum sebagaimana yang sudah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi mengatur bahwa:

- (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat. (1) adalah pidana denda.
- (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa merupakan korporasi oleh karena itu berdasarkan ketentuan diatas maka pidana pokok yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa hanyalah pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana

Halaman 155 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



oleh Korporasi, diatur bahwa dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi, korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut, apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan tidak terdapat alasan kuat untuk memperpanjang jangka waktu, maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, diatur bahwa dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi, korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut, apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan tidak terdapat alasan kuat untuk memperpanjang jangka waktu, maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang pertambangan mineral;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 159 jo pasal 163 Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PT. BOSOSI PRATAMA** diwakili oleh **ANDI UCI ABDUL HAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemegang IUP dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar**

Halaman 156 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh badan hukum sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Dokumen Draft Pengapalan tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA;
2. 1 (satu) bundel Dokumen Draft Pengapalan periode bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 PT. BOSOSI PRATAMA;
3. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2020;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara No. 540/389, tanggal 15 Oktober 2019;
5. 1 (satu) lembar asli Berita Acara, tanggal 15 November 2019;
6. 1 (satu) lembar asli Berita Acara, tanggal 25 November 2019;
7. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara;
8. 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II PT. Bososi Pratama tahun 2019, bulan Juli 2019;
9. 1 (satu) unit computer merk hp tipe Intel Core i3 Inside warna putih;
10. 1 (satu) lembar data base pengapalan periode 2019 & 2020, tanggal 16 Maret 2020 ditandatangani Ade Prayuda Project Manager;
11. 1 (satu) Bundel data produksi PIT B-5 tahun 2019;
12. 1 (satu) Bundel data produksi PIT BMC tahun 2019;
13. 2 (dua) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT LAODE tahun 2020;
14. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-10 tahun 2019;
15. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-16 tahun 2020;
16. 1 (satu) lembar data alat site morombo konawe utara “ Sulawesi tenggara periode tahun 2020, tanggal 16 Maret 2020 ditandatangani Ade Prayuda Project Manager;
17. 1 (satu) lembar Peta Luas Buka JO PPT “ Bososi Pratama Lasolo “ Konawe Utara Sulawesi Tenggara tanggal 16 Maret 2020;

Halaman 157 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar data unit alat PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
19. 1 (satu) lembar data produksi tahun 2020 PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
20. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Produksi tahun 2019 PT. SUMATERA MINING INVESTAMA;
21. 2 (dua) lembar peta kemajuan tambang PT. SMI (SUMATERA MINING INVESTAMA);
22. Asli 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. Bososi Pratama Tahun 2019;
23. Asli 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. Bososi Pratama Tahun 2020;
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nomor : 01/SPN/BP/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani Direktur PT. Bososi Pratama;
25. 1 (satu) lembar foto copy beserta lampiran surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/2.707 tanggal 3 September 2018. Perihal Pengesahan KTT kelas II;
26. 1 (satu) lembar foto copy beserta lampiran surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/1054 tanggal 26 Maret 2019 Perihal Pengesahan KTT kelas I;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor: 540/389 tanggal 15 Oktober 2019 dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral beserta laporan Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan di Kab. Konawe Utara;
28. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir Persentase RKAB Tahun 2019 PT. Bososi Pratama Hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Waktu 14.00 Wita s.d selesai, tempat Aula Bahtera Mas Dinas ESDM Prov. Sultra;
29. 3 (tiga) lembar asli Notulen Hasil Rapat Presentasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Bososi Pratama di Aula Bahtera Mas Dinas ESDM Prov. Sultra. Beserta daftar hadir rapat persentase RKAB Tahun 2020 PT. Bososi Pratama hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 jam 14.30-16.00 Wita tempat Ruang Rapat Dinas ESDM Prov Sultra;
30. 1 (satu) Bendel asli surat dari Direktur PT. Bososi Pratama Nomor: 540/518 tanggal 20 Februari 2020 perihal Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan lampirannya;

Halaman 158 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bendel asli surat dari Direktur PT. Bososi Pratama Nomor : 540/3.918 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Surat keterangan verifikasi pengangkutan dan penjualan Mineral dan lampirannya;
32. 1 (satu) bendel asli surat dari kuasa Direksi PT. Bososi Pratama Nomor: 01/SKV/BP-KMM/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan surat keterangan verifikasi penjualan bijih nickel dalam negeri dan lampirannya;
33. 1 (satu) bendel asli Laporan Triwulan I Januari-Maret tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
34. 1 (satu) bendel asli Laporan Triwulan II April- Juni tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
35. 1 (satu) bendel asli Laporan Triwulan III Juli-September tahun 2019 PT. Bososi Pratama;
36. 3 (tiga) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi PT. Bososi Pratama Tahun 2019 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra;
37. 5 (lima) lembar asli Daftar Pembayaran PNPB PT. Bososi Pratama Tahun 2019;
38. 1 (satu) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Tahun 2020 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra;
39. 2 (dua) lembar asli Daftar Pembayaran PNPB PT. Bososi Pratama Januari s.d 17 Maret Tahun 2020;
40. 1 (satu) Satu Bundel Copy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/1456/XII/MLW-2019, tanggal 31 Desember 2019 atas nama kapal TB FITRIA DUA menggandeng TK APOLO 2702 dari Marombo ke Morowali beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.KDR.1455/CS/DES/2019 (Agen Kapal PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE);
41. 1 (Satu) Bundel Copy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/487/III/MLW-2020, tanggal 12 Maret 2020 atas nama kapal TB TRANS FASIFIC 202 menggandeng BG TERANG 307 dari Morombo ke Bahodopi beserta Laporan hasil verifikasi (LHV) No. LHV.06.0213/AWP-MINERBA/III/2020 (Agen Kapal PT. ANDATU SUKSES ABADI);
42. 1 (satu) Bundel copy legalisir Daftar Surat Persetujuan Berlayar PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2019;

Halaman 159 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43.** 1 (satu) Bundel copy legalisir Daftar Surat Surat Persetujuan Berlayar PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2020;
- 44.** 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 01-Oct-2019, No. Referensi transaksi : 201910011234058673, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 500.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
- 45.** 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 30-Oct-2019, No. Referensi transaksi : 201910301322920133, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 353.757.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
- 46.** 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 05-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911051210644335, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 1.000.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
- 47.** 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 10-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911101630782937, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 432.646.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
- 48.** 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 21-Nov-2019, No. Referensi transaksi : 201911211309141077, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
- 49.** 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 26-Dec-2019, No. Referensi transaksi : 201912260804140100, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 321.079.500,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
- 50.** 1 (satu) lembar Cetak Hasil : In-House Transfer tertanggal 01-Dec-2019, No. Referensi transaksi : 201912011314022284, Rekening : 1520053938888 /BOSOSI PRATAMA (UDR), Jumlah IDR 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM (IDR);
- 51.** Copy Perjanjian Kerjasama/ Kwitansi, tanggal 2 Juli 2019, antara sdr. THOMAS dengan sdr. H. ANDI UCI ANDUL HAKIM;
- 52.** 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Informasi Transaksi Mandiri Cash Management dari PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA kepada LAODE RIAGO berupa Royalti Tongkang sebesar Rp. 616.000.000 (enam ratus enam belas juta rupiah);



- 53.** 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat dari Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 081/BP/II-KDI/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Permohonan Surat Verifikasi Penjualan Bijih Nikel Dalam Negeri;
- 54.** 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat dari Direktur Utama PT. BOSOSI PRATAMA kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 001/SKV-BP/II/2019 tanggal 18 Februari 2020 perihal Permohonan Surat Verifikasi Penjualan Bijih Nikel Dalam Negeri;
- 55.** 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Pengiriman barang No. : 034/BP-SKPB/II/2020 dari ANDI UCI ABDULHAKIM, SH selaku Direktur PT. Bososi Pratama kepada PT. Indonesia GHUANG CHING NICKEL AND STAINLESS STEEL INDUSTRY tanggal 22 Januari 2020 bahwa Tongkang/tugboat yang bermuatan ore nikel tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan;
- 56.** 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Pengiriman barang No. : 003/SKPB-D/BP-BSE/III/2020 dari PT. Bososi Pratama kepada PT. Cahaya Smelter Indonesia tanggal 4 Maret 2020 bahwa Tongkang/tugboat yang bermuatan ore nikel tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan;
- 57.** 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 02 tanggal 12 April 2019;
- 58.** 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja PT. BOSOSI PRATAMA No. 08/SPK/BP/IV/2019 tanggal 16 April 2019;
- 59.** 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara PT. BOSOSI PRATAMA dan PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel Nomor : 08/PK/BP/IV/2019 tanggal 15 April 2019;
- 60.** 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Kontrak kerjasama Joint Operation (JO) pengolahan Tambang Ore Nikel antara CV. JALU EMAS dengan PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 3 Mei 2019;
- 61.** 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris ZULKIFLI SABKIE, SH AKTA :PERSEROAN KOMANDITER CV JALU EMAS nomor: 7 tanggal 10 mei 2006;



- 62.** 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris MUHAMAD NOVANDI, SH., M.Kn. AKTA : pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar jalu emas nomor: 01 tanggal 10 April 2019;
- 63.** 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat kuasa Direktur subkontraktor pekerjaan CV. JALU EMAS MUHAMMAD MARLOFIAN KHADAFI Direktur CV JALU EMAS selaku pihak I memberi kuasa kepada penerima kuasa BAHARUDIN selaku pihak ke II tanggal 10 Juni 2019;
- 64.** 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dari BAHARUDIN untk pembayaran penggantian uang JO-PT. BOSOSI PRATAMA yang berlokasi di Konawe Utara Kec. Lasolo Desa Morombo Pantai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Tanggal 9 Juni 2019;
- 65.** 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.312 tanggal 27 Pebruari 2019, tentang PERJANJIAN, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
- 66.** 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.03 tanggal 02 Juli 2019, tentang NOTA KESEPAHAMAN (MoU) PERJANJIAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
- 67.** 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 336 tanggal 31 Oktober 2019, tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
- 68.** 1(satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 207 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM “ DELFI ANDRI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
- 69.** 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 208 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM “ PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;



70. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;

71. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Kemetrian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0001101, tanggal 03 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOSI PRATAMA;

72. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSERION;

73. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19- Des-2019, Berita dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 12.580.055.875,-, No. Rekening Tujuan 0310008788989 /PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI;

74. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 18 Feb-2020, Berita dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 420.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;

75. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19 Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 137.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;

76. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 24 Feb-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 106.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;

77. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 27 Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 408.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;

78. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 02 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 389.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI (IDR);

79. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520016772744/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;

80. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03 Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 176.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;

81. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 04 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;

82. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 05 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 165.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;

83. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 06 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.102.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;

84. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520087767766/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 80.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;

85. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM Jumlah Rp. 152.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;

86. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11 Mar-2020, No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.70.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;

87. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 10 Mar-2020, dari No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.205.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;

88. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 12 Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 182.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI;

Halaman 164 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar Data Pengapalan Bulan Februari Tahun 2020 PT. Bososi Pratama;
90. 1 (satu) lembar Data Pengapalan Bulan Maret Tahun 2020 PT. Bososi Pratama;
91. 1 (satu) unit handphone merek Iphone Xs warna Putih Gold dengan Model Number MT9K2PA/A, Serial Number ; C39XN0KAKPG6;
92. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris RUPSLB PT. BOSOSI PRATAMA No. 01, tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
93. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar No. 03, , tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
94. Foto Copy yang dilegalisir NPWP PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 02.821.480.7./80103;
95. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kemenhumkam RI. Nomor : AHU-2243.AH.01.02. tahun 2011, tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 04 Mei 2011;
96. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/0233/SIUPB-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
97. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Gangguan Berdasarkan H.O No. 173/503/H.O/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
98. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/429/SIUPB-B/KPAP, tanggal 09 September 2008 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
99. Foto Copy yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 503/0232/TDPPT-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013;
100. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 181/503/SIUP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
101. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Walikota Makasar Nomor : 503/265/IG-B/13/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar, 09 September 2008;
102. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 186/503/SITU/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
103. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar Nomor : 503/0255/IG-P/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar tanggal 13 Mei 2013;
104. Foto Copy yang dilegalisir Izin Reklame Nomor : 162/503/IR/XII/2014, tanggal 10 desember 2014;

Halaman 165 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 11 JN OP 001), tanggal 06 Juni 2011;
- 106.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 58 / Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 08 OKP 028), tanggal 23 Oktober 2008;
- 107.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 507 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Bupati Konawe Utara tanggal 11 September 2008;
- 108.** Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Clear And Clean Nomor : 62/Min/12/2012, tanggal 7 Juni 2012;
- 109.** Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004194 sebesar Rp. 425.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
- 110.** Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004193 sebesar Rp. 850.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
- 111.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Penyesuaian Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;
- 112.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 1094/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/4/2016 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 01 April 2016;
- 113.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/I/PPKH/PMDH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 495,52 Hektar, tanggal 28 November 2016;
- 114.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 533 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Penambangan Bijih

Halaman 166 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;

115. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.427/Menhut-II/2013, tanggal 12 Juni 2013;

116. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulswesi Tenggara Nomor : 522/2726, Hal : Rekomendasi Untuk Memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tanggal 08 Agustus 2012;

117. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulswesi Tenggara Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 545/1222;

118. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 117 Tahun 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertambangan Nikel di Langgikimia Kabupaten Konawe Utara (KW 08 OKP 028) Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;

119. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Nomor KU.207/ / /UPP.Igr-20167, perihal Tagihan Jasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 23 Januari 2017;

120. Foto Copy yang dilegalisir Kwitansi Nomor : - , terima dari : PT. BOSOSI PRATAMA, terbilang : tiga puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah, tanggal 23 Januari 2017;

121. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan PAS BESAR tanggal 8 Oktober 2013;

122. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan tentang Surat Ukur International (1969) Nomor : 2333/PPm, tanggal 27 Januari 2010;

123. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Penggunaan Bagian Perairan Terminal Khusus (Tersus) PT. BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara dengan PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / /Upp Lgr- 2017;

124. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : UM. 003/103/11/UPP.LGR-16, perihal : Surat Keterangan, tanggal 15 Desember 2016;

125. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : PP.005/03/01/UPP.LGR-12, Perihal : Rekomendasi Ijin Pengoperasian Terminal Khusus, tanggal 9 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 13 Desember 2012;
- 127.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 381 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Kecamatan Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;
- 128.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Dirjen Hubla Nomor : PO X 382/PP.008 tentang Pemberian Izin Pembangunan kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk membangun terminal khusus pertambangan nikel di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 16 Juli 2012;
- 129.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 305 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT. BOSOSI PRATAMA di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Maret 2012;
- 130.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : PP. 008/133/VII/UPP.LGR-12, perihal : Izin Operasi Tersus/TUKS, tanggal 27 Juli 2012;
- 131.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 551.33/1989, perihal Operasional Terminal Khusus, tanggal 12 Juni 2012;
- 132.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka ijin lokasi an. PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 42/PTP-IL/VI/2012, tanggal 16 Juli 2012;
- 133.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/224, Perihal : Dukungan pembangunan smelter PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 24 April 2014;
- 134.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1426/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
- 135.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1427/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;

Halaman 168 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 627/30/DJM/2014, tanggal 30 April 2014;
- 137.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 4126/30/DJB/2012, tanggal 27 November 2012;
- 138.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 1705/M-DAG/SD/11/2012, hal : perubahan masa berlaku surat persetujuan ekspor, tanggal 14 November 2012;
- 139.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri tentang Pengakuan Sebagai Eksportir terdaftar produk pertambangan nomor : 64/DAGLU/ET-Tambang/7/2012, tanggal 06 Juli 2012;
- 140.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 647/708, perihal : Dukungan dan persetujuan prinsip rencana pembangunan smelter, tanggal 30 April 2012;
- 141.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 536 Tahun 2013 tentang pemberian izin lokasi pembangunan smelter di kec. Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 06 November 2013;
- 142.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 025/100.1/ 11/III/2012, perihal : pengurusan hak atas tanah pada wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 30 Maret 2012;
- 143.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 591/460, perihal : pengurusan hak atas tanah di wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 20 Maret 2012;
- 144.** Foto Copy yang dilegalisir Akta Pendirian PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 04, tanggal 29 Agustus 2008, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
- 145.** Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan di Wilayah IUP OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN Nikel Nusantara, Nomor : 12/JO/BP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018;
- 146.** Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan Ore Nikel PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. Tambang Nikel Indonesia Nomor : 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019;

Halaman 169 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

147. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Joint Operation (JO) Pengolahan Tambang Ore Nikel antara PT. Bososi Pratama dengan CV. Jalu Mas, tanggal 3 Mei 2019;

148. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Yang antara sdr. H. Andi Uci Abdul Hakim dengan Thomas, tanggal 2 Juli 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela. S.H. dan Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Bustanil N.Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela. S.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajriansyah Permana Tallama, SH